



PUTUSAN
Nomor 84/PHPU.D-IX/2011
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1 a. Nama : **Dr. Wahidin Puarada, M.Si.;**
Pekerjaan : PNS;
Alamat : Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Wagom,
Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat;
- b. Nama : **Ir. Herman Donatus Felix Orisoe;**
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Jalan Suapen Perkebunan, Kabupaten
Manokwari, Papua Barat;

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011, Nomor Urut 1;

2. a. Nama : **Drs. Dominggus Mandacan;**
Pekerjaan : PNS;
Alamat : Jalan Imam Bonjol Nomor 8 RT/RW
001/VI, Kelurahan Manokwari Barat,
Kabupaten Manokwari, Papua Barat;
- b. Nama : **Origenes Nauw, S.Pd.;**
Pekerjaan : Anggota DPR Papua Barat;
Alamat : Jalan Nenas Nomor 21B, Kelurahan
Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari,
Papua Barat;

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011, Nomor Urut 2;

- 3.a. Nama : **George Celcius Auparay, S.H., M.M., M.H.;**
 Pekerjaan : PNS;
 Alamat : Jalan Yogyakarta Nomor 5, Kompleks Kotaraja Manokwari, Papua Barat;
- b. Nama : **Hassan Ombaier, S.E.;**
 Pekerjaan : Pensiunan PNS;
 Alamat : Jalan Pantai Kelapa Nomor 6, Argapura, Kecamatan Jayapura Selatan, Jayapura;

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011, Nomor Urut 4;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 30 Juli 2011, masing-masing pasangan memberi kuasa kepada i) Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H.; ii) Yance Salambauw, S.H., M.H.; dan iii) Merlina, S.H., yaitu advokat dan asisten advokat yang beralamat di kantor "Dr. Muhammmad Asrun & Partners (MAP) Law Firm" Jalan Tanah Abang III Nomor 24, Jakarta Pusat, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat**, berkedudukan di Jalan Arfai SKMA, Manokwari, Papua Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 8 Agustus 2011 memberi kuasa kepada i) Budi Setyanto, S.H.; ii) Iskandar Sonhadji, S.H.; dan iii) Diana Fauziah, S.H., yaitu advokat pada Kantor Widjojanto, Sonhadji & Associates, yang beralamat di City Lofts Sudirman 21st Floor Suite 2108, Jalan KH Mas Mansyur Nomor 121, Jakarta Pusat, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4] 1. Nama : **Abraham Octavianus Atururi;**
 Tempat/Tanggal Lahir : Serui, 13 Oktober 1950;
 Pekerjaan : Gubernur Papua Barat;
 Alamat : Jalan Karya ABRI, Sanggeng,
 Manokwari, Papua Barat;
2. Nama : **Drs. Rahimin Katjong, M.ED;**
 Tempat/Tanggal Lahir : Fak-Fak, 28 Juni 1948;
 Pekerjaan : Wakil Gubernur Papua Barat;
 Alamat : Jalan Slamet Riyadi, Kampung Ambon,
 Manokwari, Papua Barat;

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 01.SKU-TABKUN.VIII.2011 tanpa tanggal bulan Agustus 2011, memberi kuasa kepada i) Mahendradatta, S.H., M.A., M.H., Ph.D.; ii) Achmad Michdan, S.H.; iii) Akhmad Kholid, S.H.; iv) Fahmi H. Bachmid, S.H., M.Hum.; v) Guntur Fattahillah, S.H.; vi) Muannas, S.H.; vii) Yan Christian Warinussy, S.H.; viii) Sutejo Sapto Jalu, S.H.; ix) Hery Susanto, S.H.; x) Mugiyono, S.H.; xi) Abi Sambasi, S.H.; dan xii) M.R. Priyasa, S.H. yaitu para advokat yang tergabung dalam "Tim Advokasi Bram-Katjong untuk NKRI" beralamat di Jalan RS Fatmawati Nomor 22 FG, Cipete Selatan, Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Dan berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 3 Agustus 2011, memberi kuasa kepada i) Rudy Alfonso, S.H.; ii) Samsul Huda, S.H.; iii) Misbahuddin Gasma, S.H.; iv) Dorel Almir, S.H., M.Kn.; v) Daniel Tonapa Masiku, S.H.; vi) Heru Widodo, S.H.; M.Hum.; vii) Sattu Pali, S.H.; viii) Vinsensius H. Ranteallo, S.H.; ix) Totok Prasetyanto, S.H.; x) Mona Bidayati, S.H.; xi) Samsudin, S.H.; xii) Kristian Masiku, S.H.; dan xiii) Dhimas Pradana, S.H., yaitu para advokat dan konsultan hukum yang berkantor pada Alfonso & Partners Law Office, yang beralamat di Palma One Building Lt.5 Suite 509 Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X-2 Nomor 4, Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait I;**

- [1.5] 1. Nama : **Yusak Samuel Bisi Wonatorey, S.I.P., S.H., MBA;**
 Tempat/Tanggal Lahir : Papua Serui, 20 Februari 1965;
 Pekerjaan : Swasta;
 Alamat : Jalan Jenderal Sudirman RT/RW 03/IV
 Kelurahan Kelaligi, Kota Sorong, Papua Barat;
2. Nama : **Ismail Sirfeffa, S.Sos.**
 Tempat/Tanggal Lahir : Arguni, 20 Agustus 1958;
 Pekerjaan : PNS;
 Alamat : Jalan Trikora, Wosi, Manokwari;

Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait II;**

- [1.6] Membaca permohonan dari para Pemohon;
 Mendengar keterangan dari para Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon dan Pihak Terkait I;
 Memeriksa bukti-bukti dari para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait I;
 Mendengar keterangan saksi dari para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait I;
 Mendengar keterangan dari Kementerian Dalam Negeri;
 Mendengar keterangan lisan dan membaca keterangan tertulis dari Bawaslu;
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait I;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 2 Agustus 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 2 Agustus 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 278/PAN.MK/2011, dan diregistrasi dengan Nomor 84/PHPU.D-IX/2011 pada tanggal 4 Agustus 2011, dan telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 2 Agustus 2011 yang diserahkan pada tanggal 10 Agustus 2011, menguraikan pada pokoknya sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Bahwa semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005

tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865).

Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*.

Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*.

Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Papua Barat Nomor 31 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Papua Barat tanggal 30 Juli 2011 [*vide* Bukti P-1], yang ditetapkan oleh Termohon (KPU Propinsi Papua Barat), maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

II. Kedudukan Hukum Pemohon

Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada.

Bahwa oleh karena para Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Papua Barat Periode 2011-2016 [Bukti P-3, P-3a], masing-masing atas nama dan dengan nomor, yaitu [*vide* Bukti P-4] :

- 1) Nomor Urut 1 Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dr. Wahidin Puarada, M.Si dan Ir. Herman Donatus Pelix Oriso;
- 2) Nomor Urut 2 Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Drs. Dominggus Mandacan dan Origenes nauw, S.Pd;
- 3) Nomor Urut 3 Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Abraham Octavianus Ataruri dan Drs. Rahimin Katjong, M.Ed.
- 4) Nomor Urut 4 Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur George Celcius Auparay, S.H.,M.M.,M.H dan Hasan Ombaier, S.E.

Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

III. Tenggang Waktu

Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan.

Bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Propinsi Papua Barat Tahun 2011 ditetapkan oleh Termohon (KPU Propinsi Papua Barat) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Provinsi, oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Papua Barat tanggal 30 Juli 2011 [*vide* Bukti P-1].

Bahwa tiga hari kerja setelah penetapan Keputusan KPU Papua Barat *a quo*, pada tanggal 30 Juli 2011 oleh Termohon (KPU Propinsi Papua Barat), yang mana kemudian permohonan Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Agustus 2011, maka dengan demikian permohonan para Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

IV. Pokok-Pokok Permohonan

IV.1. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertujuan untuk mencari pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan di daerah sebagai manifestasi dukungan rakyat sejati yang diberikan melalui pemilihan umum berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (selanjutnya UU Nomor 22 Tahun 2007), di mana pencapaian tujuan tersebut hanya dapat dipenuhi ketentuan pasal 2 UU Nomor 22 Tahun 2007 bahwa penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpedoman pada asas :

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara Pemilu;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektivitas.

IV.2. Bahwa pengajuan permohonan keberatan *a quo* telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008, yaitu:

“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a) penentuan Pasangan Calon yang dapat mempengaruhi putaran kedua Pemilukada, atau
- b) terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

IV.3. Bahwa sebagaimana telah menjadi yurisprudensi Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah Konstitusi RI (selanjutnya disebut “Mahkamah”) tidak hanya memeriksa dan mengadili perselisihan hasil penghitungan suara, tetapi juga memeriksa dan mengadili proses Pemilukada

yang mempengaruhi hasil penghitungan suara Pemilu, terutama jika terjadi pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008). Oleh karena itu, meskipun menurut undang-undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu, harus pula dinilai sebagai upaya untuk menegakkan keadilan. Dengan demikian apabila Mahkamah menilai dalam proses penyelenggaraan Pemilu telah terjadi berbagai pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas “luber dan jurdil”) yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* UU Nomor 22 Tahun 2007 *juncto* UU Nomor 12 Tahun 2008, Mahkamah dapat mempertimbangkan dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu yang harus berlangsung sesuai dengan asas “luber dan jurdil”.

Bahwa Mahkamah juga menjadikan “syarat administratif” bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai satu aspek penting dalam menilai apakah pesta demokrasi itu berlangsung jujur dan adil, sehingga manakala calon kepala daerah dan wakil kepala daerah memanipulasi data dalam pengisian “syarat administratif” tersebut, maka Mahkamah dapat membatalkan Keputusan KPUD yang telah menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memanipulasi data tersebut dan memerintahkan pemberian suara ulang tanpa keikutsertaan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memanipulasi data tersebut. Putusan Mahkamah yang demikian itu dapat dibaca dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dimana pada tanggal 8 Januari Tahun 2009 Mahkamah membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 59 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Dirwan Mahmud-H. Hartawan SH tanggal 10 Desember 2008 dan memerintahkan pemberian suara ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu tanpa keikutsertaan Pasangan Dirwan Mahmud-H. Hartawan SH akibat Dirwan Mahmud memanipulasi data tentang catatan kriminal pernah dipenjara 7 tahun di LP Cipinang-Jakarta.

Putusan Mahkamah yang demikian itu dapat dibaca dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, di mana pada tanggal 8 Januari Tahun 2009 Mahkamah membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 59 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Dirwan Mahmud-H. Hartawan SH tanggal 10 Desember 2008 dan memerintahkan pemberian suara ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu tanpa keikutsertaan Pasangan akibat memanipulasi data tentang catatan kriminal pernah dipenjarakan.

Mahkamah pada tanggal 9 Juni Tahun 2010 juga dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHPU.D-VII/2010 membatalkan Berita Acara KPU Kota Tebing Tinggi Nomor 270/216/KPU/TT/III/2010 tentang Hasil Penelitian Kelengkapan Persyaratan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 tanggal 16 Maret 2010 dan Berita Acara Nomor 270/369/KPU/TT/V/2010 tanggal 15 Mei 2010 tentang Rapat Pleno Penghitungan Suara Tingkat Kota Tebing Tinggi pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 serta memerintahkan pemberian suara ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi tanpa keikutsertaan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Kota H Muhammad Syarif Chap dan Ir. H. Hafaz Fadillah, MAP MSI akibat memanipulasi data syarat administratif.

IV.4. Bahwa Termohon (KPU Propinsi Papua Barat) telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara [*vide* Bukti P-1] dan juga telah menetapkan Nomor Urut 3 Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Abraham Octavianus Ataruri dan Drs. Rahimin Katjong, M.Ed sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Periode 2011-2016 [*vide* Bukti P-2], yang lahir dari penyelenggaraan Pemilu yang sarat dengan pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif serta terjadinya pembiaran segenap pelanggaran tersebut oleh KPU Propinsi dan tiadanya tindakan konstruktif dari Panwaslu untuk mengatasi pelanggaran pemilu dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Papua Barat Tahun 2011.

Penyebab utama terjadinya pelanggaran yang bersifat "terstruktur, masif, dan sistematis" adalah lemahnya penyelenggara Pemilu, baik Panwaslu maupun KPU, yang tidak dapat mempertahankan asas penyelenggara Pemilu yang harus

dijunjung tinggi sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007.

IV.5. Pelanggaran yang "terstruktur, sistematis, dan masif" dalam Pemilukada Propinsi Papua Barat Periode 2011-2016 dapat diuraikan berikut ini:

IV.5.1 Termohon Melampaui Kewenangannya

IV.5.1.1. Bahwa Pelaksanaan Pemilukada di Propinsi Papua dan Papua Barat, telah diatur secara khusus dalam UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, *juncto* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, *juncto* UU Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang, [*vide* Bukti P-37] *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua, [*vide* Bukti P-38] *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. [*vide* Bukti P-39].

IV.5.1.2. Bahwa ketentuan sebagaimana tersebut di atas, diakomodir pula dalam Pasal 119 UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, mengatur bahwa *"Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku juga bagi penyelenggara Pemilu di provinsi yang bersifat khusus atau bersifat istimewa sepanjang tidak diatur lain dalam undang-undang tersendiri"*, serta Pasal 225 UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, yang mengatur bahwa *"Daerah-daerah yang memiliki status istimewa dan diberikan otonomi khusus selain diatur dengan Undang-Undang ini diberlakukan pula ketentuan khusus yang diatur dalam undang-undang lain"*, *juncto* Pasal 142 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, mengatur bahwa *"Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi hasil pemekaran lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 76 UU Nomor 21 Tahun 2001 dilaksanakan sesuai Pasal 139 PP ini"*. Dengan demikian maka pemberlakuan Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Peraturan-Peraturan pelaksanaannya

terkait Pemilukada di Provinsi Papua Barat, merupakan sesuatu yang wajib dilaksanakan.

IV.5.1.3. Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, juncto Pasal 37 ayat (1), (2) dan (3), Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua, juncto Pasal 139 ayat (2) huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, pada dasarnya mengatur secara tegas dan/atau tersurat bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan untuk menetapkan bakal pasangan calon menjadi pasangan calon.

IV.5.1.4. Bahwa sekalipun dalam ketentuan tersebut hanya menyebutkan Dewan Perwakilan Rakyat Papua namun hal tersebut telah diakomodir dalam Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang, mengatur bahwa "*Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang kemudian menjadi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia*", juncto Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah pada Pasal 142 ayat (1) mengatur bahwa "*Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi hasil pemekaran lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dilaksanakan sesuai Pasal 139 Peraturan Pemerintah ini*", oleh karena Pemilukada dimaksud dilaksanakan di Provinsi Papua Barat, maka DPR Papua Barat (selanjutnya disingkat DPR-PB) adalah satu-satunya lembaga yang berwenang menetapkan bakal pasangan calon menjadi pasangan calon;

IV.5.1.5. Bahwa kewenangan DPR-PB, sebagaimana diuraikan pada angka IV.5.1.3. dan IV.5.1.4. tersebut di atas, sebetulnya telah disadari dan diakui oleh Termohon (KPU Propinsi Papua Barat) sebagaimana tercermin dalam surat KPU Propinsi Papua Barat pada tanggal 29 April 2011 kepada Ketua DPRD Provinsi Papua Barat, Nomor 89/KPU-Prov.032/IV/2011, yang pada pokoknya merupakan

surat penyampaian berkas Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat kepada DPR-PB [Bukti P-5] untuk dilakukan verifikasi faktual terhadap masing-masing bakal pasangan calon atas nama Drs. Dominggus Mandacan dan Origenes Nauw, S.Pd, Dr. Wahidin Puarada, M.Si dan Ir. Herman Donatus Pelix Orisoe, George Celcius Auparay, SH,MM,MH dan Hasan Ombaier, SE serta Abraham Octavianus Ataruri dan Drs. Rahimin Katjong, M.Ed.

IV.5.1.6. Bahwa setelah DPR-PB menerima berkas bakal pasangan calon dari Termohon sebagaimana pada angka IV.5.1.5 di atas, DPR-PB membentuk Panitia Khusus Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Periode 2011-2016 (selanjutnya disingkat "Pansus") yang bertugas melaksanakan verifikasi faktual terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Periode 2011-2016.

IV.5.1.7. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi faktual tersebut, DPR-PB menerbitkan Keputusan DPR-PB Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Laporan Pansus Tentang Verifikasi Faktual Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Periode 2011-2016 [*vide* Bukti P-6], yang memutuskan, bahwa:

- Drs. Dominggus Mandacan dan Origenes Nauw, S.Pd, Dr. Wahidin Puarada, M.Si dan Ir. Herman Donatus Pelix Orisoe, George Celcius Auparay, SH,MM,MH dan Hasan Ombaier, SE dinyatakan lolos dan siap ditetapkan sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Periode 2011-2016;
- DPR-PB belum menyatakan pendapat terhadap Abraham Octavianus Ataruri, karena belum mendapat klarifikasi tertulis dari Kementerian Pendidikan Nasional RI tentang syarat kesarjanaannya;
- Terhadap bakal calon Wakil Gubernur atas nama Rahimin Katjong, M.Ed, masih terdapat perbedaan pendapat mengenai syarat Orang Asli Papua, maka Pimpinan Dewan memutuskan memberikan rekomendasi kiranya mendapat tanggapan dan pertimbangan dari MRP.

IV.5.1.8. Bahwa keputusan sebagaimana tersebut pada angka IV.5.1.7 di atas, oleh DPR-PB telah meneruskannya kepada MRP di Jayapura melalui Rekomendasi DPR-PB Nomor 188.3/098/DPR-PB/2011 tanggal 11 Mei 2011 [*vide* Bukti P-7] untuk MRP kiranya dapat memberikan tanggapan dan pertimbangannya, namun karena belum terpilihnya Pimpinan MRP, maka

Rekomendasi DPR-PB sebagaimana tersebut tidak ditindak lanjuti dan dikembalikan kepada DPR-PB tanpa memberikan tanggapan dan pertimbangan.

IV.5.1.9. Bahwa melihat peluang dimana MRP belum dapat bekerja termasuk belum dapat memberikan pendapat dan pertimbangan terkait Rekomendasi DPR-PB sebagaimana IV.5.1.8. di atas, tanpa alasan hukum yang sah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Gubernur Papua Barat, yakni Abraham Octovianus Ataruri (satu-satunya bakal calon Gubernur yang bermasalah) pada tanggal 15 Juni 2011 melantik Pimpinan MRP Papua Barat di Manokwari berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 161/101/VI/2011 Tahun 2011 tentang Peresmian dan Pengangkatan Pimpinan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Masa Jabatan 2011-2016 [*vide* Bukti P-8]. Pelantikan MRP Papua Barat serta keberadaan MRP Papua Barat tersebut adalah tidak benar, *illegal* dan tidak berdasarkan atas hukum dan peraturan perundang-undangan.

IV.5.1.10. Bahwa setelah pelantikan MRP Papua Barat sebagaimana pada angka I.9 di atas, maka keesokan harinya atau pada tanggal 16 Juni 2011, Termohon menyampaikan kembali 4 (empat) berkas bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung kepada Pimpinan Majelis Rakyat Papua Barat yang baru dilantik itu untuk mendapat persetujuan dan pengesahan tentang syarat Orang Asli Papua. Dan atas dasar persetujuan dan pengesahan tersebut, Termohon menetapkan bakal pasangan calon menjadi pasangan calon [*vide* Bukti P-3].

IV.5.1.11. Bahwa tindakan Termohon yang menyampaikan berkas pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur sebagaimana tersebut pada angka IV.5.1.10 di atas, adalah tidak benar dan melanggar hukum, karena Termohon hanya diperkenankan untuk menyerahkan berkas bakal pasangan calon kepada DPR-PB dan tidak diperkenankan untuk menyerahkan secara langsung kepada MRP, "MRP Papua Barat". Batasan-batasan kewenangan sebagaimana tersebut di atas, diatur secara *explicit* bahkan *implicit* dalam beberapa ketentuan, sebagaimana yang Para Pemohon kutip, sebagai berikut :

- Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, pada bagian Penjelasan menegaskan bahwa " *Proses pengajuan bakal calon, pemilihan, pengesahan dan pelantikan*

Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesudah DPRP menetapkan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, para bakal calon tersebut diajukan kepada Majelis Rakyat Papua untuk memperoleh pertimbangan dan persetujuan yang selanjutnya dijadikan dasar bagi DPRP untuk kemudian ditetapkan menjadi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur”;

- Pasal 37 ayat (1) PP Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua, mengatur bahwa *“MRP memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap pasangan bakal calon Gubernur dan wakil Gubernur yang diajukan oleh DPRP”;*
- Pasal 139 ayat (2) huruf f, PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, mengatur bahwa *“sebelum menetapkan pasangan bakal calon menjadi pasangan calon paling sedikit 2 (dua) pasangan calon, DPRD Provinsi Papua meminta pertimbangan dan persetujuan Majelis Rakyat Papua”;*
- Pasal 139 ayat (2) huruf j, PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, mengatur bahwa *“pasangan bakal calon yang telah mendapatkan pertimbangan dan persetujuan MRP ditetapkan oleh DPRD Provinsi Papua menjadi calon dan selanjutnya disampaikan kepada KPUD Provinsi Papua”*

IV.5.1.12. Bahwa selain Termohon tidak dapat diperkenankan menyerahkan berkas bakal pasangan calon secara langsung kepada MRP, “MRP Papua Barat”, sebagaimana angka IV.5.1.11 di atas, sebaliknya, MRP, “MRP Papua Barat” tidak diperkenankan pula untuk menyerahkan berkas pasangan calon yang telah mendapat persetujuan dan pengesahannya langsung kepada Termohon. Batasan-batasan tersebut dapat terlihat pula pada beberapa ketentuan yang Para Pemohon Kutip di bawah ini :

- Pasal 37 ayat (3) PP Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua, mengatur bahwa *“Hasil pertimbangan dan persetujuan MRP, diberitahukan secara tertulis kepada pimpinan DPRP paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengajuan”;*

- Pasal 37 ayat (5) PP Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua, mengatur bahwa *“Pasangan bakal calon yang telah mendapatkan persetujuan MRP disampaikan kepada DPRP”*;
- Pasal 139 ayat (2) huruf j, PP Nomor 6 Tahun 2005, mengatur bahwa *“pasangan bakal calon yang telah mendapatkan pertimbangan dan persetujuan MRP ditetapkan oleh DPRD Provinsi Papua menjadi calon dan selanjutnya disampaikan kepada KPUD Provinsi Papua”*;

IV.5.1.13. Bahwa dari ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut pada angka IV.5.1.11 dan IV.5.1.12 di atas, yang membatasi Termohon dan “MRP Papua Barat” berhubungan secara langsung, ternyata pula Termohon tidak diperkenankan dan/atau tidak berwenang untuk menetapkan bakal pasangan calon menjadi pasangan calon. Penegasan tersebut dapat terlihat pada beberapa ketentuan sebagaimana Para Pemohon kutip dibawah ini :

- Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, pada bagian Penjelasan mengesakan bahwa ” *“Proses pengajuan bakal calon, pemilihan, pengesahan dan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesudah DPRP menetapkan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, para bakal calon tersebut diajukan kepada Majelis Rakyat Papua untuk memperoleh pertimbangan dan persetujuan yang selanjutnya dijadikan dasar bagi DPRP untuk kemudian ditetapkan menjadi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur”*;
- Pasal 139 ayat (2) huruf f, PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, mengatur bahwa *“sebelum menetapkan pasangan bakal calon menjadi pasangan calon paling sedikit 2 (dua) pasangan calon, DPRD Provinsi Papua meminta pertimbangan dan persetujuan Majelis Rakyat Papua”*;
- Pasal 139 ayat (2) huruf j, PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, mengatur bahwa *“pasangan bakal calon yang telah mendapatkan pertimbangan dan persetujuan MRP ditetapkan oleh DPRD Provinsi Papua menjadi calon dan selanjutnya disampaikan kepada KPUD Provinsi Papua”*;

- Pasal 139 ayat (2) huruf j, PP Nomor 6 Tahun 2005, mengatur bahwa “pasangan bakal calon yang telah mendapatkan pertimbangan dan persetujuan MRP ditetapkan oleh DPRD Provinsi Papua menjadi calon dan selanjutnya disampaikan kepada KPUD Provinsi Papua”;

IV.5.1.14. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum, sebagaimana Para Pemohon kutip dan kemukakan pada angka IV.5.1.11 dan IV.5.1.12 di atas, membuktikan bahwa tindakan Termohon dan MRP “MRP Papua Barat” sebagaimana pada angka IV.5.1.10, telah dilakukan secara tidak prosedur (*improcedure*), sedangkan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum, sebagaimana Para Pemohon kutip dan kemukakan pada angka IV.5.1.13 di atas, membuktikan bahwa penetapan bakal pasangan calon menjadi pasangan calon oleh Termohon, telah dilakukan secara melawan hukum. Disamping itu, nampak pula adanya konspirasi yang sangat kentara antara Termohon selaku penyelenggara dengan Pihak Terkait dan MRP “MRP Papua Barat”.

Bahwa karena terbukti Termohon bertindak secara tidak prosedur dan secara melawan hukum, maka penetapan bakal pasangan calon menjadi pasangan calon adalah tidak sah karena mengandung cacat hukum dan cacat administrasi, oleh karenanya maka Pemilukada yang diselenggarakan Termohon melalui tahapan-tahapan yang mengandung cacat hukum dan cacat administrasi tersebut, mengakibatkan Pemilukada dimaksud adalah Tidak Sah dan karenanya menjadi batal demi hukum;

Bahwa sekalipun peristiwa-peristiwa tersebut telah dilaporkan secara terstruktur ke Menteri Dalam Negeri, KPU RI di Jakarta, Bawaslu RI di Jakarta, Termohon di Manokwari serta Panwas Papua Barat di Manokwari [*vide* Bukti P-9, BuktiP-9A], akan tetapi pemberitahuan dimaksud tidak direspon bahkan tidak dihiraukan sama sekali, dengan demikian fakta ini juga sekaligus membuktikan bahwa peristiwa-peristiwa sebagaimana tersebut sudah merupakan kolaborasi yang terstruktur, sistimatis dan massif untuk tetap meloloskan Pihak Terkait sebagai pasangan calon dan memenangkannya.

IV.5.2. MRP Papua Barat Tidak Berwenang Memberikan Persetujuan dan Pengesahan Terhadap Syarat Orang Asli Papua:

IV.5.2.1. Bahwa MRP di Tanah Papua hanyalah 1 (satu) MRP yang terdiri dari perwakilan Papua dan perwakilan Papua Barat;

IV.5.2.2. MRP berkedudukan di Ibukota Provinsi Papua sedangkan perwakilan MRP berkedudukan di Ibukota Provinsi Papua Barat;

IV.5.2.3. Bahwa sekalipun ketentuan Pasal 74 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 Tentang Majelis Rakyat Papua menyebutkan bahwa *“Dalam hal pemekaran Provinsi Papua menjadi provinsi-provinsi baru dibentuk MRP, yang berkedudukan di masing- masing ibukota provinsi”*, namun pada Pasal 75 ayat (1) PP yang sama menegaskan bahwa *“MRP mempersiapkan dan bertanggung jawab terhadap pembentukan MRP di provinsi-provinsi baru hasil pemekaran”* serta ayat (2) mengatur bahwa *“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) MRP bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Papua dan DPRD sebagai provinsi induk”*. Jadi bukan dapat dibentuk dan/atau dilantik begitu saja oleh Gubernur Papua Barat;

IV.5.2.4. Bahwa implementasi pelaksanaan Pasal 75 ayat (1) dan (2) PP Nomor 54 Tahun 2004 tersebut, telah dibentuk dan disahkan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2010, tanggal 03 Desember 2010 tentang Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua [*vide* Bukti P-10]. Dimana dari Perdasus tersebut telah diputuskan bahwa MRP di Tanah Papua hanyalah satu MRP yang berkedudukan di Ibukota Provinsi Papua dan Perwakilan MRP berkedudukan di Provinsi Papua Barat, hal tersebut di atur dalam Pasal 3 ayat (1) yang mengatur bahwa *“Keberadaan MRP merupakan satu-satunya lembaga yang berkedudukan di Ibukota Provinsi Papua dan Perwakilan MRP berkedudukan di Ibukota Provinsi Papua Barat”*;

IV.5.2.5. Bahwa Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2010 tersebut, telah mendapat ratifikasi dan/atau pengakuan dan/atau pengesahan untuk diberlakukan juga di Provinsi Papua Barat, sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 08 Tahun 2010, tanggal 18 Desember 2010, tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Terhadap Pengesahan dan Pemberlakuan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Menjadi Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat [*vide* Bukti P-11]

IV.5.2.6. Bahwa dari ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, dapat diketahui bahwa sekalipun Pasal 74 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54

Tahun 2004 Tentang Majelis Rakyat Papua, memungkinkan untuk dibentuk MRP di provinsi pemekaran, namun berdasarkan kewenangan yang dimiliki pemerintah provinsi induk sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 Tentang Majelis Rakyat Papua, telah diputuskan bahwa MRP di Tanah Papua hanyalah satu, dengan demikian menjadi jelas bahwa untuk saat ini belum dimungkinkan untuk membentuk MRP lain di daerah provinsi pemekaran sebagaimana maksud Pasal 74 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tersebut.

IV.5.2.7. Bahwa selain daripada itu, untuk membuktikan bahwa MRP di Tanah Papua hanyalah 1 (satu), maka dapat dicermati pula fakta-fakta hukum lainnya yang secara *explicit* dapat terlihat pada :

- Pasal 3 ayat (3) Perdasus, yang mengatur bahwa *“Keanggotaan MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 75 (tujuh puluh lima) orang yang terdiri dari atas wakil-wakil dari unsur agama, adat dan perempuan”*;
- Pasal 3 ayat (5) Perdasus, mengatur bahwa *“Wakil-wakil dari setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah 25 (dua puluh lima) orang dan dipilih oleh masyarakat adat, masyarakat agama, dan masyarakat perempuan”*;
- Pasal 3 ayat (6) Perdasus, mengatur bahwa *“Jumlah anggota MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masing-masing terbagi atas 14 orang wakil dari Provinsi Papua dan 11 orang wakil dari Provinsi Papua Barat”*;
- Pasal 7 ayat (1) Perdasus *“Wilayah pemilihan anggota MRP untuk wakil adat dan wakil perempuan dilakukan di 15 (lima belas) wilayah pemilihan yang meliputi Kabupaten/Kota”*;
- Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Perdasus, diketahui bahwa untuk Provinsi Papua terdapat 11 (sebelas) wilayah pemilihan dan untuk provinsi Papua Barat terdapat 4 (empat) wilayah pemilihan;
- Pasal 34 Perdasus, menyebutkan bahwa *“pelantikan dan pengambilan sumpah/janji anggota MRP dilaksanakan di Ibukota Provinsi Papua”*;
- Pasal 38 ayat (1) Perdasus, *“Pimpinan MRP bersifat kolektif, yang mencerminkan unsur adat, agama dan perempuan, terdiri atas : 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua”*;
- asal 38 ayat (2) Perdasus *“Pimpinan MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari wakil Provinsi Papua dan wakil Provinsi Papua Barat”*;

- Pasal 39 ayat (1) Perdasus, "*Peraturan Daerah Khusus ini berlaku secara mutatis mutandis di Provinsi Papua Barat*".

IV.5.2.8. Bahwa implementasi ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, menghasilkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Jumlah anggota MRP yang dipilih sebanyak 75 (tujuh puluh lima) orang, yang terdiri dari perwakilan Papua sebanyak 42 anggota dan perwakilan Papua Barat sebanyak 33 anggota, akan tetapi yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri hanyalah 73 (tujuh puluh tiga) orang dikarenakan yang satu meninggal dunia dan yang lainnya bermasalah. Hal mana sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161-223 Tahun 2011, tanggal 31 Maret 2011 tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Masa Jabatan 2011-2016 [*vide* Bukti P-12];
- Bahwa 22 (dua puluh dua) anggota MRP perwakilan Papua Barat semuanya dipilih dari 4 (empat) wilayah pemilihan, sedangkan 11 (sebelas) anggota lainnya merupakan wakil agama, sehingga total anggota MRP perwakilan Papua Barat adalah 33 (tiga puluh tiga) anggota;
- Bahwa anggota dan Pimpinan MRP Papua Barat yang saat ini telah dibentuk dan dilantik oleh Gubernur Papua Barat Abraham Octovianus Ataruri adalah anggota-anggota yang telah dilantik oleh Menteri Dalam Negeri sebagai anggota MRP Papua, bahkan salah satu Wakil Ketua MRP Papua Barat atas nama Anike T.H. Sabami, masih menjabat sebagai Wakil Ketua Sementara MRP Papua [*vide* Bukti P-13];
- Bahwa masih terdapat 6 (enam) anggota MRP perwakilan Papua Barat yang menolak untuk bergabung dengan MRP Papua Barat yang dipimpin oleh Ketua Vitalis Yumte, S.Pd;
- Bahwa pada saat seleksi Pimpinan MRP Papua sampai pada saat pemilihannya tanggal 30 Mei 2010, Vitalis Yumte, S.Pd dan Anike T.H. Sabami, merupakan anggota-anggota yang mencalonkan diri pada seleksi serta pemilihan dimaksud, namun kedua-duanya tidak terpilih sebagai Pimpinan terpilih MRP Papua [*vide* Bukti P-14];
- Bahwa Ketua terpilih MRP Papua adalah Dorkas Dwaramuri, BA, yang sejatinya adalah anggota MRP perwakilan Papua Barat dari perwakilan perempuan, sebagaimana nyata pada Lampiran II Keputusan Menteri Dalam

Negeri Nomor 161-223 Tahun 2011, tanggal 31 Maret 2011, Nomor urut 19 [vide Bukti P-12] tersebut. Jika memang benar Majelis Rakyat Papua Barat harus berdiri sendiri, maka mengapa Ketua terpilih pada Majelis Rakyat Papua adalah anggota MRP dari perwakilan Papua Barat.

IV.5.2.9. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dan dikaitkan dengan fakta-fakta yang ada, membuktikan bahwa MRP di Tanah Papua hanyalah 1 (satu) MRP, yang berkedudukan di Jayapura selaku ibukota Provinsi Papua. Dengan demikian maka Pimpinan MRP Papua Barat dimaksud tidak berwenang untuk memberikan persetujuan dan pengesahaan tentang syarat Orang Asli Papua, sebagaimana ditegaskan juga oleh Termohon sendiri melalui salah satu Komisionernya yang bernama Philep Wamafma melalui majalah harian Media Papua terbitan Jumat, 27 Mei 2011 [vide Bukti P-15] dengan demikian terbukti pula bahwa sebetulnya pihak Termohon telah mengakui pula bahwa MRP yang berwenang untuk memberikan persetujuan dan/atau pengesahaan tentang syarat Orang Asli Papua adalah MRP di Jayapura, karena MRP yang ada di Papua Barat hanyalah sebagai perwakilan sehingga tidak dibenarkan untuk memiliki pimpinan MRP tersendiri karena pimpinan MRP hanyalah satu, sebagaimana yang telah dipilih pada tanggal 30 Mei 2011 di Jayapura, yang tertuang dalam Keputusan Majelis Rakyat Papua Nomor 06/MRP/2011 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Pimpinan Majelis Rakyat Papua Masa Jabatan 2011-2016 [vide Bukti P-16];

IV.5.2.10. Bahwa karena pimpinan MRP Papua Barat adalah *illegal*, maka setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pimpinan MRP Papua Barat adalah tidak sah dan batal demi hukum, termasuk keputusan tentang pemberian dan persetujuan tentang syarat Orang Asli Papua yang dijadikan sebagai dasar oleh Termohon untuk menetapkan pasangan calon.

IV.5.2.11. Bahwa karena dasar penetapan pasangan calon oleh Termohon adalah tidak sah, maka penetapan pasangan calon tersebut menjadi gugur demi hukum, dengan demikian maka pelaksanaan Pemilukada Provinsi Papua Barat tahun 2011 adalah cacat hukum dan cacat prosedural, oleh karenanya maka hasil pemungutan suara yang ditetapkan Termohon berdasarkan Keputusan Nomor 31 Tahun 2011, tanggal 30 Juli 2011, tentang Penetapan Perolehan Suara Pemilukada Papua Barat, serta keputusan Nomor 32 Tahun 2011, tanggal 30 Juli 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Papua

Barat Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2011 adalah cacat hukum dan cacat prosedural, dengan demikian menjadi batal demi hukum.

IV.5.3. Termohon Telah Melakukan *obstruction of justice* Terhadap Penetapan PTUN Jayapura

IV.5.3.1. Bahwa berkaitan dengan diterbitkannya Keputusan Termohon Nomor 26 Tahu 2011, tanggal 17 Juni 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Dan Lolos Dalam Pencalonan Untuk Mengikuti Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, telah menerbitkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura Nomor 33/PEN-G.TUN/2011/PTUN.JPR, Tanggal 30 Juni 2011 [Bukti P-17], untuk Menangguhkan/Menunda pemberlakuan Surat Keputusan Termohon tersebut, namun Termohon tetap melaksanakan tahapan-tahapan selanjutnya sampai kepada pemungutan suara serta penetapan hasil pemungutan suara dan penetapan pasangan calon terpilih.

IV.5.3.2. Bahwa tindakan Termohon (KPU Propinsi Papua Barat) sebagaimana tersebut di atas, membuktikan bahwa Termohon telah melakukan tindakan yang melawan hukum, karena penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut merupakan implementasi bentuk kekuasaan kehakiman, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengatakan bahwa *“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia”* sedangkan Pasal 2, menyebutkan *“Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA, dan oleh sebuah MAHKAMAH KONSTITUSI”*.

IV.5.3.3. Bahwa terhadap sikap Termohon tersebut, Para Pemohon melalui suratnya [vide Bukti P-9] telah menyampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum RI di Jakarta, yang ditembuskan pula kepada Bawaslu RI, Panwas Provinsi Papua Barat serta pula kepada Termohon, yang pada intinya meminta kepada pihak-pihak terkait yang berkompeten terutama kepada KPU RI selaku atasan langsung

dari Termohon agar memerintahkan Termohon untuk mentaati penetapan penundaan tersebut, akan tetapi maksud tersebut tidak mendapat tanggapan positif dari KPU RI di Jakarta.

IV.5.3.4. Bahwa karena Undang-Undang telah menegaskan bahwa PERADILAN TATA USAHA NEGARA juga memiliki kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia, maka segala bentuk penetapan yang dikeluarkan dan/atau diterbitkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara adalah termasuk produk hukum yang memiliki norma hukum yang bersifat mengikat dan memaksa, sehingga haruslah untuk ditaati dan dilaksanakan;

Bahwa karena penetapan dimaksud merupakan perintah pengadilan, maka tindakan Termohon (KPU Propinsi Papua Barat) yang mengabaikan Putusan PTUN Jayapura *a quo* merupakan pelanggaran hukum (*obstruction of justice*), dengan demikian maka segala akibat yang ditimbulkan dari perbuatan melanggar hukum adalah cacat hukum dan oleh karenanya menjadi batal demi hukum (*null and void*).

Dengan demikian, pemungutan suara untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat pada tanggal 20 Juli 2011, termasuk hasil perhitungan suara yang ditetapkan Termohon, yakni Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 31 Tahun 2011, tanggal 30 Juli 2011, tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Provinsi, tanggal 30 Juli 2011, [vide Bukti P-1] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 32 Tahun 2011 tanggal 30 Juli 2011 Tentang Penetapan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 [vide Bukti P-2] adalah cacat hukum, oleh karenanya menjadi batal demi hukum (*null and void*).

IV.5.4. Tahapan Pemilukada dan Pemungutan Suara Hanya Satu Pasangan Calon

IV.5.4.1. Bahwa dengan adanya Penetapan Penundaan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor33/PEN-G.TUN/2011

/PTUN.JPR, tanggal 30 Juni 2011 tersebut [vide Bukti P-17], maka Para Pemohon berketetapan untuk menghargai serta menghormati penetapan penundaan tersebut karena dikeluarkan oleh lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk itu, sehingga harus ditaati dan dilaksanakan demi tegaknya supremasi hukum.

IV.5.4.2. Bahwa karena Para Pemohon berketetapan untuk mentaati penetapan penundaan dimaksud, maka terhitung sejak dikeluarkannya penetapan tersebut, Para Pemohon menyatakan sikap secara terbuka dengan cara menyampaikan melalui media massa baik cetak maupun elektronik bahwa Para Pemohon tidak akan mengikuti seluruh tahapan-tahapan Pemilukada, termasuk tidak akan ikut serta dalam pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2011 [vide Bukti P-18 dan Bukti 19];

IV.5.4.3. Bahwa secara keseluruhan, tahapan-tahapan yang Para Pemohon telah menolak untuk ikut serta adalah sebagai berikut :

- Sebelum adanya penetapan Para Pemohon telah Menolak untuk melakukan penarikan nomor urut pasangan calon pada tanggal 20 Juni 2011;
- Menolak untuk mengikuti kampanye damai yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 2011;
- Menolak untuk menyampaikan visi-misi di DPR-PB pada tanggal 02 Juli 2011 dan hal tersebut ditindak lanjuti dengan sikap DPR-PB yang menolak untuk menggelar Rapat Paripurna Istimewa DPR-PB untuk mendengar visi-misi dari para kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat;
- Menolak untuk melaksanakan kampanye dialogis dan kampanye terbuka dari tanggal 03 Juli 2011 – 17 Juli 2011;
- Menolak untuk mengikuti pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2011, yang ditandai dengan tidak ditempatkannya saksi dan/atau tim sukses dari masing-masing Para Pemohon, baik pada saat pencoblosan maupun pada saat penghitungan suara di TPS termasuk rekapitulasi suara di TPS, PPS, dan KPU Provinsi Papua;

IV.5.4.4. Bahwa sikap Para Pemohon sebagaimana tersebut disampaikan kepada Pemerintah dalam hal ini Kepada Menteri Dalam Negeri RI, Komisi Pemilihan Umum RI di Jakarta, yang ditembuskan pula kepada Bawaslu RI, Panwas Provinsi Papua Barat serta pula kepada Termohon, [vide Bukti P-9] bahkan Para Pemohon

juga menyampaikan secara terbuka melalui media massa, baik cetak maupun elektronik, sehingga faktanya adalah setiap tahapan-tahapan sebagaimana tersebut pada angka IV.3 di atas, hanya diikuti oleh satu pasangan calon yaitu Pihak Terkait. Dengan demikian maka pemungutan suara yang dilaksanakan Termohon pada tanggal 20 Juli 2011 tidak memenuhi standar dan aturan hukum sehingga hasil yang diperoleh tersebut adalah cacat hukum dan batal demi hukum.

IV.5.5. Pemilukada Tidak Mendapat Legitimasi Dari Masyarakat Papua Barat

IV.5.5.1. Bahwa sikap Termohon yang tetap memaksakan Pemilukada dilakukan pada tanggal 20 Juli 2011, telah mendapatkan tanggapan yang skeptis dari masyarakat Papua Barat pada umumnya, bahkan sebagian besar masyarakat Papua Barat mengklaim bahwa Pemilukada dimaksud merupakan sesuatu yang terburuk dalam sejarah republik. Sikap masyarakat justru menghargai dan mentaati Penetapan Ketua PTUN Jayapura, dimana terdapat beberapa distrik yang mengembalikan logistik Pemilu [*vide* Bukti P-20 s.d Bukti P-33]

IV.5.5.2. Bahwa fakta tersebut di atas, terungkap dalam sikap masyarakat dalam merespon hari pencoblosan atau pemungutan suara yang dipaksakan dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2011 tersebut, yang dibuktikan dengan tingkat partisipasi masyarakat yang sangat rendah sebagaimana terlihat pada 4 (empat) daerah Kabupaten/Kota yang memiliki jumlah pemilih terbanyak, [*vide* Bukti P-34 dan Bukti P-35] yakni :

- Kota Sorong dengan jumlah pemilih sebanyak 152.408 dan yang menggunakan hak suaranya hanya sebanyak 57.755 pemilih atau sebesar 37% sedangkan apabila dihitung dari suara sah, maka partisipasi pemilih dari Kota Sorong adalah 56.108 atau sebesar 36%;
- Kabupaten Sorong dengan jumlah pemilih sebanyak 79.522 dan yang menggunakan hak suaranya hanya sebanyak 54.205 pemilih atau sebesar 68% sedangkan apabila dihitung dari suara sah, maka partisipasi pemilih dari Kabupaten Sorong adalah 42.712 atau sebesar 53%;
- Kabupaten Manokwari dengan jumlah pemilih sebanyak 151.353 dan yang menggunakan hak suaranya hanya sebanyak 55.776 pemilih atau sebesar 37% sedangkan apabila dihitung dari suara sah, maka partisipasi pemilih dari Kabupaten Manokwari adalah 54.693 atau sebesar 36%;

- Kabupaten Fak-fak dengan jumlah pemilih sebanyak 47.269 dan yang menggunakan hak suaranya hanya sebanyak 30.325 pemilih atau sebesar 64% sedangkan apabila dihitung dari suara sah, maka partisipasi pemilih dari Kabupaten Manokwari adalah 29.589 atau sebesar 62%;

IV.5.5.3. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi suara yang dilakukan Termohon pada tanggal 30 Juli 2011, diketahui bahwa total tingkat partisipasi masyarakat Papua Barat dalam menggunakan hak suaranya hanya sebanyak 335.864 dari total pemilih sebanyak 629.023 [*vide* Bukti P-34] atau hanya sebesar 53 % (lima puluh tiga persen), sedangkan apabila partisipasi itu dihitung dari suara sah, maka hanya terdapat 318.765 [*vide* Bukti P-35] atau hanya sebesar 50% (lima puluh persen).

IV.5.5.4. Bahwa dari tingkat partisipasi masyarakat atau dari 335.864 total pemilih yang menggunakan hak suaranya, ternyata Pihak Terkait memperoleh jumlah suara sebanyak 183.958 yang artinya bahwa karena perolehan suara Pihak Terkait hanya sebesar 183.958 tersebut, maka sebetulnya Pihak Terkait hanya memperoleh 29% (dua puluh sembilan persen) dari total pemilih se-provinsi Papua Barat yang berjumlah 629.023.

IV.5.5.5. Bahwa sebagaimana telah diuraikan terlebih dahulu bahwasannya terdapat konspirasi antara penyelenggara dan Pihak Terkait selaku *incumbent*, ditambah pula Para Pemohon telah menyatakan tidak ikut serta dalam seluruh tahapan termasuk, tidak mengawasi pencoblosan sampai dengan perhitungan suara dan lagi tidak mengawasi rekapitulasi secara berjenjang dari PPS sampai kepada rekapitulasi KPU Provinsi, maka adanya dugaan kuat bahwa hasil suara yang diperoleh Pihak Terkait sebagaimana tersebut, sudah merupakan gabungan dari hasil suara yang diperoleh secara sah maupun yang diperoleh dengan cara-cara yang tidak sah, sehingga adalah ironis, dimana total suara yang diperoleh *Pihak Terkait* hanyalah 183.958 (seratus delapan puluh tiga ribu sembilan atus lima puluh delapan) atau hanya sebesar 29% dari total pemilih se-provinsi Papua Barat. Padahal diketahui benar bahwa hanya Pihak Terkait sajalah yang turun kepada masyarakat dan melakukan kampanye secara langsung baik secara terbuka maupun secara terbatas (dialogis), dengan demikian terbukti bahwa suara yang diperoleh Pihak Terkait saat ini merupakan suara paling maksimal yang diperoleh Pihak Terkait. Bahkan Pihak Terkait dengan menggunakan kewenangan

yang ada, dimana Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat M.L. Rumadas ditunjuk selaku Ketua Umum Tim Sukses Pemenang Pihak Terkait serta Asisten I Sekda Provinsi Papua Barat Drs. Nataniel D. Mandacan, M.Si, selaku Koordinator Dewan Pemiban/Penasehat tim sukses bagi Pihak Terkait [vide Bukti P-36]. Bahwa karena demikian faktanya, maka terbukti bahwa Pihak Terkait sama sekali tidak mendapat pengakuan dari sebagian besar atau sekitar 71% masyarakat Papua Barat untuk memimpin provinsi Papua Barat 5 (lima) tahun kedepan, sekalipun telah menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum.

V. Petitum

Kehadiran Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur dalam Pemilukada Propinsi Papua Barat sebagai Pemohon dalam sidang di MK, merupakan indikator tersendiri tentang hilangnya kompetisi diantara para peserta Pemilukada dalam demokrasi yang sehat untuk mencari pimpinan pemerintahan daerah yang terbaik, yang tidak berhasil di selenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Propinsi Papua Barat, dan yang sejak awal telah berusaha diluruskan tanpa hasil. MK perlu keras dan tegas, untuk mencegah terulangnya ketidakpastian dalam Pemilukada Propinsi Papua Barat. Kini diserahkan kepada MK sebagai benteng terakhir hukum dan keadilan, untuk memberikan tuntunan dan panduan dalam perjalanan transisi demokrasi Indonesia menuju konsolidasi, dengan menerapkan *patterned incentives, and disincentives based on rules* yang ada dalam hukum dan konstitusi Indonesia, dalam putusan sengketa hasil Pemilukada Propinsi Papua Barat Tahun 2011.

Jikalau dalam pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan, dianggap terbukti oleh Majelis Hakim MK berdasarkan alat bukti yang telah diajukan Pemohon, baik surat maupun saksi, dan diterima sebagai bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan sah, ternyata juga salah seorang peserta Pemilukada melakukan intervensi yang menyebabkan kemandirian, netralitas dan integritas penyelenggara Pemilukada menjadi hilang atau terganggu, maka MK juga dapat menyatakan pasangan calon sebagai peserta Pemilukada demikian didiskualifikasi dari keseluruhan proses.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 31 Tahun 2011, tanggal 30 Juli 2011 Tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Provinsi,;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Papua Barat Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011;
4. Menyatakan dan memerintahkan agar Komisi Pemilihan Umum Propinsi Papua Barat menyelenggarakan pemberian suara ulang diseluruh wilayah Propinsi Papua Barat Tahun 2011 tanpa keikutsertaan Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 Pasangan Abraham Octavianus Ataruri dan Drs. Rahimin Katjong, M.Ed.

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adiinya berdasarkan prinsip *ex a quo et bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-81, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Provinsi. Tanggal 30 Juli 2011;
2. Bukti P-2 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 32 Tahun 2011 ;
3. Bukti P-3 Bukti fisik tidak ada;
4. Bukti P-4 Bukti fisik tidak ada;
5. Bukti P-5 Fotokopi Surat KPU Papua Barat Nomor 89/KPU-

- Prov.032/IV/2011 tanggal 29 April 2011;
6. Bukti P-6 Bukti fisik tidak ada;
 7. Bukti P-7 Bukti fisik tidak ada;
 8. Bukti P-8 Bukti fisik tidak ada;
 9. Bukti P-9 Fotokopi Surat Nomor 15/KH-YS/VII/2011, tanggal 04 Juli 2011 tentang Tindakan KPU Propinsi Papua Barat Yang Tidak Mengindahkan Penetapan Penundaan Ketua PTUN Jayapura Nomor 33/PEN-G.TUN/2011/PTUN. JPR, tanggal 30 JUNI 2011;
 10. Bukti P-9A Fotokopi Surat yang tujukan kepada Menteri Dalam Negeri R.I., tanggal 30 Juni 2011, Perihal Penolakan Atas Pelaksanaan Pemilukada Propinsi Papua Barat Periode 2011-2016. Tanggal 30 Juni 2011;
 11. Bukti P-10 Fotokopi Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua tanggal 3 Desember 2010;
 12. Bukti P-11 Fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 08 Tahun 2010, tanggal 18 Desember 2010, tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Terhadap Pengesahan dan Pemberlakuan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Menjadi Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat;
 13. Bukti P-12 Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161-223 Tahun 2011, tanggal 31 Maret 2011 tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Masa Jabatan 2011-2016;
 14. Bukti P-13 Fotokopi Keputusan Pimpinan Sementara Majelis Rakyat Papua Nomor 01/MRP/2011, tanggal 13 April 2011, tentang Penetapan Pimpinan Sementara Majelis Rakyat Papua Masa Jabatan 2011-2016;
 15. Bukti P-14 Fotokopi Berita Acara Pemilihan Pimpinan MRP Masa

- Jabatan Tahun 2011-2016, tanggal 30 Mei 2011;
16. Bukti P-15 Fotokopi kliping koran, Media Papua terbitan Jumat, 27 Mei 2011, Judul berita "30 Mei, 4 Kandidat Diajukan ke MRP";
 17. Bukti P-16 Fotokopi Keputusan Majelis Rakyat Papua Nomor 06/MRP/2011 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Pimpinan Majelis Rakyat Papua Masa Jabatan 2011-2016;
 18. Bukti P-17 Fotokopi Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura Nomor 33/PEN-G.TUN/2011/PTUN.JPR, Tanggal 30 Juni 2011;
 19. Bukti P-18 Fotokopi Pemberitahuan Kepada publik, tanggal 02 Juli 2011;
 20. Bukti P-19 Fotokopi Pemberitahuan Kepada publik, tanggal 14 Juli 2011;
 21. Bukti P-20 Fotokopi Berita Acara Penyerahan Surat Suara Yang Tidak Terpakai Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Tahun 2011 dari Distrik Manokwari Utara;
 22. Bukti P-21 Fotokopi Berita Acara Penyerahan Kembali Logistik Pemilu Oleh Distrik Testega Pemilukada Provinsi Papua Barat Tahun 2011;
 23. Bukti P-22 Fotokopi Berita Acara Penyerahan Kembali Logistik Pemilu Oleh Distrik Manokwari Selatan Pemilukada Provinsi Papua Barat Tahun 2011;
 24. Bukti P-23 Fotokopi Surat Pernyataan Pengembalian Logistik Pemilukada oleh Distrik Anggi, tanggal 20 Juli 2011;
 25. Bukti P-24 Fotokopi Berita Acara Penyerahan Kembali Logistik Pemilu Oleh Distrik Sidey Pemilukada Provinsi Papua Barat Tahun 2011;
 26. Bukti P-25 Fotokopi Pernyataan Sikap Penolakan Pilgub 2011 dari 14 Kampung Distrik Didohu, tanggal 20 Juli 2011;
 27. Bukti P-26 Fotokopi Berita Acara Penyerahan Kembali Logistik Pemilu Oleh Distrik Anggi Gida Pemilukada Provinsi

- Papua Barat Tahun 2011;
28. Bukti P-27 Fotokopi Berita Acara Penyerahan Kembali Logistik Pemilu Oleh Distrik Taige Pemilukada Provinsi Papua Barat Tahun 2011;
29. Bukti P-28 Fotokopi Berita Acara Penyerahan Kembali Logistik Pemilu Oleh Distrik Surorey Pemilukada Provinsi Papua Barat Tahun 2011;
30. Bukti P-29 Fotokopi Berita Acara Penyerahan Kembali Logistik Pemilu Oleh Distrik Catubouw Pemilukada Provinsi Papua Barat Tahun 2011;
31. Bukti P-30 Fotokopi Berita Acara Penyerahan Kembali Logistik Pemilu Oleh Distrik Membey Pemilukada Provinsi Papua Barat Tahun 2011;
32. Bukti P-31 Fotokopi Berita Acara Penyerahan Kembali Logistik Pemilu Oleh Distrik Minyambouw Pemilukada Provinsi Papua Barat Tahun 2011;
33. Bukti P-32 Fotokopi Berita Acara Penyerahan Kembali Logistik Pemilu Oleh Distrik Tanah Rubuh Pemilukada Provinsi Papua Barat Tahun 2011;
34. Bukti P-33 Fotokopi Berita Acara Penyerahan Kembali Logistik Pemilu Oleh Distrik Neney Pemilukada Provinsi Papua Barat Tahun 2011;
35. Bukti P-34 Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Tahun 2011;
36. Bukti P-35 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Tingkat Provinsi Papua Barat;
37. Bukti P-36 Fotokopi Surat Keputusan Nomor 001/TIM SUKSES/BRAM-KATJONG/MKW/I/2011 tanggal 15 Januari 2011;
38. Bukti P-37 Fotokopi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, juncto Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

- Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
39. Bukti P-37A Fotokopi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang;
40. Bukti P-38 Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua;
41. Bukti P-39 Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
42. Bukti P-40 Fotokopi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008;
43. Bukti P-41 Fotokopi Kliping koran, Papua terbitan Selasa, 21 Juni 2011, Judul berita "MRP PB Disebut MRP Boneka";
44. Bukti P-42 Fotokopi Kliping koran , Cahaya Papua terbitan Sabtu, 9 Juli 2011, Judul berita "Panwaslu dan KPU Persoalkan Kampanye Bram-Katjong";
45. Bukti P-43 Fotokopi Kliping koran , Cahaya Papua terbitan Senin, 4 Juli 2011, Judul berita "Pilgub Papua Barat Tanpa Pemaparan Visi-Misi";
46. Bukti P-44 Fotokopi Kliping koran , Manokwari Pos, terbitan Selasa, 12 Juli 2011, Judul berita "Penetapan PTUN tak digubris, 3 kandidat akan gugat ke MK";
47. Bukti P-45 Fotokopi Surat dari Majelis Rakyat Papua Nomor 06/MRP/V/2011, Perihal Usulan Penyesuaian Tahapan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat. Tanggal 6 Mei 2011;
48. Bukti P-46 Fotokopi Surat dari Majelis Rakyat Papua Nomor 05/MRP/V/2011, Perihal Usulan Penyesuaian Tahapan

- Penjadwalan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat. tanggal 20 Mei 2011;
49. Bukti P-47 Fotokopi Surat dari Majelis Rakyat Papua Nomor 04/MRP/V/2011, Perihal: Mohon Penyesuaian Tahapan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat. tanggal 20 Mei 2011;
50. Bukti P-48 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tanggal 27 Juni 2011. Model DB-KWK.KPU;
51. Bukti P-49 Fotokopi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 244/D/O/2010 Tentang Penyelenggaraan Program-Program Studi pada akademi angkatan laut di Surabaya;
52. Bukti P-50 Fotokopi Surat dari Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Nomor 1501/D/T/2010, Perihal: Gelar Kesarjanaan Lulusan Akademi TNI. Tanggal 14 April 2011;
53. Bukti P-51 Fotokopi kliping koran, Cahaya Papua terbitan 21 Juni 2011, Judul berita "Pilgub Papua Barat Pleno Pengambilan Nomor Urut, Tiga kandidat walk out".
54. Bukti P-52 Fotokopi kliping koran , Cahaya Papua terbitan 21 Juni 2011, Judul berita "Pimpinan MRPB dilantik";
55. Bukti P-53 Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Eduard Sangk S.H. (saksi danggota MRP) Tanggal 11 Agustus 2011;
56. Bukti P-54 Fotokopi Surat dari Badan Pengawas Pemilihan Umum R.I Nomor 429/Bawaslu/VIII/2011, Tanggal 11 Agustus 2011, Yang ditujukan kepada Ketua KPU. Perihal: Rekomendasi Pembentukan Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum;

57. Bukti P-55 Fotokopi Rancangan Peraturan Daerah Khusus Nomor Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat;
58. Bukti P-56 Fotokopi Surat dari Kementerian Dalam Negeri R.I Nomor 120/1048/SJ, Tanggal 31 Maret 2011, Yang ditujukan kepada Ketua DPRD Papua Barat. Perihal: Evaluasi Rancangan Perdasus Tentang Tata Cara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua Barat;
59. Bukti P-57 Fotokopi Surat dari Menteri Dalam Negeri R.I Nomor: 180/1969/SJ, Tanggal 25 Mei 2011, Yang ditujukan kepada Gubernur Papua Barat. Perihal: Tanggapamn Atas Surat Gubernur Papua Barat;
60. Bukti P-58 Fotokopi Keputusan Gubernur Papua Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Penetapan Anggota Majelis Rakyat Papua Terpilih Periode Tahun 2011-2016, tanggal 1 Maret 2011;
61. Bukti P-59 Fotokopi Risalah Pertemuan Klarifikasi Evaluasi Perdasus Tata Cara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Papua Barat Hotel Red Top, tanggal 17 Maret 2011;
62. Bukti P-60 Fotokopi Kesepakatan Bersama Evaluasi Raperdasus tentang Tata Cara dan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Papua Barat, tanggal 24 Maret 2011;
63. Bukti P-61 Fotokopi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. Nomor 178/U/2001 Tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi, tanggal 21 November 2001;
64. Bukti P-62 Fotokopi Berita Acara KPU Provinsi Papua Barat tentang Klarifikasi Faktual Ijazah Akabri Bagian Laut Atas Nama Abraham Octavianus Atururi Dalam Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat, tanggal 25 April 2011;
65. Bukti P-63 Fotokopi Surat dari Kementerian Pendidikan Nasional

- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Nomor: 498/E/T/2011, tanggal 13 April 2011 Perihal: Kualifikasi D-IV sama dengan S-1;
66. Bukti P-64 Fotokopi Surat Nomor 1501/D/T/2010 tanggal 13 Desember 2010 Tentang Gelar Kesarjanaan Lulusan Akademi TNI;
67. Bukti P-65 Fotokopi Artikel tentang Akademi Angkatan Laut. Sumber: Wikipedia bahasa indonesia
68. Bukti P-66 Fotokopi Surat dari Pemerintah Provinsi Papua Barat, Nomor 420/150/SETWAN/PB/2011 tanggal 11 Mei 2011, tentang Klarifikasi Ijasah Kesarjanaan;
69. Bukti P-67 Surat dari Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Nomor 1006/E3.2/2011, tanggal 01 Juni 2011 Perihal Klarifikasi Ijasah Kesarjanaan;
70. Bukti P-68 Fotokopi Surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat, Nomor 420/110/DPR-PB/2011 tanggal 14 Juni 2011 Perihal Klarifikasi Ijasah Kesarjanaan;
71. Bukti P-69 Fotokopi Keputusan Majelis Rakyat Papua Nomor: 06/MRP/2005, tanggal 18 November 2005 Tentang Pemberian Pertimbangan dan Persetujuan Bakal Calon Gubernur dan Bakal Calon Wakil Gubernur Provinsi Papua Masa Jabatan 2005-2010;
72. Bukti P-70 Fotokopi Risalah Rapat Paripurna Pertama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2010;
73. Bukti P-71 Fotokopi Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 161/41/III/2011 Tahun 2011, tanggal 1 Maret 2011 Tentang Penetapan Anggota Majelis Rakyat Papua Terpilih Provinsi Papua Barat Periode Tahun 2011-2016;
74. Bukti P-72 Fotokopi Surat Pernyataan Sikap Penolakan terhadap Pengukuhan Lma Baham Mata Fakkak yang

mengangkat Rahimin Kacong sebagai Orang Asli Papua Asal Fakfa, yang ditujan kepada Pansus DPRD Papua Barat tanggal 5 Mei 2011 ;

75. Bukti P-73 Fotokopi Surat dari Majelis Rakyat Papua Nomor 151.2/77/MRP/2011 tanggal 8 Juni 2011 tentang Pengesahan dan Pelantikan Pimpinan MRP Masa Jabatan Tahun 2011-2016, yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua;
76. Bukti P-74 Fotokopi Surat dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor W4-TUN4/529/HK.01.06/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011, Perihal Surat Pengantar Penetapan Penundaan Tahapan Pemilukada Provinsi Papua Barat,. Yang ditujukan kepada KPU di Manokwari;
77. Bukti P-75 Fotokopi Keterangan yang dibuat oleh Pdt.Hofni Siambik, selaku Wakil Ketua II Majelis Rakyat Papua;
78. Bukti P-76 Fotokopi Keterangan Tertulis mengenai Pendapat Ahli Prof. Dr.HM.Laica Marzuki,S.H. mengenai Keputusan KPU Pro.Papua Barat Nomor 31 Tahun 2011 dan Nomor32 Tahun 2011;
79. Bukti P-77 Fotokopi Keterangan Tertulis mengenai Pendapat Ahli Prof. Dr. Maruarar Siahaan, S.H. mengenai Pemilukada Provinsi Papua Barat;
80. Bukti P-78 Fotokopi Keterangan Tertulis mengenai Pendapat Ahli Dian P. Simatupang. mengenai Keberatan terhadap Putusan KPU Prov.Papua Barat Nomor 31 Tahun 2011;
81. Bukti P-79 CD Keterlibatan PNS untuk Pasangan Nomor Urut 3;
82. Bukti P-80 CD Keterlibatan PNS untuk Pasangan Nomor Urut 3;
83. Bukti P-81 CD Keterlibatan PNS untuk Pasangan Nomor Urut 3;

Di samping mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang Ahli dan 8 (delapan) saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 11 Agustus 2011 -12 Agustus 2011 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi:**1. Jemmy Idjie**

- Saksi adalah Wakil Ketua DPRPB yang menjadi Ketua Pansus Pemilukada Papua Barat.
- Paripurna DPRPB pada 14 September 2010 menetapkan i) perubahan nama DPRD Papua Barat menjadi DPRPB sebagaimana dimaksud oleh UU 35/2008; ii) sikap politik bahwa berapapun jumlah provinsi yang akan ada di tanah Papua, hanya akan ada satu Majelis Rakyat Papua; dan iii) akan mengajukan *judicial review* terkait hilangnya hak DPRPB terkait Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana telah diputus dengan Putusan 80/PUU-VIII/2010.
- Radiogram Mendagri tanggal 5 November 2010 meminta Gubernur Papua Barat memfasilitasi pertemuan Tim Mendagri dalam rangka membentuk MRPB.
- Pertemuan 9 November 2010 di Manokwari tidak dihadiri Gubernur Papua Barat.
- Surat Mendagri tanggal 8 Desember 2010 memerintahkan Gubernur dan Ketua DPRPB agar mempersiapkan pembentukan MRPB, yang dilakukan dengan tahapan i) menyusun Perdasi; ii) berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait; iii) mengalokasikan anggaran MRPB pada APBN Papua Barat 2011; dan iv) melaporkan tahapan dimaksud kepada Mendagri.
- Gubernur Papua Barat dan DPRPB tidak menindaklanjuti Surat Mendagri dimaksud.
- Pada 5 November 2010 disahkan Perdasus tentang Tata Cara Pemilihan Anggota MRP.
- Tanggal 24 November 2010 disahkan Perdasi 5/2010 tentang Pengesahan Pelaksanaan Perdasus 4/2010 tentang Pemilihan Anggota MRP di Provinsi Papua Barat.
- Perdasi dimaksud bukan tentang pembentukan MR Papua Barat melainkan mengenai tata cara pemilihan anggota MR Papua Barat.
- Pada 31 Januari 2011 di Kantor Mendagri dilaksanakan pertemuan beberapa kementerian terkait, pemprov Papua Barat, dan DPR Papua Barat. Dalam pertemuan tersebut terlihat ketidakseriusan Gubernur untuk membentuk MR Papua Barat.

- Terjadi tabrakan kewenangan penyelenggaraan Pemiluada antara KPUPB dengan DPRPB.
- Pada 2 Maret 2011 DPR PB menerima Putusan MK Nomor 81/PUU-VIII/2010. Putusan MK menghilangkan kewenangan DPRPB dalam penyelenggaraan Pemiluada.
- Disepakati bahwa KPU Papua Barat menunda Pemiluada Papua Barat.
- Pada 24 Maret 2010 di hotel Red Top Jakarta, lahir 13 kesepakatan, yang antara lain dibuka kembali pendaftaran bakal calon peserta Pemiluada oleh KPU Papua Barat.
- Tanggal 1-7 April 2011 KPUPB membuka pendaftaran calon peserta Pemiluada.
- Tanggal 29 April 2011 KPUPB menyerahkan kepada DPRPB berkas pendaftaran pasangan calon dimana terdapat 5 pasangan calon yang satu diantaranya gugur. DPRPB melakukan penelitian ulang terhadap bakal pasangan calon.
- Terkait Rahimin Katjong, Dewan Adat Mbaham Matta menyatakan kepada DPRPB bahwa Rahimin Katjong adalah anak adat Fak-Fak karena menggunakan nama adat Kapaur di belakang nama Katjong.
- Pada 9 Mei 2011 DPRPB melaksanakan Paripurna. Kemudian pada 10 Mei 2011 bertemu Majelis Rakyat Papua (MRP) di Jayapura, dengan sebelumnya bertemu dengan anggota MRP yang mewakili Papua Barat.
- DPRPB menyerahkan dokumen hasil verifikasi kepada MRP. Ketua (sementara) MRP menolak dengan alasan mereka belum punya kewenangan karena belum memiliki pimpinan definitif.
- Hingga 18 Mei 2011 dokumen hasil verifikasi tidak diterima oleh MRP.
- KPUPB setelah mengambil alih kewenangan DPRPB, tidak segera menindaklanjuti proses verifikasi dengan alasan menunggu pembentukan MRPB.
- DPRPB bersikap, jika memang kewenangan sudah diambil oleh KPUPB, maka KPUPB tidak harus menyurati DPRPB untuk acara penyampaian visi dan misi pasangan calon.
- Surat KPU bertanggal 9 Juni 2010 menegaskan bahwa Pemiluada Provinsi Papua Barat harus memenuhi Pasal 12 dan Pasal 20 ayat (1) UU Otonomi Khusus Papua.

- Pansus menyurati Octovianus Atururi karena yang bersangkutan tidak memenuhi syarat pendidikan sarjana. Menteri Pendidikan Nasional baru pada 2010 mengizinkan pendirian Diploma IV TNI AL di Surabaya. PP 178/2001 menyebutkan bahwa yang disetarakan dengan sarjana adalah Diploma IV.
- Mengenai syarat orang asli Papua, DPRPB masih menunggu terpilihnya pimpinan definitif MRP agar memberikan pendapat mengenai syarat orang Papua asli.
- Kemudian, ada kesepakatan antara DPRPB dan KPUPB untuk menunda proses Pemilukada Papua Barat dengan alasan menunggu Putusan MK.
- Tetapi, Termohon, dengan alasan terkait alokasi waktu dan biaya, tetap memaksakan penyelenggaraan Pemilukada, sehingga DPRPB lepas tangan terhadap pelaksanaan Pemilukada Papua Barat.
- Kehadiran Saksi ke Fak-Fak terkait verifikasi Rahimin Katjong adalah sebagai Ketua Pansus untuk mengadakan pertemuan dengan semua *stakeholder* Fak-Fak, bukan hanya Dewan Adat Mbaham Matta. Pada pertemuan tersebut, ada protes dari masyarakat lain yang merasa sebagai masyarakat adat Mbaham Matta.

2. Yance Yomaki

- Saksi adalah Anggota DPR Papua Barat.
- Saksi menerangkan bahwa KPUPB mengambil alih kewenangan DPRPB.
- Belum dicabut ketentuan UU 32/2004 yang memberikan kewenangan kepada daerah khusus untuk menyelenggarakan Pemilukada berdasarkan peraturan yang bersifat khusus. Dengan demikian, UU 21/2001 tentang Otsus dan PP Nomor 6 Tahun 2005 masih tetap berlaku.
- DPRPB belum menetapkan pasangan calon, namun ditetapkan sendiri oleh KPUPB. Penetapan oleh KPUPB dilakukan secara tertutup tanpa mengundang pasangan calon lain; yang kemudian dilangsungkan pengambilan nomor urut.
- Tidak dilakukan penyampaian visi dan misi oleh masing-masing pasangan calon. Dengan demikian, KPUPB melakukan penyimpangan.
- Proses Pemilukada Periode 2006-2011 berbeda dengan Periode 2011-2016.
- Saksi menjadi anggota Pansus Pemilukada Periode 2006-2011.
- Pada Pemilukada 2006, Provinsi Papua Barat belum diakomodir dalam UU 21/2001. Diakomodir dalam UU 35/2008 dan UU 21/2001 baru pada

Pemilukada 2011 sehingga pada Pemilukada 2006 belum mengakomodir syarat pendidikan dan syarat orang Papua asli.

3. M Sanusi Rahangningmas

- Saksi adalah Ketua DPW PKB Papua Barat.
- Pada 20 Juni 2010, Saksi diundang dalam pengundian nomor urut pasangan calon tanpa sebelumnya diketahui oleh Tim Saksi bahwa telah ada penetapan mengenai pasangan calon.
- Pada acara tersebut Tim Saksi (dan dua Tim Pasangan lainnya) menyatakan menolak tahapan-tahapan yang dilaksanakan oleh KPUPB dan meninggalkan acara pengundian nomor urut.
- Pada saat pemungutan suara, para Pemohon tidak menempatkan seorang saksiupun.
- Tim Saksi tidak pernah menginstruksikan kepada konstituen agar mengikuti pemungutan suara.
- Di TPS 6 Kota Sorong, terdapat 321 pemilih dalam DPT tetapi yang hadir memilih hanya 21 orang.
- MRPB menyetujui pasangan calon peserta Pemilukada.

4. Eduard Sangkek

- Saksi adalah Anggota MRP wakil dari Papua Barat.
- Pembentukan MRPB tidak sah.
- 33 Anggota MRP Dapil Papua Barat berdasar Perdasus Nomor 4/2010.
- Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat telah menetapkan 73 anggota MRP dan dikirimkan kepada Mendagri untuk mendapatkan pengesahan.
- Pada 12 April 2011 Mendagri melantik 73 (minus 2) Anggota MRP di Jayapura.
- Pada 13 April 2011 MRP memilih pimpinan sementara MRP.
- Pada 25 Mei 2011 73 Anggota MRP melaksanakan Pleno dan memutuskan Majelis Rakyat di tanah Papua hanya ada satu dan memiliki dua sekretariat, yaitu di Papua dan di Papua Barat.
- Pada 30 Mei 2011 di Jayapura 73 Anggota mengadakan pleno memilih pimpinan tetap, yaitu 6 orang masing-masing dari Papua dan Papua Barat. Anike menyatakan mundur dari pencalonan. Dorkas Dwaramuli terpilih

menjadi Ketua MRP; Wakil Ketua I Pdt Herman Saut; Wakil II Thimotius Murip.

- Saksi sebagai wakil dari Papua Barat tidak tahu dasar pembentukan MRPB.
- 33 Anggota MRP asal Papua Barat diundang silaturahmi ke Papua Barat. Tetapi hanya 27 Anggota MRP yang berangkat ke Papua Barat tanpa diikuti Saksi, yang secara sepihak mendeklarasikan pembentukan MRPB tanpa ada SK Mendagri.
- Anike TH Sabami ditetapkan sebagai Wakil Ketua MRPB, namun yang bersangkutan hingga saat ini tetap menjabat sebagai Wakil Ketua Sementara MRP.

5. Zeth Mlaskit

- Saksi adalah Anggota MRP.
- Terkait keberangkatan 27 Anggota MRP Dapil Papua Barat, setelah sampai di Manokwari langsung diadakan pertemuan dengan Gubernur Papua Barat di Hotel Aston.
- Dalam pertemuan tersebut telah disampaikan oleh Christian Warunusi (penasihat hukum) bahwa MRP hanya satu, tetapi pembentukan MRPB tetap dilanjutkan.

6. Bob Tobias Retuadan

- Saksi adalah Sekretaris Partai Pelopor yang mengusung salah satu pasangan calon.
- Partai Pelopor menolak penetapan pasangan calon oleh KPU karena Partai Pelopor berpedoman pada UU Otsus yang mengatur bahwa KPUPB mengajukan nama bakal pasangan calon kepada DPRPB selanjutnya diteruskan kepada MRP dan dikembalikan kepada DPRPB kemudian diserahkan kepada KPUPB.
- Partai Pelopor berada dalam Koalisi yang terdiri dari partai-partai pengusung tiga pasangan calon (yang sekarang menjadi para Pemohon).
- Koalisi menolak pencabutan nomor urut pasangan calon karena tidak diikuti dalam penetapan pasangan calon.
- KPU PB tetap melakukan pencabutan sendiri nomor urut masing-masing pasangan calon.

7. Nelson Sayori

- Saksi adalah warga Kabupaten Manokwari.
- Berdasarkan Rapat Pleno Kabupaten Manokwari hanya terdapat sekitar 36% pemilih yang mengikuti pemungutan suara.
- Salinan Penetapan PTUN mengenai penundaan Pemilukada beredar di masyarakat serta disebarluaskan melalui media massa oleh Tim Koalisi.
- 12 Distrik di Kabupaten Manokwari mengembalikan kotak suara pada hari pemungutan suara (20 Juli 2011) tanpa pernah dilaksanakan pemungutan suara, setelah mengetahui adanya penetapan PTUN Jayapura dimaksud.

8. Yusak Iriyo

- Saksi adalah Ketua DPD PAN Kabupaten Manokwari.
- PAN adalah pengusung salah satu pasangan calon.
- KPUPB tidak mengundang partai Saksi dalam pleno penetapan pasangan calon peserta Pemilukada.

Ahli:

1. Prof. Dr. HM Laica Marzuki, S.H.

- Pasal 7 ayat (1) huruf a UU 21/2001 telah dihapus oleh Perpu 1/2008 yang kemudian menjadi UU 35/2008. Hal demikian membawa konsekuensi Gubernur dan Wakil Gubernur dipilih langsung oleh rakyat.
- Pasal 20 ayat (1) huruf a UU 21/2008 menyatakan proses pengajuan bakal calon adalah DPRP menetapkan bakal calon yang kemudian diserahkan kepada MRP untuk memperoleh pertimbangan dan persetujuan kemudian ditetapkan menjadi calon gubernur dan wakil gubernur.
- Pasal 37 ayat (3) PP 54/2004 mengatur bahwa hasil pertimbangan dan persetujuan MRP diberitahukan secara tertulis kepada pimpinan DPRP selambatnya 7 (tujuh) hari setelah tanggal pengajuan.
- Penyelenggaraan Pemilukada Provinsi Papua Barat berkaitan dengan proses pembuatan hukum publik, yaitu *het formeel recht* yang berfungsi menegakkan hukum materiil (*het materielee recht*).
- Pemilukada Papua Barat tidak dapat diwujudkan tanpa melalui proses Pemilukada yang ditetapkan oleh *het formeel recht*.

- Penetapan calon terpilih adalah cacat hukum (*jurisdische gebreken*) serta tidak absah dan tidak mengikat jika dibangun melalui proses Pemilukada yang melanggar undang-undang (*onwetmatig*).
- Proses Pemilukada Papua Barat Tahun 2011 diduga kuat melanggar peraturan perundang-undangan dalam hal:
 - a. KPU Papua Barat melangkahi wewenang DPRPB dengan cara menyampaikan langsung berkas bakal pasangan calon kepada MRPB. MRPB juga tidak boleh menyerahkan langsung berkas pasangan yang telah mendapatkan persetujuan kepada KPU Papua Barat.
 - b. KPU Papua Barat diduga telah meloloskan salah satu calon peserta Pemilukada, yaitu drs. Rahimin Katjong, M.Ed., padahal tidak memenuhi syarat “orang asli Papua”.
Diduga pembentukan Majelis Rakyat Papua Barat tidak dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan yang sah. Andaiapun pembentukan MRPB didasarkan pada PP 54/2004, yang harus mempersiapkan pembentukan MRPB adalah MRP bekerja sama dengan Pemprov Papua dan DPRP, dan bukan dibentuk begitu saja oleh Gubernur Papua Barat.
- Hanya ada satu Majelis Rakyat di Papua, yaitu Majelis Rakyat Papua yang terdiri dari Perwakilan Papua dan Perwakilan Papua Barat.

2. Dian Puji N Simatupang, S.H., M.H.

- Dalam teori Hukum Administrasi Negara sebagaimana dikemukakan Stelinga, keputusan yang mengandung ketetapan/penetapan dikategorikan tidak sah (*niet-rechtgeldig*) dengan tiga macam akibat hukum, yaitu:
 - i) keputusan yang bermateri muatan ketetapan/penetapan yang batal demi hukum (*nietig van rechtswegel*) dimana akibat suatu perbuatan untuk sebagian atau seluruhnya demi hukum dianggap tidak pernah ada, dihapuskan, tanpa diperlukan suatu putusan pengadilan atau keputusan pemerintah lain yang berwenang membatalkannya.
 - ii) keputusan yang bermateri muatan ketetapan/penetapan yang batal mutlak (*absolute nietig*), dimana seluruh akibat hukum atas suatu perbuatan dihapuskan, sehingga status hukum berada pada status hukum yang terjadi sebelum perbuatan tersebut dilakukan.
 - iii) keputusan yang bermateri muatan ketetapan/penetapan yang dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), dimana perbuatan yang dilakukan dan

akibatnya dianggap ada, sampai waktu pembatalan oleh hakim atau badan pemerintah lain yang berwenang.

- Van Der Pot mengemukakan empat syarat agar keputusan yang bermateri muatan ketetapan/penetapan dianggap sah, yaitu:
 - i) dibuat oleh organ yang berwenang (*bevoegd*) membuatnya;
 - ii) memuat pernyataan kehendak (*wilsverklaring*) yang tidak memuat kekurangan yuridis (*juridische gebreken in de wilsvorming*);
 - iii) diberi bentuk (*form*) yang ditetapkan dengan prosedur yang diatur dalam peraturan dasarnya; dan
 - iv) isi dan tujuannya harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya.
- Keputusan bermateri ketetapan/penetapan yang dikeluarkan KPUD, tetapi memuat pernyataan yang mengandung kekurangan yuridis, keputusan tersebut batal demi hukum (*nietig van rechtwege*), sehingga tindakan dan/atau perbuatan administratif yang dilakukan KPUD tersebut, untuk sebagian atau seluruhnya demi hukum dianggap tidak pernah ada.
- Sementara itu, keputusan yang diberikan bentuk *form* yang sesuai dengan institusi dan ditandatangani pejabat yang berwenang, tetapi prosedur penerbitannya tidak sesuai dan isi tujuan keputusannya tersebut tidak sesuai dengan peraturan dasarnya, keputusannya tersebut menjadi batal mutlak (*absoluut nietig*) jika mengandung tipuan (*bedrog*) dan paksaan (*dwang*).
- Sedangkan jika mengandung salah kira (*dwaling*) mengenai hak dan kewenangan, keputusan tersebut dapat dibatalkan oleh badan peradilan dan/atau badan administrasi negara di atasnya yang memiliki kewenangan untuk membatalkan keputusan tersebut.
- Keputusan yang tidak sah tidak hanya disandarkan pada suatu bentuk formatnya yang salah, tetapi juga harus memperhatikan peraturan umum yang menjadi dasar prosedur pengambilan keputusan tersebut. Contohnya prosedur pembentukan MRP yang meskipun ditetapkan dalam suatu Keputusan Gubernur, tetapi tidak memperhatikan prosedur pembentukan MRP, maka kedudukan dan keputusan yang dihasilkan institusi tersebut batal demi hukum, sehingga sebagian atau seluruh tindakan dan produk yang dihasilkannya menjadi tidak sah.

- Adanya salah kira (*dwaling*) atas kewenangan memberikan persetujuan dan pengesahaan suatu salah satu calon kepala daerah oleh MRPB, termasuk sebagai produk administrasi negara yang memuat materi ketetapan, tetapi peristiwa yang terkait dengan materi muatan ketetapan tersebut menggunakan alasan lain, sehingga ketetapan atau keputusannya yang dihasilkannya dikategorikan sebagai produk administrasi dengan alasan yang salah (*valse oorzaak*), sehingga tidak sah dan dapat dibatalkan.
- Suatu produk administrasi negara yang dibentuk dan disusun oleh institusi atau pejabat administrasi negara yang tidak sah, jika merugikan individu dapat dibatalkan berdasarkan dua macam alasan, yaitu karena bertentangan dengan hukum dan karena bertentangan dengan kepentingan umum yang dilindungi.
- Produk administrasi yang ditangguhkan atau ditunda keberlakuannya oleh PTUN, produk administrasi negara tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang definitif (*definitive rechtskracht*). Sehingga tidak dapat dijadikan dasar mengambil keputusan dan tidak mengikat secara hukum sampai keputusan tersebut dinyatakan sah.

3. Dr. Maruarar Siahaan, S.H.

- Masalah Pemilukada Papua Barat harus dilihat sebagai bagian integral dari masalah Papua pada umumnya.
- Untuk menilai keabsahan proses dan hasil Pemilukada, dilihat dari tiga sisi, yaitu i) pemilukada sebagai kompetisi yang jujur dan adil; ii) supremasi hukum; dan iii) legalitas MRP Papua Barat.
- Pemilukada sebagai kompetisi yang jujur dan adil hanya mungkin berlangsung jika persertanya lebih dari satu.
- Pasal 61 UU 32/2004 menentukan paling sedikit dua calon peserta Pemilukada.
- Jika ada keragu-raguan tentang keabsahan salah satu pasangan calon, pihak ketiga yang imparisial, yaitu PTUN, dapat mengambil keputusan. Oleh karena itu, perintah untuk menunda proses yang terjadi harus diperhatikan supaya pertandingan tidak hanya diikuti satu orang.
- Ahli melihat dalam Pemilukada Papua Barat supremasi hukum telah diabaikan.

- UU 21/2001 mengatur peran MRP dalam penentuan pasangan calon yang membutuhkan pertimbangan MRP, sebelum disampaikan kepada KPUD.
- MRPB adalah ilegal karena:
 - i) MRP dibentuk saat ini satu-satunya untuk seluruh wilayah Papua yang meliputi 2 provinsi yang terdiri dari 15 daerah pemilihan;
 - ii) Provinsi Papua terdiri dari Dapil 1 sampai dengan 11, dan Provinsi Papua Barat terdiri dari Dapil 12 sampai dengan 15;
 - iii) Jumlah wakil Provinsi Papua Barat di MRP adalah 33 orang, sementara wakil Papua berjumlah 42 orang;
 - iv) Semua anggota MRP mendapat SK Mendagri 161-223/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota MRP Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat 2011-2016;
 - v) MRP Papua Barat merupakan perwakilan dari MRP berdasar Pasal 3 ayat (1) Perdasus 4/2010. Perdasus dimaksud merupakan hasil konsultasi dengan pemerintah tanpa ada catatan bahwa terdapat 2 MRP di Papua. Bahkan DPRPB telah mensahkan Perdasus tersebut dengan Keputusan DPRPB.
 - vi) Pelantikan Pimpinan MRP Papua belum terlaksana karena menunggu SK Mendagri.
- Jika Kementerian Dalam Negeri (melalui Prof. Zudan Arief) menyatakan bahwa pelantikan Anggota MRP merupakan kewenangan Gubernur cq Pihak Terkait, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pasal 19 ayat (3) UU 21/2001 yang menentukan bahwa keanggotaan dan jumlah anggota MRP ditetapkan dengan Perdasus.
 - b. Kedudukan keuangan MRP ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
 - c. Pasal 25 ayat (1) menyatakan hasil pemilihan anggota MRP diserahkan oleh Gubernur kepada Mendagri untuk memperoleh pengesahan. Ayat (2) menyatakan pelantikan Anggota MRP dilakukan oleh Mendagri.
 - d. Pelantikan yang dilakukan Gubernur incumbent sekaligus peserta Pemiukada Papua Barat adalah tindakan unfair karena MRPB masih harus diperjelas kedudukannya tetapi dilantik oleh Gubernur untuk keuntungan Gubernur.
 - e. Seharusnya Gubernur non-aktif ketika mengikuti proses Pemiukada.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban lisan dan tertulis bertanggal 10 Agustus 2011 terhadap permohonan Pemohon, yang diserahkan Termohon dalam persidangan pada tanggal 11 Agustus 2011, dengan uraian sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

Permohonan Keberatan Pemohon *Error in Objecto*;

1. Bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon *a quo* harus dinyatakan sebagai *error in objecto* atau alasan dimaksud tidak dapat dikualifikasi sebagai kriteria alasan adanya pelanggaran pelaksanaan pemilu pada yang terstruktur, sistematis dan masif yang dapat membatalkan hasil pemungutan suara yang diselenggarakan pada tanggal 20 Juli 2011. Permohonan Para Pemohon yang sedemikian harus ditolak dan atau setidaknya alasan Para Pemohon dalam permohonannya tidak dapat diterima.
2. ditilik dari keseluruhan uraian konstataasi keberatan Pemohon, nampaknya telah jauh menyimpang dari esensi sengketa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008, oleh karena dalam PMK Nomor 15 Tahun 2008 termasuk telah memberikan batasan secara limitatif berkenaan dengan kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon *in casu* KPU Provinsi Papua Barat (vide pasal 6 ayat (2) sub b angka 1 PMK N0. 15 Tahun 2008). Namun oleh Pemohon dalam surat keberatannya secara keseluruhan hanyalah berisi hal-hal yang berkaitan asumsi-asumsi kesalahan pada proses-proses pelaksanaan Pemilu – *quod non* – yang sebenarnya berada pada ranah Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa upaya konstatir yang dilakukan oleh Pemohon dalam surat keberatannya yang hanya berkutat di seputar dugaan terjadinya penyimpangan terkait dengan ketentuan dan tata cara pemilihan kepala daerah -*quod non*- yang dijadikan sebagai "*causa prima*" untuk mengajukan keberatan membatalkan Keputusan Termohon, pada dasarnya bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Alasan tersebut didasarkan karena Mahkamah Konstitusi hanya berwenang untuk memeriksa serta

mengadili sengketa mengenai proses yang dapat mempengaruhi hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dan telah memberi batasan tidak berwenang untuk memeriksa permasalahan terkait dengan pelanggaran atau penyimpangan prosedur tentang tatacara pemilihan kepala daerah yang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara.

Bahwa batas kewenangan dari Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 236 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan sebagai berikut :

“Penanganan sengketa hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi...”

Hal ini lebih lanjut ditegaskan pula oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, sebagai berikut :

Pasal 1 angka 8 berbunyi :

“Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil perhitungan suara Pemilukada”.

Pasal 4 berbunyi :

“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi :

- a. Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
- b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.*

Pasal 6 ayat (2) berbunyi :

(2) Permohonan sekurang-kurangnya memuat:

- a. identitas lengkap Pemohon yang dilampiri fotocopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti sebagai peserta Pemilukada;*
- b. Uraian yang jelas mengenai :*
 - 1. Kesalahan perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*

2. *Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
 3. *Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon.*
4. Bahwa merujuk pada aturan-aturan hukum yang telah disebutkan diatas, maka sudah sangat jelas dan terang, kewenangan mengadili Mahkamah Konstitusi hanyalah berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon. Dengan demikian, alasan yang berada diluar dari pada itu adalah menjadi kewenangan institusi ataupun lembaga lain sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-Undang;
 5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 41/PHPU.D-VI /2008 telah menyatakan, tidak hanya memeriksa dan mengadili perselisihan hasil penghitungan suara, tetapi juga memeriksa dan mengadili proses Pemilukada yang mempengaruhi hasil penghitungan Pemilukada, terutama jika terjadi pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis dan masief.

Dalam perkembangannya Mahkamah Konstitusi memberikan kriteria tentang penilaian proses yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau Pemilukada, hal ini dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PHPU.D-IX /2011 dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan; "Bahwa dalam menilai proses yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. *Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau Peradilan Tata Usaha Negara. *Kedua*, pelanggaran dalam proses Pemilu atau

Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau pegawai negeri sipil (PNS), dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan mempengaruhi hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal.

6. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, jika dicermati secara lebih teliti, dalil-dalil permohonan Para Pemohon sama sekali tidak mempermasalahkan tentang perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilukada Provinsi Papua Barat Tahun 2011. Para Pemohon dalam Permohonannya intinya menyatakan sebagai berikut :
 - Kesatu, Pemohon mempermasalahkan tentang adanya dugaan Termohon Melampui Kewenangannya;
 - Kedua, MRP Papua Barat tidak mempunyai wewenang memberikan persetujuan dan pengesahan terhadap syarat orang asli papua;
 - Ketiga, Termohon tidak patuh pada Penetapan Peradilan TUN Jayapura;
 - Keempat, Tahapan pemilukada dan pemungutan suara hanya satu Pasangan calon; dan
 - Kelima ; Pemilukada tidak mendapat legitimasi dari masyarakat Papua Barat.

Pelbagai alasan *a quo* menurut pendapat pemohon tidak termasuk alasan adanya pelanggaran pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis dan

masief yang dapat membatalkannya hasil pemilukada Provinsi Papua Barat yang telah dilaksanakan pemungutan suara pada tanggal 20 Juli 2011. Fakta menjelaskan bahwa pemiliukada dimaksud telah berjalan secara aman, damai dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, hal ini berdasarkan alasan sebagai berikut ;

Kesatu, Termohon tidak melebihi kewenangannya. Bahwa, tidak benar Termohon melebihi wewenang karena UU Nomor 21 Tahun 2001 telah dirubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2008 dimana pasal 7 ayat (1) huruf a, DPRD mempunyai tugas dan wewenang memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, telah dihapus. Permohonan para Pemohon tidak mempertimbangkan fakta hukum bahwa DPRD sesuai UU a quo tidak lagi mempunyai tugas dan wewenang untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pasal-pasal yang dijadikan dasar oleh para Pemohon, yaitu: Pasal 119 UU Nomor 22 Tahun 2007, Pasal 225 UU Nomor 32 Tahun 2004 jo Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 139 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 diinterpretasi secara tidak tepat.

Pasal dimaksud di atas secara tegas menyatakan bahwa "...ketentuan dalam undang-undang ini berlaku juga bagi penyelenggara pemilu di provinsi yang bersifat khusus dan bersifat istimewa sepanjang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri...".

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan UU Nomor 21 Tahun 2001 yang telah dikuatkan menjadi UU Nomor 35 Tahun 2008 telah menghapus dan mencabut Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2001 mengenai "DPRD mempunyai tugas dan wewenang memilih Gubernur dan Wakil Gubernur", maka dengan demikian, DPRD tidak lagi mempunyai memilih dengan seluruh akibat hukumnya, termasuk, tidak lagi memiliki kewenangan menetapkan bakal pasangan calon menjadi pasangan calon karena sudah menjadi tugas dan wewenang dari KPU Daerah.

Uraian di atas diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-VIII/2010, yang pada inti pertimbangan hukumnya menyatakan

dengan tegas “... Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua adalah kekhususan Provinsi Papua yang berbeda dengan provinsi lainnya di Indonesia. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua oleh DPR Papua sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a UU Nomor 21 Tahun 2001, tidak memenuhi kriteria kekhususan dan keistimewaan yang melekat pada daerah yang bersangkutan ...”. Oleh karena itu Mahkamah kemudian menyimpulkan “...persyaratan dan mekanisme lainnya mengenai pemilihan kepala daerah sama dengan yang berlaku di daerah lainnya di Indonesia ...”. (Lihat Putusan MK Nomor 81/PUU-VIII/2010).

Berdasarkan seluruh uraian di atas maka hal itu bermakna, pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Papua Barat berlaku pemilihan langsung sesuai dengan atau sama dengan persyaratan dan mekanisme pemilihan kepala daerah lainnya yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, pihak yang mempunyai otoritas untuk melakukan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur di Papua Barat adalah Termohon, termasuk kewenangan untuk menetapkan bakal pasangan calon dan tidak hanya terbatas pada hal itu; dan bukan kewenangan dari DPRP.

Kedua, MRP Papua Barat mempunyai kewenangan. Ada 2 (dua) hal yang dapat dijelaskan mengenai kewenangan dari Majelis Rakyat Papua dari Provinsi Papua Barat (MRP Papua Barat), yaitu: keabsahan eksistensinya dan keabsahan keputusannya karena dilakukan atas dasar kewenangan yang *legitimed*.

De facto dan *de jure*, pembentukan MRP Papua Barat berdasarkan atas Keputusan Keputusan Menteri Dalam Negeri No : 161-223 Tahun 2011, tentang Pengesahan, Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Provinsi Papua Barat Masa Jabatan Tahun 2011-2016 dan telah dilantik melalui Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor : 161/101/VI/2011 Tahun 2011, tentang Peresmian dan Pengangkatan Pimpinan Majelis Rakyat Provinsi Papua Barat . Dengan demikian, Provinsi Papua Barat mempunyai kewenangan untuk dapat membentuk MRP Papua. Oleh karena keputusan tersebut merupakan keputusan pejabat tata usaha

negara yang merupakan hukum positif dan dikeluarkan oleh pihak yang mempunyai kewenangan untuk itu, maka masalah keabsahannya, proses pengujiannya menjadi wewenang Peradilan TUN;

Berkenaan dengan kewenangan MRP Papua Barat untuk menentukan seseorang sebagai orang asli atau orang tidak asli Papua, maka masalah pengertian syarat orang asli Papua harus merujuk pada Pasal 1 huruf t dari UU Nomor 21 Tahun 2001 telah mengatur secara jelas bahwa "... Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh Masyarakat adat Papua". Dengan demikian yang terjadi bukan karena adanya persyaratan yang tidak memenuhi syarat secara prinsip, tetapi karena adanya perbedaan penafsiran tentang pengertian orang asli Papua. Termohon telah melakukan konfirmasi dan klarifikasi untuk menegaskan, apakah seorang bakal calon atau calon, asli atau tidak asli Papua. Bukti untuk itu akan dijelaskan pada bagian lain jawaban ini.

Ketiga. Proses dan penetapan pendahuluan Pengadilan TUN bermasalah.

Para Pemohon mengajukan gugatan ke PTUN Jayapura pada tanggal 28 Juni 2011, tetapi PTUN telah membuat Penetapan Pendahuluan yang dijatuhkan pada tanggal 30 Juni 2011 tanpa didahului adanya pemanggilan secara resmi. Hal ini terbukti bahwa panggilan sidang diterima Termohon tanggal 05 Juli 2011, dan sidang pendahuluan baru dilakukan tanggal 18 Juli 2011, serta pada sidang tanggal 28 Juli 2011 Termohon menyerahkan jawaban. Pada saat sengketa ini diperiksa MK, Termohon juga belum mendapatkan secara resmi Penetapan Pendahuluan dari PTUN yang katanya meminta agar menunda pelaksanaan pemungutan suara.

Berdasarkan hal tersebut Pengadilan TUN dalam menjatuhkan penetapan pendahuluan telah berlaku tidak adil karena diputuskan tanpa lebih dulu memberikan kesempatan pada Termohon untuk memberikan penjelasannya secara utuh dan kongkrit

Termohon tidak dapat menunda pelaksanaan pemungutan suara tanggal 20 Juli 2011, karena UU yang menjadi dasar Termohon dalam menjalankan kewenangannya tidak memberikan legitimasi dan tidak mengatur bahwa penetapan pendahuluan dapat dipakai sebagai alasan menunda tahapan dan proses pemungutan suara;

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) yang ditujukan Kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Seluruh Indonesia isinya antara lain; Agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara atau Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa sengketaanya agar secara arif dan bijaksana, mempertimbangkan kemanfaatan bagi Penggugat maupun Tergugat apabila mau menggunakan perintah penundaan Keputusan Tata Usaha Negara .Hal ini dikarenakan dalam proses pemilihan umum perlu segera ada kepastian hukum sehingga dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Harus dihindari putusan atau penetapan yang akan mengganggu proses dan jadwal pelaksanaan pemilu. “

Dalam Putusan Pengadilan TUN Jayapura menunda pelaksanaan pemungutan suara, namun proses sengketaanya tidak berjalan cepat,sehingga jika dijalankan akan mengganggu proses dan jadwal - pelaksanaan pemilu. Hal ini merupakan bukti putusan a quo bertentangan dengan SEMA Nomor 07 Tahun 2010.

Termohon dalam menjalankan tugas dan kewenangannya telah berkonsultasi dengan KPU dan Bawaslu mengenai hal tersebut di atas dan diminta untuk tetap meneruskan tahapan pemilukada sesuai dengan yang direncanakan oleh Termohon.

Hal lain yang juga menjadi dasar dari tetap diteruskannya penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur papua barat adalah karena Penetapan Pendahuluan dari pengadilan TUN bukan merupakan putusan akhir sehingga sifatnya ddaapat dikualifikasi sebagai tidak tetap dan tidak dapat diukur akibatnya. Proses terhadap pemeriksaan TUN atas pokok soal yang diajukan Pemohon hingga saat ini masih berlangsung di Pengadilan TUN Jayapura.

Keempat, tidak benar Pemilukada dan Pemungutan Suara di Papua Barat hanya diikuti satu pasangan calon

Alasan yang diajukan oleh para Pemohon bahwa tahapan pemilukada dan pemungutan suara hanya diikuti satu pasangan calon adalah tidak benar.

De facto, pada tahapan kampanye para Pemohon tetap melakukan kampanye. Hal ini dapat dibuktikan, antara lain, adanya pemasangan baliho-baliho ajakan untuk memilih para Pemohon. Hal ini akan Termohon buktikan dalam bagian lain jawabannya. Selain itu, tidak dapat dibuktikan atau tidak ada bukti, kalau para Pemohon melakukan kampanye secara terbuka para Pemohon dapat memenangkan pemilukada.

Kelima, tidak benar pemilu tidak sah jika hanya diikuti oleh 50%-an pemilih.

Tidak ada suatu paal yang menyebutkan dan mengatur secara eksplisit bahwa pemilukada yang hanya diikuti oleh 50% pemilih menyebabkan pemilukada dinyatakan sebagai tidak sah. Peraturan perundangan hanya mengatur apabila pemenang pemilukada hanya memperoleh kurang dari 30% dari jumlah suara maka dilakukan pemilukada putaran kedua.

Pada konteks pemilukada Gubernur Papua Barat perolehan suara yang ditetapkan sebagai pemenang memperoleh suara lebih dari 50% dari pemilih yang menggunakan hak pilih, oleh karena itu penetapan Termohon nomor 32 Tahun 2011 tidak melanggar UU.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut pendapat Termohon, alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon a quo tidak termasuk kriteria alasan adanya pelanggaran pelaksanaan pemilukada yang terstruktur, sistematis dan masief yang dapat membatalkan hasil pemungutan suara yang diselenggarakan pada tanggal 20 Juli 2011.

Oleh karena itu mohon pada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menerima eksepsi Termohon dengan menolak permohonan Para Pemohon dan atau setidak-tidaknya Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.

B. Pokok Perkara:

I. Tentang Kewenangan Mahkamah

Jawaban Termohon terhadap permohonan keberatan BAB II terkait dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Terhadap dalil pemohon sebagaimana yang terdapat pada angka I (satu Rumawi) permohonan yang menguraikan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa permohonan keberatan Pemohon, hal ini tidak perlu Termohon tanggapi karena sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan keberatan yang diajukan oleh pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang merasa kepentingannya dirugikan. Dengan demikian maka sah-sah saja Pemohon mengajukan permohonan keberatan dan Mahkamah Konstitusi secara hukum memiliki kewenangan memeriksa perkara yang diajukan oleh Pemohon.

II. Kedudukan Hukum

Jawaban Termohon terhadap permohonan keberatan terkait dengan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*).

Bahwa karena Pemohon adalah sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Pemilukada Provinsi Papua yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua sebagai salah satu pasangan calon peserta Pemilukada dan pemohon merasa bahwa kepentingannya dirugikan, maka sesuai ketentuan hukum pemohon memang benar memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan sah-sah saja Pemohon mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi. Untuk itu Termohon tidak perlu menjawab atau menanggapi dalil Pemohon yang terkait dengan masalah kedudukan hukum (*legal standing*) dan pemohon serahkan kepada pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara ini.

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Jawaban Termohon terhadap permohonan keberatan terkait dengan tenggang waktu mengajukan permohonan.

Terkait dengan tenggang waktu mengajukan permohonan keberatan ke Mahkamah Konstitusi telah diatur secara tegas dan jelas dalam ketentuan

Undang-Undang sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008. Selanjutnya apakah Pemohon telah benar atau tidak dalam mengajukan permohonannya sesuai dengan tenggang waktu yang diberikan oleh undang-undang, hal ini Termohon mepercayakan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi. Termohon yakin bahwa Mahkamah Konstitusi akan menerapkan hukum secara konsisten dalam pelaksanaannya dengan pengertian jika terdapat permohonan keberatan dalam sengketa PemiluKada yang diajukan telah lewat waktu atau telah melampaui tenggang waktu yang diberikan oleh undang-undang, maka Mahkamah Konstitusi akan secara konsisten menolaknya.

IV. Dalam Pokok Permohonan

IV.1. Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap dalil permohonan pemohon angka IV.1 s.d IV.3. terkait dengan uraian dasar hukum dari Para Pemohon.

Hal ini tidak perlu Termohon jawab ataupun tanggapi, karena secara substantif tidak menyangkut masalah pokok permohonan dan hanya uraian yang bersifat normatif dan bahkan terkesan menggurui Majelis Hakim Mahkamah.

IV.2. Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap Dalil permohonan pemohon angka IV.4

Bahwa benar Termohon telah melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Provinsi pada tanggal 30 Juli 2011, terhadap pelaksanaan PemiluKada di Provinsi Papua barat, namun tidak benar jika dikatakan oleh Pemohon bahwa Penyelenggaraan PemiluKada di Provinsi Papua Barat sarat dengan pelanggaran yang sistimatis, terstruktur dan masif serta terjadi pembiaran pelanggaran tersebut.

Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat telah melaksanakan PemiluKada sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (UU Nomor 22 Tahun 2007, PP Nomor 6 Tahun 2005, Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010). Setelah dilakukan penyusunan Jadwal dan tahapan, pendaftaran, verifikasi, penetapan bakal calon menjadi calon, pencabutan nomor urut, kampanye, dan tahapan Pemungutan Suara, KPU Provinsi Papua telah melakukan Rapat Pleno untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tanggal 30 Juli 2011 dan telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Papua Barat Nomor : 31 Tahun 2011, tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat, dengan lampiran Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi Papua Barat. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat juga telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 32 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Terpilih Tahun 2011, pada tanggal 30 Juli 2011.

Berdasarkan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat, tanggal 30 Juli 2011, masing-masing pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memperoleh suara sebagai berikut :

**PEROLEHAN SUARA
MASING-MASING PASANGAN CALON SESUAI REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KPU PROVINSI PAPUA BARAT
PADA TANGAL 30 JULI 2011**

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	HASIL PEROLEHAN SUARA, SUARA SAH, SUARA TIDAK SAH, JUMLAH PEMILIH	PROSEN TASE (%)
1	DR. Wahidin Puarada, M.Si dan Ir. Herman Donatus Pelix Orisoe	65.495	20,54
2	Drs. Dominggus Mandacan dan Origenes Nauw, S.Pd	63.171	18,82
3	Octovianus Ataruri dan Drs. Rahimin Katjong, M.Ed	183.958	57,71
4	George Celcius Auparay, SH,MM,MH dan Hasan Ombaier, SE	6.141	1,93
JUMLAH SUARA SAH		318. 765	
JUMLAH SUARA TIDAK SAH		17.099	
JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		335.864	
JUMLAH PEMILIH SESUAI DPT		629.058	

Bahwa perolehan suara dari masing-masing pasangan calon sebagaimana tersebut diatas didasarkan pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang didasarkan pada Panitia Pemilihan Distrik (PPD) di Distrik.

Adapun rincian rekapitulasi hasil penghitungan suara berdasarkan perolehan di masing-masing Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI
TINGKAT KABUPATEN/KOTA YANG MENDASARKAN REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN SUARA DI MADING-MADING DISTRIK**

A. Suara Sah

NO	PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI MADING-MADING KABUPATEN/KOTA											JUMLAH AKHIR
		Kab Manokwari	Kab Sorong	Kota Sorong	Kab Teluk Bintuni	Kab Teluk Wondama	Kab Kaimana	Kab Fak-Fak	Kab Raja Ampat	Kab Sorsel	Kab Tambora	Kab. Maybart	
1	DR. Wahidin Puarada, M.Si dan Ir. Herman Donatus Felix Oriso	3.795	7.717	16.126	7.920	1.139	7.919	12.853	4.211	2.437	878	500	65.495
2	Drs. Dominggus Mandacan dan Origenes Nauw, S.Pd	12.158	3.971	6.571	9.195	3.089	3.799	1.713	4.003	9.060	3.711	5.901	63.171
3	Octovianus Ataruri dan Drs. Rahimin Katjong, M.Ed	37.465	30.255	32.214	6.616	7.765	4.248	14.809	12.208	17.108	8.286	12.984	183.958
4	George Celcius Auparay, SH,MM,MH.	1.275	769	1.197	455	671	339	214	370	457	183	211	6.141
Jumlah Total Suara Sah Untuk Seluruh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah												318.765	

B. Suara Tidak Sah

NO	URAIAN	SUARA TIDAK SAH DI MADING-MADING KABUPATEN/KOTA											JUMLAH AKHIR
		Kab Manokwari	Kab Sorong	Kota Sorong	Kab Teluk Bintuni	Kab Teluk Wondama	Kab Kaimana	Kab Fak-Fak	Kab Raja Ampat	Kab Sorsel	Kab Tambora	Kab. Maybart	
	Suara tidak sah	1.083	11.493	1.647	319	186	359	736	345	374	327	230	17.099

C. Suara Sah dan Tidak Sah

NO	URAIAN	SUARA SAH dan TIDAK SAH DI MADING-MADING KABUPATEN/KOTA											JUMLAH AKHIR
		Kab Manokwari	Kab Sorong	Kota Sorong	Kab Teluk Bintuni	Kab Teluk Wondama	Kab Kaimana	Kab Fak-Fak	Kab Raja Ampat	Kab Sorsel	Kab Tambora	Kab. Maybart	
	Suara Sah dan tidak sah	55.776	54.205	57.755	24.505	12.850	16.664	30.325	21.137	29.436	13.385	19.826	335.864

Bahwa mengingat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Provinsi Papua tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur oleh peraturan perundang undangan (lebih dari satu pasangan calon telah mencapai lebih dari 30 %), maka sesuai ketentuan hukum KPU Provinsi Papua harus menetapkan pasangan calon terpilih, untuk itu Termohon menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor : 32 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Provinsi Papua Tahun 2011 dan Pasangan Calon Terpilih Sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua periode 2011-2016 adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) yaitu Abraham Octavianus Ataruri dan Drs. Rahimin Katjong, M.Ed yang memperoleh suara sah terbanyak sebesar: 183.958 suara atau sama dengan 57,71%.

Mendasarkan pada uraian tersebut diatas, maka tidaklah beralasan jika Pemohon menyatakan bahwa Termohon (Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat) melakukan pelanggaran yang sistimatis, terstruktur dan masif.

IV.3. Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap Dalil permohonan pemohon angka IV.5 s.d IV.5.1.4.

Tidak benar termohon dalam melaksanakan Pemilukada di Provinsi Papua melampaui kewenangan. Terkait dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua (Bukan Provinsi Papua Barat) dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Bahwa ketentuan Pasal 139 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah yang menjadi dasar dari Pemohon adalah merupakan turunan atau pelaksanaan dari ketentuan Pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang menyatakan : *DPRP mempunyai tugas dan wewenang a. memilih Gubernur dan Wakil gubernur.*
- Bahwa ketentuan Pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, telah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus Bagi provinsi Papua Menjadi Undang-Undang.(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor :112). Dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008, tanggal 25 Juli 2008, yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dalam Pasal 1 angka 2 dinyatakan : *Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf l dihapus sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut : Pasal 7, (1) DPRD mempunyai tugas dan wewenang a. dihapus, b. dst...*

- Bahwa dengan telah dicabutnya ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a, UU Nomor 21 Tahun 2001 yang merupakan induk ketentuan dari ketentuan Pasal 139 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah, maka dengan sendirinya Pasal 139 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, sudah tidak berlaku lagi.
- Bahwa karena ketentuan Pasal 139 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah tidak berlaku lagi, maka KPU Provinsi Papua Barat melakukan konsultasi kepada KPU dan Mendagri hasil konsultasi disaran agar KPU Provinsi Barat menggunakan Ketentuan Undang-Undang pasal 9 ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, tentang Penyelenggara Pemilu yang menyatakan : *Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi: g. menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi yang telah memenuhi persyaratan.*
- Dengan telah dicabutnya ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a, UU Nomor 21 Tahun 2001, maka ketentuan Pasal 139 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah dengan sendirinya tidak berlaku dan dengan demikian DPRD Provinsi Papua Barat tidak memiliki kewenangan lagi untuk menetapkan bakal calon menjadi pasangan calon.

IV.4. Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap Dalil permohonan pemohon angka IV.5.1.5, terkait Penyerahan Hasil Verifikasi Pasangan Calon kepada DPRD

Bahwa KPU Provinsi Papua Barat secara prinsip tidak pernah mengakui tentang kewenangan DPRD Provinsi Papua Barat untuk melakukan verifikasi penetapan pasangan bakal calon menjadi pasangan calon dalam Pemilukada Provinsi Papua Barat, karena dasar hukumnya yaitu ketentuan Pasal 139 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, yang dipergunakan oleh DPRD Provinsi Papua Barat dan Para Pemohon dengan sendirinya telah tidak berlaku lagi setelah ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a, UU Nomor 21 Tahun 2001 yang menjadi dasar hukum dari Pasal 139 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008, tanggal 25 Juli 2008.

Terhadap surat KPU provinsi papua barat tanggal 29 April 2011 yang menyerahkan Hasil verifikasi dan Penetapan Pasangan Calon bukan dimaksudkan sebagai pengakuan atas kewenangan yang dimiliki oleh DPRD Provinsi Papua Barat untuk melakukan verifikasi bakal calon, tetapi dimaksudkan agar hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh KPU Provinsi Papua Barat selanjutnya diusulkan oleh DPRD Provinsi Papua Barat kepada MRP (Majelis Rakyat Papua) berkenaan dengan pasangan calon orang asli Papua atau bukan, *karena memang berdasarkan Pasal.20 ayat (1) huruf a, MRP memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang di usulkan oleh DPRP.* Berdasarkan ketentuan inilah, KPU Provinsi Papua Barat menyerahkan hasil verifikasi dan penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada DPRD Provinsi papua Barat.

IV.5. Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap Dalil permohonan pemohon angka IV.5.1.6 s.d IV.5.1.11, terkait pembentukan Pansus dan verifikasi faktual yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Papua Barat.

Sekalipun ketentuan hukumnya telah jelas bahwa DPRD Provinsi Papua Barat tidak memiliki kewenangan untuk melakukan verifikasi dan menetapkan pasangan bakal calon menjadi calon sebagaimana disebutkan diatas, namun DPRD Provinsi Papua Barat dan para pemohon tetap ngotot dan berpendirian

memiliki kewenangan dimaksud. Untuk itu maka setelah hasil verifikasi dan penetapan pasangan calon diserahkan kepada DPRD Provinsi Papua Barat oleh KPU Provinsi Papua Barat, DPRD Provinsi Papua Barat membentuk Pansus untuk melakukan verifikasi ulang kepada pasangan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, untuk selanjutnya memberikan rekomendasi terhadap pasangan calon dan selanjutnya diserahkan kepada MRP (Majelis Rakyat Papua), untuk diberi pertimbangan dan persetujuan berkenaan dengan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah orang asli Papua atau bukan.

Bahwa fakta juga mengatakan, setelah DPRD Provinsi Papua Barat menyerahkan berkas pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah berserta rekomendasinya kepada MRP Papua, ternyata MRP Papua mengembalikan berkas tersebut dengan dua alasan : Pertama, Ketua MRP dan unsure pimpinan belum dilantik (belum ada), Kedua, MRP Papua menilai setelah ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a, UU Nomor 21 Tahun 2001 yang merupakan induk dari ketentuan Pasal 139 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, dengan sendirinya Pasal 139 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, dan sebagai akibatnya DPRD Provinsi Papua Barat tidak memiliki kewenangan lagi melakukan verifikasi dan penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dan tidak berhak mengajukan rekomendasi kepada MRP Papua. Adanya penolakan dari MRP ini selanjutnya KPU Provinsi Papua Barat diminta untuk menyerahkan langsung hasil verifikasi penetapan pasangan calon kepada MRP.

Bahwa bertepatan adanya penolakan dari MRP Papua terhadap pengajuan rekomendasi dari DPRD Papua Barat atas pasangan calon, beberapa bulan kemudian tepatnya pada tanggal 15 Juni 2011 telah terbentuk MRP di Provinsi Papua Barat yang pelatiknya dilakukan oleh Gubernur Provinsi Papua Barat atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Mengingat telah adanya MRP (Majelis Rakyat Papua) di Provinsi Papua Barat, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat (Termohon) menyerahkan 4 (empat) berkas Hasil Verifikasi Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada pimpinan MRP di Provinsi Papua Barat (tidak lagi ke Pimpinan MRP Provinsi Papua), untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan syarat sebagai

Orang Asli Papua. Dan setelah MRP memberikan pengesahan dan persetujuan kemudian KPU Provinsi Papua Barat (Termohon) menetapkan Pasangan Bakal Calon menjadi pasangan calon.

Dengan demikian tindakan Termohon telah sesuai dengan prosedur hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV.6. Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap Dalil permohonan pemohon angka IV.5.1.12 s.d IV.5.1.13, terkait dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak dapat diperkenankan menyerahkan berkas pasangan calon kepada MRP secara langsung dan sebaliknya.

Bahwa sebelum adanya pencabutan ketentuan Pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, yang ketentuan turunannya adalah ketentuan Pasal 139 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah, maka apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah benar KPU Provinsi Papua Barat tidak bisa secara langsung menyerahkan berkas pasangan calon kepada MRP dan harus melalui DPRD/DPRD Provinsi, tetapi setelah adanya pencabutan Pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dimaksud, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan mendasarkan pada Ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a. maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat (Termohon) berhak untuk menyerahkan berkas pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada MRP secara langsung dan MRP juga berhak menyerahkan berkas pasangan calon setelah disetujui dan disahkan kepada KPU Provinsi Papua Barat atau Termohon secara langsung.

IV.7. Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap Dalil permohonan pemohon angka IV.5.1.14, terkait dalil pemohon yang menyatakan Termohon tidak prosedural, melawan hukum, dan melakukan konspirasi dengan MRP, dalam menetapkan pasangan calon.

- Bahwa sesuai dengan uraian terdahulu verifikasi dan penetapan pasangan calon yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat (Termohon) adalah telah prosedural dan sesuai dengan ketentuan hukum

yang berlaku karena telah mendasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku :

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus Bagi provinsi Papua Menjadi Undang-Undang.(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor :112). Dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008, tanggal 25 Juli 2008, yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dalam Pasal 1 angka 2 yang menyatakan : *Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf l dihapus sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut : Pasal 7, (1) DPRD mempunyai tugas dan wewenang a. dihapus, b. dst...*
 - Ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan mendasarkan pada Ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a, yang menyatakan : *MRP mempunyai tugas dan wewenang : a. memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang diusulkan DPRD (dahulu).*
 - Hasil Konsultasi KPU Provinsi Papua Barat dengan Menteri Dalam Negeri , tanggal 29 januari 2011 dan konsultasi dengan KPU Nasional tanggal, 26 Februari 2011, yang meminta KPU Provinsi Papua tetap jalan sesuai tahapan dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa sangatlah naif jika Pemohon menyatakan Termohon melakukan konspirasi dengan MRP papua barat dalam penetapan pasangan bakal calon menjadi pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah. Justru sebaliknya Para Pemohon sendiri yang berkonspirasi dengan DPRD Provinsi Papua untuk menggagalkan pelaksanaan Pemilu di Provinsi Papua Barat. Terkesan bahwa para Pemohon dan DPRD Provinsi Papua Barat berkonspirasi dengan tendensius dan berambisi sekali untuk melakukan berbagai cara agar salah satu pasangan calon tidak diikutsertakan (dicoret) dari Pemilu di Provinsi Papua Barat. Semestinya jika para pemohon yakin bahwa dirinya disukai oleh rakyat dan

akan mendapat mandat dari rakyat untuk memimpin Provinsi Papua Barat maka seharusnya secara objektif dan fair bersaing secara sehat mengikuti Pemilukada yang dilaksanakan oleh Termohon, tidak harus melakukan berbagai cara dan konspirasi politik dengan DPRD Provinsi Papua Barat untuk menjegal pasangan calon lainnya. Para Pemohon tidak seharusnya ketakutan terhadap pasangan calon lainnya, karena yang akan memilih dan akan menentukan kalah menangnya pasangan calon peserta Pemilukada adalah rakyat bukan Termohon.

IV.8. Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap Dalil permohonan pemohon angka IV.5.2.1 s.d IV.5.2.11 terkait dalil pemohon yang menyatakan MRP Papua Barat tidak berwenang memberikan persetujuan dan pengesahan terhadap syarat Orang Asli Papua.

Untuk menjawab dalil pemohon terhadap masalah ini, perlu Termohon jelaskan sebagai berikut:

Pertama, bahwa terkait dengan keberadaan dan kewenangan MRP Papua Barat apakah illegal atau tidak dan apakah memiliki kewenangan atau tidak terhadap persetujuan dan pengesahan syarat-syarat Orang Asli Papua dalam Pemilukada di Provinsi Papua Barat adalah bukan merupakan domain (kewenangan) dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat untuk memberikan tanggapan atau penafsiran, karena hal ini merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Bahwa fakta hukum menyatakan berdirinya Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No : 161-223 Tahun 2011, tentang Pengesahan, Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Provinsi Papua Barat Masa Jabatan Tahun 2011-2016 dan telah dilantik melalui Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor : 161/101/VI/2011 Tahun 2011, tentang Peresmian dan Pengangkatan Pimpinan Majelis Rakyat Provinsi Papua barat dan sampai dengan waktu sekarang dasar hukum pembentukan MRP di Papua Barat belum dibatalkan oleh Pengadilan.

Kedua, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum (Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004, tentang Majelis Rakyat Papua) Provinsi Pemekaran di Papua dapat membentuk Majelis Rakyat Papua (MRP), dan fakta hukum menunjukkan bahwa Provinsi Papua Barat adalah Provinsi Pemekaran dari Provinsi Papua,

mengacu pada ketentuan hukum dimaksud, maka Pembentukan MRP di Provinsi Papua Barat adalah sah dan sesuai dengan prosedur dan mekanisme hukum.

Ketiga, bahwa jika Para Pemohon tidak sependapat tentang keberadaan dan kewenangan dari MRP Provinsi Papua Barat untuk mengesahkan pasangan calon dalam Pemilukada, maka seharusnya Para Pemohon mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk meminta pembatalan terhadap Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua barat, bukan hanya menyatakan secara sepihak bahwa MRP Provinsi Papua Barat illegal dan tidak memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan dan pengesahan terhadap syarat orang asli Papua.

Keempat, bahwa karena dasar hukum Pembentukan MRP Provinsi Papua Barat sampai dengan terlaksananya Pemilukada di Provinsi Papua Barat belum dibatalkan oleh pengadilan, maka secara hukum pengusulan oleh Termohon dan penetapan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilakukan oleh MRP Provinsi Papua Barat adalah sah.

Kelima, UU Nomor 21 Tahun 2001 telah mengatur secara jelas dalam pasal 1 huruf t, menyatakan: Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh Masyarakat adat Papua. Dengan demikian yang terjadi bukan karena adanya persyaratan yang tidak memenuhi syarat secara prinsip, tetapi karena adanya perbedaan penafsiran tentang pengertian orang asli Papua. Pasangan calon nomor urut 3 memenuhi syarat karena diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh Masyarakat Adat Papua, bukti lain karena selama menjabat Gubernur dan Wakil Gubernur Periode pertama tahun 2006 s.d 2011, tidak pernah dipermasalahkan sebagai orang asli Papua.

IV.9. Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap Dalil permohonan pemohon angka IV.5.3.1 s.d IV.5.3.4 terkait dalil pemohon yang menyatakan Termohon telah melakukan Obstruction of justice terhadap Penetapan PTUN Jayapura .

Terhadap dalil Pemohon sebagaimana dimaksud dapat Termohon tanggapi dan jelaskan sebagai berikut:

Pertama, bahwa objek gugatan dalam perkara Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 26 Tahun 2011, tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon menjadi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Provinsi Papua Barat, yang dimintakan untuk dibatalkan. Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Barat dimaksud telah mengakomodir keempat pasangan calon yang telah mendaftar di KPU Provinsi Papua Barat dan tidak merugikan apapun terhadap masing-masing pasangan calon, dengan demikian maka secara substansi putusan penetapan PTUN Jayapura tidak ada relevansi dengan proses pelaksanaan terhadap tahapan Pemilukada di Provinsi Papua Barat.

Kedua, bahwa Penetapan Penundaan dari PTUN dikeluarkan pada tanggal 30 Juni 2011, sedangkan KPU Provinsi Papua Barat (Termohon) menerima panggilan sidang Persiapan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura, tanggal, 18 Juli 2011. Sedangkan Pencoblosan dilakukan pada tanggal, 20 Juli 2011, sedangkan pada tanggal 18 Juli 2011 KPU Provinsi sedang/telah masuk melaksanakan tahapan Distribusi Logistik Pemilukada dari KPU-KPU Kabupaten/Kota ke PPD dan KPPS. Dengan demikian sangatlah sulit bagi KPU Provinsi Papua Barat untuk memenuhi penetapan Penundaan dari PTUN Jayapura, karena waktu antara penetapan penundaan dengan waktu tahapan pencoblosan begitu berdekatan dan surat suara sudah di cetak dan sedang di distribusikan ke KPU Kabupaten/Kota, PPD dan ke KPPS-KPPS. Jika penundaan dilakukan maka sangat potensial akan terjadi konflik/kekacauan didalam masyarakat, karena masyarakat taunya Pemilukada dilakukan pada tanggal 20 Juli 2011 dan juga jika dilakukan penundaan Pemilukada akan terjadi pemborosan.

Ketiga, bahwa sebelum adanya pemberitahuan penundaan dari PTUN tanggal 18 Juli 2011, Media massa memberitakan bahwa ada gugatan untuk KPU Provinsi Papua Barat di PTUN Jayapura, atas pemberitaan tersebut kemudian pada tanggal 10 Juli 2011 Termohon melakukan Konsultasi kepada KPU Pusat dan ke Bawaslu, untuk mendiskusikan adanya gugatan tersebut. Saran dari KPU Pusat Pemilukada tetap dilanjutkan dan saran dari Bawaslu kepada KPU

Provinsi Papua Barat adalah tidak keberatan proses pemilukada di Provinsi Papua Barat dilanjutkan, karena tidak ada kesalahan dalam proses tahapan pemilukada.

Keempat, dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) yang isinya antara lain: ... hendaknya diperhatikan bahwa:

1. Pemeriksaan terhadap sengketanya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara agar dilakukan secara prioritas dengan mempercepat proses penyelesaian sengketanya.
2. Dalam proses peradilan ,Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara atau Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa sengketanya agar secara arif dan bijaksana mempertimbangkan dalam kasus demi kasus tentang kemanfaatan bagi Penggugat maupun Tergugat apabila mau menggunakan perintah penundaan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa sebagaimana yang dimaksudkan ketentuan Pasal 67 ayat (2), (3) ,dan (4) Undang Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Hal ini dikarenakan dalam proses pemilihan umum perlu segera ada kepastian hukum sehingga dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Harus dihindari putusan atau penetapan yang akan mengganggu proses dan jadwal pelaksanaan pemilu. "Putusan Pengadilan TUN Jayapura menunda pelaksanaan pemungutan suara, namun proses persidangan sengketanya tidak disidangkan dengan persidangan cepat, putusan *a quo* Jika dijalankan akan mengganggu proses dan jadwal pelaksanaan pemilu, hal ini merupakan bukti putusan *a quo* bertentangan dengan SEMA Nomor 07 Tahun 2010.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Termohon tidak termasuk dalam katagori melakukan pengabaian terhadap putusan hukum dan/atau ada kesengajaan untuk melawan hukum, karena adanya kondisi yang sudah seharusnya Termohon tidak melaksanakan penetapan penundaan dari PTUN Jayapura. Olehnya maka Rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh termohon melalui Keputusan Nomor. 31 Tahun 2011, tanggal 30 Juli 2011 adalah tidak mengalami cacat hukum.

IV.10. Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap Dalil permohonan pemohon angka IV.5.4.1 s.d IV.5.4.4 terkait dalil pemohon yang menyatakan Tahapan Pemilukada dan Pemungutan Suara Hanya Satu Pasangan Calon.

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum setelah pengumuman pasangan calon Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik calonya dan/atau pasangan calonya, dan Pasangan Calon atau salah seorang dari pasangan calon dilarang mengundurkan diri (vide. Pasal. Pasal 52 ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 2011).

Dalam ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan (2) huruf b dan huruf d PP Nomor 6 Tahun 2005, juga dinyatakan Partai Politik atau Gabungan Partai politik dalam mendaftarkan Pasangan Calon, wajib menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung di daerah pemilihan. Surat pencalonan sebagaimana dimaksud, dilampiri dengan :

- b. surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon yang dicalonkan dan ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai politik yang bergabung.*
- d. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon.*

Bahwa Fakta hukum menyatakan bahwa ketentuan tersebut diatas telah dipenuhi oleh masing-masing Partai Politik Pendukung dan oleh masing-masing pasangan calon termasuk para pemohon sendiri dan selanjutnya telah disahkan dan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat melalui Surat Keputusan Nomor: 26 Tahun 2011, tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon yang memenuhi syarat dan lolos dalam pencalonan untuk mengikuti pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2011.

Perlu kami tambahkan secara *de facto*, pada tahapan kampanye para Pemohon tetap melakukan kampanye. Hal ini dapat dibuktikan, antara lain, adanya pemasangan alat peraga kampanye terpasang di jalan- jalan strategis dan tempat umum berupa baliho-baliho ajakan untuk memilih para Pemohon,. Hal ini akan Termohon buktikan dalam bagian lain jawabannya. Selain itu, tidak dapat dibuktikan atau tidak ada bukti, kalau para Pemohon

melakukan kampanye secara terbuka para Pemohon dapat memenangkan pemilukada.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka sangat jelas bahwa sikap para pemohon yang tidak mengikuti seluruh tahapan pemilukada, termasuk tidak ikut serta dalam pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2011, tidak menjadikan Pemilukada di Provinsi Papua yang diselenggarakan oleh Termohon adalah cacat hukum dan batal demi hukum.

IV.11. Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap Dalil permohonan pemohon angka IV.5.5.1 s.d IV.5.5.5 terkait dalil pemohon yang menyatakan Pemilukada Tidak Mendapat Legitimasi Masyarakat Papua Barat.

Bahwa tidaklah benar Pemilukada yang diselenggarakan oleh Pemohon tidak mendapatkan Legitimasi Dari Masyarakat Papua Barat, faktanya partisipasi pemilih mencapai 53,34 % lebih dari separo jumlah pemilih yang seluruhnya 629.000, pemilih.

Adapun mengapa partisipasi pemilih yang menggunakan haknya hanya sebanyak 335.529 pemilih dari 629.000, pemilih, hal ini disebabkan karena beberapa hal:

Pertama, adanya kampanye pembohongan Publik baik melalui media massa, melalui tim sukses maupun melalui para pendukung yang dilakukan oleh para Pemohon yang menyatakan Pemilukada tidak boleh diikuti karena tidak legal.

Kedua, adanya aksi kekerasan dan pemaksaan yang dilakukan oleh Tim Sukses dan/atau pendukung dari para pemohon yang membongkar TPS-TPS di daerah-daerah yang banyak pemilih, dan adanya ancaman terhadap Pemilih oleh Tim Sukses atau pendukung Para Pemohon, sehingga di 12 TPS pemilih tidak menggunakan haknya.

Aksi-aksi yang dilakukan oleh para Pemohon inilah yang menyebabkan pemilih tidak menggunakan haknya dan bukan disebabkan sikap skeptis dari masyarakat.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka sangat jelas bahwa permohonan pemohon tidak memiliki landasan hukum dan fakta-fakta kebenaran

yang sesungguhnya. Untuk itu mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi yang memeriksa Permohonan Keberatan ini untuk :

1. Menyatakan menolak permohonan keberatan dari pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor : 31 Tahun 2011, tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat, tanggal 30 Juli 2011, dengan lampiran Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat KPU Provinsi Papua Barat, tanggal 30 Juli 2011 Dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor : 32 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011 adalah sah dan berlaku.
3. Menghukum Pemohon untuk mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-161 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor : 02 Tahun 2010, tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2011, yang telah dirubah sebanyak 3 (Tiga) kali dan terakhir Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor : 25 Tahun 2011, Tanggal 17 Juni 2011 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor : 33/BA/KPU-PB/2011, tanggal 29 Maret 2011 tentang Rapat Pleno Pembahasan tentang Perubahan Ketiga Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011.

2. Bukti T-2 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor : 31 Tahun 2011, tentang Penetapan Dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Provinsi, tanggal 30 Juli 2011 dan Berita Acara (DC-KWK.KPU) tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat, tanggal 30 Juli 2011.
3. Bukti T-3 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor: 32 Tahun 2011, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat, tanggal 30 Juli 2011.
4. Bukti T-4 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor: 29 Tahun 2011, Tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011, Tanggal 22 Juni 2011 Dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor : 40/BA/KPU-PB/VI/2011 tentang Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011, tanggal 22 Juni 2011. Terlampir Rekapitulasi DPT Pilgub 2011.
5. Bukti T-5 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor: 102/Kpts/KPU-Kab.Mkw-032.436616/2011, tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Tahun 2011 di tingkat Kabupaten Manokwari, tanggal 27 Juli 2011 dan

Berita Acara (DB-KWK.KPU) tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011 ditingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, di Kabupaten Manokwari pada Tanggal 27 Juli 2011 beserta Berita Acara (DA-KWK.KPU) tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011 ditingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik, Se-Kabupaten Manokwari.

6. Bukti T-6 Fotokopi Berita Acara (DB-KWK.KPU) tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011 ditingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, di Kabupaten Sorong pada Tanggal 26 Juli 2011 dan Berita Acara (DA-KWK.KPU) tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011 ditingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik, Se- Kabupaten Sorong.
7. Bukti T-7 Fotokopi Berita Acara (DB-KWK.KPU) tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011 ditingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, di Kota Sorong pada Tanggal 26 Juli 2011 dan Berita Acara (DA-KWK.KPU) tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011 ditingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik, Se- Kota Sorong.

8. Bukti T-8 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 10/Kpts/KPU-Kab.TB-032.436653/ Tahun 2011, tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Tahun 2011 di tingkat Kabupaten Teluk Bintuni, tanggal 26 Juli 2011 dan Berita Acara (DB-KWK.KPU) tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011 ditingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, di Kabupaten Teluk Bintuni pada Tanggal 26 Juli 2011 dan Berita Acara (DA-KWK.KPU) tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011 ditingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik, Se-Kabupaten Teluk Bintuni.
9. Bukti T-9 Fotokopi Berita Acara (DB-KWK.KPU) tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011 ditingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, di Kabupaten Teluk Wondama pada Tanggal 26 Juli 2011 dan Berita Acara (DA-KWK.KPU) tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011 ditingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik, Se-Kabupaten Teluk wondama.
10. Bukti T-10 Fotokopi Berita Acara (DB-KWK.KPU) tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011 ditingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, di Kabupaten Kaimana pada Tanggal 26 Juli 2011 dan Berita Acara (DA-KWK.KPU) tentang Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011 ditingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik, Se-Kabupaten Kaimana.

11. Bukti T-11 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor : 15 Tahun 2011, tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tingkat kabupaten Fakfak dalam Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011, tanggal 26 Juli 2011 dan Berita Acara (DB-KWK.KPU) tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011 ditingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, di Kabupaten Fakfak pada Tanggal 27 Juli 2011 dan Berita Acara (DA-KWK.KPU) tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011 ditingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik, Se-Kabupaten Fakfak.
12. Bukti T-12 Fotokopi Berita Acara (DB-KWK.KPU) tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011 ditingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, di Kabupaten Raja Ampat pada Tanggal 25 Juli 2011 dan Berita Acara (DA-KWK.KPU) tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011 ditingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik, Se-Kabupaten Raja Ampat.

13. Bukti T-13 Fotokopi Berita Acara (DB-KWK.KPU) tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011 ditingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, di Kabupaten Sorong Selatan pada Tanggal 27 Juli 2011 dan Berita Acara (DA-KWK.KPU) tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011 ditingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik, Se-Kabupaten Sorong Selatan.
14. Bukti T-14 Fotokopi Berita Acara (DB-KWK.KPU) tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011 ditingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, di Kabupaten Tambrauw pada Tanggal 25 Juli 2011 dan Berita Acara (DA-KWK.KPU) tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011 ditingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik, Se-Kabupaten Tambrauw.
15. Bukti T-15 Fotokopi Berita Acara (DB-KWK.KPU) tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011 ditingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, di Kabupaten Maybrat pada Tanggal 28 Juli 2011 dan Berita Acara (DA-KWK.KPU) tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011 ditingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik, Se-Kabupaten Maybrat.

16. Bukti T-16 Fotokopi Prosentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilukada Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011 Se - Papua Barat dan Prosentase Jumlah Pemilih yang Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011, di Kabupaten/Kota Se-Papua Barat.
17. Bukti T-17 Fotokopi Peringkat Perolehan Suara Sah dan Prosentase Suara Sah masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011, se-Papua Barat dan Peringkat Perolehan Suara Sah dan Prosentase Suara Sah masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011, di Kabupaten/Kota se-Papua Barat.
18. Bukti T-18 Fotokopi Sebaran Kemenangan Masing-masing Pasangan Calon Tingkat Distrik Kabupaten/Kota se-Papua Barat Tahun 2011, di Kabupaten/Kota Se-Papua Barat.
19. Bukti T-19 Fotokopi Peringkat Perolehan Suara Sah Per Masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011 Dalam Rapat Pleno KPU Provinsi Papua Barat Pada Tanggal, 30 Juli 2011 Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, Nomor Urut 4.
20. Bukti T-20 Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 01/BA/KPU-PB/2011 tentang Rapat Pleno Penutupan Pengambilan Formulir Pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Melalui Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Verifikasi Faktual Calon Perseorangan, tanggal 24 Januari 2011.

21. Bukti T-21 Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 04/BA/KPU-PB/2011 tentang Rapat Pleno Penutupan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat, tanggal 16 Maret 2011.
22. Bukti T-22 Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 05/BA/KPU-PB/2011 tentang Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011, tanggal 18 Maret 2011.
23. Bukti T-23 Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 06/BA/KPU-PB/2011 tentang Rapat Pleno Pembahasan tentang Perubahan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011, tanggal 29 Maret 2011.
24. Bukti T-24 Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 6B/BA/KPU-PB/2011 tentang Rapat Pleno Perpanjangan Pendaftaran Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011, tanggal 31 Maret 2011.
25. Bukti T-25 Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 07/BA/KPU-PB/2011 tentang Rapat Pleno Penutupan Pendaftaran Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011, tanggal 07 April 2011.
26. Bukti T-26 Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 13/BA/KPU-PB/2011 tentang Pemenuhan Persyaratan Yang Diajukan Oleh Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011, Abraham Octavianus Atururi – DRS. Rahimin Katjong, M.Ed pada tanggal 28 April 2011.

27. Bukti T-27 Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 14/BA/KPU-PB/2011 tentang Pemenuhan Persyaratan Yang Diajukan Oleh Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011, Drs. Dominggus Mandacan – Origenes Nauw, S.pd pada tanggal 28 April 2011.
28. Bukti T-28 Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor: 15/BA/KPU-PB/2011 tentang Pemenuhan Persyaratan Yang Diajukan Oleh Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011, Dr. Wahidin Puarada, M.Si-Ir. Herman Donatus Felix Oriso pada tanggal 28 April 2011.
29. Bukti T-29 Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 16/BA/KPU-PB/2011 tentang Pemenuhan Persyaratan Yang Diajukan Oleh Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011, George Celcius Auparay, SH.,MM.,MH – Hassan Ombaier, SE pada tanggal 28 April 2011.
30. Bukti T-30 Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 18/BA/KPU-PB/2011 tentang Pleno Penetapan Bakal Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Penelitian Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011, tanggal 28 April 2011. Beserta Penjelasannya.
31. Bukti T-31 Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 19/BA/KPU-PB/2011 tentang Pleno Pembahasan Keterlambatan Penyerahan Berkas Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011, tanggal 20 Mei 2011.

32. Bukti T-32 Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 21/BA/KPU-PB/V/2011 tentang Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Kabupaten Sorong, dalam pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011, tanggal 18 April 2011.
33. Bukti T-33 Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 22/BA/KPU-PB/V/2011 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Kabupaten Sorong Selatan, dalam pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011, tanggal 18 Mei 2011.
34. Bukti T-34 Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 23/BA/KPU-PB/V/2011 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Kabupaten Teluk Bintuni, dalam pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011, tanggal 18 Mei 2011.
35. Bukti T-35 Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 24/BA/KPU-PB/V/2011 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Kabupaten Teluk Wondama, dalam pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011, tanggal 18 Mei 2011.
36. Bukti T-36 Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 25/BA/KPU-PB/V/2011 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Kabupaten Kaimana, dalam pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011, tanggal 18 Mei 2011.
37. Bukti T-37 Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 26/BA/KPU-PB/V/2011 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Kabupaten Fakfak, dalam pemilihan Umum

- Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011, tanggal 18 Mei 2011.
38. Bukti T-38 Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 27/BA/KPU-PB/V/2011 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Kabupaten Raja Ampat, dalam pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011, tanggal 18 Mei 2011.
39. Bukti T-39 Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 28/BA/KPU-PB/V/2011 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Kota Sorong, dalam pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011, tanggal 18 Mei 2011.
40. Bukti T-40 Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 29/BA/KPU-PB/V/2011 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Kabupaten Manokwari, dalam pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011, tanggal 18 Mei 2011.
41. Bukti T-41 Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 30/BA/KPU-PB/V/2011 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011, tanggal 18 Mei 2011.
42. Bukti T-42 Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 36/BA/KPU-PB/2011 tentang Rapat Pleno dalam rangka Pengambilan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Papua Barat Tahun 2011, tanggal 20 Juni 2011.
43. Bukti T-43 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 01 Tahun 2010, tentang Penetapan Hari Sabtu Tanggal 30 April Sebagai Hari

dan Tanggal pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2011, yang telah dirubah sebanyak 3 (Tiga) kali dan terakhir Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 24 Tahun 2011, Tanggal 16 Juni 2011 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 34/BA/KPU-PB/VI/2011 tentang Rapat Pleno Perubahan Ketiga Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011, tanggal 16 Juli 2011.

44. Bukti T-44 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2010, tentang Jumlah Perolehan Kursi atau Jumlah perolehan Suara Sah paling Sedikit Hasil Pemilihan Umum DPR Provinsi Papua Barat Tahun 2009 bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Yang Mengajukan Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011, Tanggal 21 Oktober 2010.
45. Bukti T-45 Fotokopi Surat Keputusan omisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2010, tentang Jumlah Dukungan Penduduk Paling Sedikit dan Tersebar di Setengah Atau Lebih Jumlah Kabupaten/Kota untuk Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011, Tanggal 04 November 2010.

46. Bukti T-46 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 5 Tahun 2010, tentang pedoman teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011, Tanggal 30 Oktober 2010, yang dirubah menjadi Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 14 Tahun 2011, tanggal 02 Maret 2011.
47. Bukti T-47 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 6 Tahun 2010, tentang Pedoman Tekhnis Tata Kerja Kpu Provinsi, Kpu Kabupaten / Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011, Tanggal 23 Oktober 2010.
48. Bukti T-48 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2010, tentang Pedoman Tekhnis Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi dalam Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011, Tanggal 25 Oktober 2010.
49. Bukti T-49 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 8 Tahun 2010, tentang Pedoman Tekhnis Pemantauan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011, Tanggal 26 Oktober 2010.
50. Bukti T-50 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 9 Tahun 2010, tentang Pedoman Teknis tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Tahun 2011, Tanggal 26 Oktober 2010.
51. Bukti T-51 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum

- Provinsi Papua Barat Nomor 10 Tahun 2010, tentang Pedoman Tekhnis Kampanye Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011, Tanggal 30 Oktober 2010.
52. Bukti T-52 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 11 Tahun 2011, tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Kesehatan Jasmani dan Rohani Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Tahun 2011, Tanggal 19 Januari 2011.
53. Bukti T-53 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 12 Tahun 2011, tentang Perubahan Keputusan KPU Provinsi Nomor 02 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2011, Tanggal 02 Maret 2011 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 02/BA/KPU-PB/2011, tanggal 02 Maret 2011 tentang Pleno Penetapan Pembahasan tentang Perubahan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011.
54. Bukti T-54 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 13 Tahun 2011, tentang Perubahan Keputusan KPU Provinsi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2011, Tanggal 02 Maret 2011.
55. Bukti T-55 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 14 Tahun 2011, tentang Perubahan Keputusan KPU Provinsi Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

- Daerah Provinsi Papua Barat, Tanggal 04 Maret 2011.
56. Bukti T-56 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 18 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Prov. Papua Barat Nomor 02 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2011, Tanggal 29 Maret 2011.
57. Bukti T-57 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 19 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Prov. Papua Barat Nomor 01 Tahun 2010 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2011, Tanggal 29 Maret 2011.
58. Bukti T-58 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 22 Tahun 2011, tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat dan Lolos Verifikasi Berkas Pencalonan dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011, Tanggal 29 April 2011.
59. Bukti T-59 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 24 Tahun 2011, tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Prov. Papua Barat Nomor 01 Tahun 2010 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2011, Tanggal 16 Juni 2011.
60. Bukti T-60 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 26 Tahun 2011, Tanggal 17 Juni 2011 tentang Penetapan Dan Pengumuman Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Dan Lolos Dalam Pencalonan Untuk Mengikuti Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011 dan

- Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 35/BA/KPU-PB/VI/2011 tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat dan Lolos Dalam Pencalonan Untuk Mengikuti pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011, tanggal 16 Juli 2011.
61. Bukti T-61 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 27 Tahun 2011, Tanggal 20 Juni 2011, tentang Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 39/BA/KPU-PB/VI/2011, tanggal 20 Juni 2011 tentang Rapat Pleno Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011
62. Bukti T-62 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor: 28 Tahun 2011, Tanggal 21 Juni 2011 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 41/BA/KPU-PB/VI/2011, tanggal 21 Juni 2011 tentang Rapat Pleno dalam rangka Pembahasan Jadwal Kampanye pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011.
Terlampir Jadwal Kampanye Pasangan Calon.
63. Bukti T-63 Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Prov. Papua Barat Surat Nomor : 17/KPU Prov-032/II/2011, tanggal 21 Februari 2011 Perihal Laporan Khusus Pemilukada Prov. Papua Barat, Ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri.
64. Bukti T-64 Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Prov. Papua Barat

- Surat Nomor 03/KPU Prov-032/I/2011, tanggal 17 Januari 2011 Perihal Pengiriman Nama Padsangan Calon Gubernur Papua Barat, Ditujukan kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
65. Bukti T-65 Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Prov. Papua Barat Surat Nomor 04/KPU Prov-032/I/2011, tanggal 17 Januari 2011 Perihal Penyampaian Visi dan Misi Kandidat serta daftar tim kampanye/tim sukses serta nomor rekening, Ditujukan kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
66. Bukti T-66 Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Prov. Papua Barat Surat Nomor 05/KPU Prov-032/I/2011, tanggal 17 Januari 2011 Perihal Permintaan Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Ditujukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI).
67. Bukti T-67 Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Prov. Papua Barat Surat Nomor 06/KPU Prov-032/I/2011, tanggal 21 Januari 2011 Perihal Calon Perseorangan, Ditujukan kepada Ketua DPRD Papua Barat.
68. Bukti T-68 Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Prov. Papua Barat Surat Nomor 07/KPU Prov-032/I/2011, tanggal 21 Januari 2011 Perihal Keterangan tidak sedang pailit, Ditujukan kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
69. Bukti T-69 Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Prov. Papua Barat Surat Nomor 08/KPU Prov-032/I/2011, tanggal 17 Januari Perihal Pembentukan tim Pemeriksa Kesehatan, Ditujukan kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
70. Bukti T-70 Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Prov. Papua Barat Surat Nomor 09/KPU Prov-032/I/2011, tanggal 21 Januari 2011 Perihal Pemberian Surat Keterangan tidak memiliki tanggungan hutang, Ditujukan kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

71. Bukti T-71 Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Prov. Papua Barat Surat Nomor 10/KPU Prov-032/I/2011, 17 Januari 2011 Perihal Pemberian Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan. Ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Negeri.
72. Bukti T-72 Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Prov. Papua Barat Surat Nomor 11/KPU.Prov-032/I/2011, 17 Januari 2011 Perihal Undangan dlm rangka pembahasan berkas Pasangan Calon.
73. Bukti T-73 Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Prov. Papua Barat Surat Nomor 25/KPU Prov-032/I/2011, 21 Januari Perihal Perbaikan Dokumen Pencalonan. Ditujukan kepada Ketua KPU Kab. Tambrauw.
74. Bukti T-74 Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Prov. Papua Barat Surat Nomor 28/KPU Prov-032/III/2011, 15 Maret 2011 Perihal Mohon disampaikan hasil pertemuan KPU RI dengan Dirjen OTDA, Kemenkopolhukam dan DPRD Papua Barat. Ditujukan kepada Ketua KPU RI.
75. Bukti T-75 Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Prov. Papua Barat Surat Nomor 29/KPU Prov-032/III/2011, 15 Maret 2011 Perihal Undangan. Ditujukan kepada Tim Pemeriksa Kesehatan KPU Prov. Provinsi Papua Barat.
76. Bukti T-76 Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Prov. Papua Barat Surat Nomor 32/KPU Prov-032/III/2011, 16 Maret 2011 Perihal Penyampaian nama-nama Tim Kampanye. Ditujukan kepada Calon Gubernur/Wakil Gubernur Papua Barat.
77. Bukti T-77 Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Prov. Papua Barat Surat Nomor 39/KPU Prov-032/III/2011, 16 Maret 2011 Perihal Perbaikan tahap II berkas pasangan wakil gubernur Prov. PB. Ditujukan kepada Calon Gubernur Abraham O. Atururi dan Drs. Rahimin Katjong.

78. Bukti T-78 Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Prov. Papua Barat Surat Nomor 42/KPU Prov-032/III/2011, 24 Maret 2011 Perihal Keterangan sedang tidak Pailit. Ditujukan Kepada Ketua PNTN Makassar.
79. Bukti T-79 Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Prov. Papua Barat Surat Nomor 55/KPU Prov-032/IV/2011, 07 April 2011 Perihal Laporan Pelaksanaan Pemilukada Tahun 2011. Ditujukan kepada Ketua KPU RI.
80. Bukti T-80 Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Prov. Papua Barat Surat Nomor 59/KPU Prov-032/IV/2011, 07 April 2011 Perihal Pemberian Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Ditujukan kepada Pasangan Calon.
81. Bukti T-81 Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Prov. Papua Barat Surat Nomor 60/KPU Prov-032/IV/2011, 11 April 2011 Perihal Pemberian Surat Keterangan tidak memiliki tanggungan utang. Ditujukan kepada Pasangan Calon.
82. Bukti T-82 Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Prov. Papua Barat Surat Nomor 61/KPU Prov-032/IV/2011, 11 April 2011 Perihal Pemberian Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman penjara. Ditujukan kepada Pasangan Calon.
83. Bukti T-83 Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Prov. Papua Barat Surat Nomor 62/KPU Prov-032/IV/2011, 11 April 2011 Perihal perbaikan berkas pencalonan dan persyaratan pencalonan. Ditujukan kepada Pasangan Calon.
84. Bukti T-84 Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Prov. Papua Barat Surat Nomor 63/KPU Prov-032/IV/2011, 11 April 2011 Perihal Permohonan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani. Ditujukan kepada Tim pemeriksa Kesehatan.

85. Bukti T-85 Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Prov. Papua Barat Surat Nomor 64/KPU Prov-032/IV/2011, 11 April 2011 Perihal Penyampaian Nama-nama Tim Kampanye. Ditujukan kepada Pasangan Calon.
86. Bukti T-86 Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Prov. Papua Barat Surat Nomor 66/KPU Prov-032/IV/2011, 12 April 2011 Perihal permohonan pemberian surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang. Ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Manokwari.
87. Bukti T-87 Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Prov. Papua Barat Surat Nomor 67/KPU Prov-032/IV/2011, 12 April 2011 Perihal Permohonan Pemberian Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Penjara. Ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Manokwari.
88. Bukti T-88 Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Prov. Papua Barat Surat Nomor 68/KPU Prov-032/IV/2011, 11 April 2011 Perihal Permohonan Pemberian Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Ditujukan kepada Kapolda Papua.
89. Bukti T-89 Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Prov. Papua Barat Surat Nomor 78/KPU Prov-032/IV/2011, 18 April 2011 Perihal Permohonan Surat Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani. Ditujukan kepada Tim Pemeriksa Kesehatan KPU Prov. Papua Barat.
90. Bukti T-90 Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Prov. Papua Barat Surat Nomor 79/KPU Prov-032/IV/2011, 18 April 2011 Perihal Perbaikan Persyaratan Pencalonan. Ditujukan kepada George Celcius Auparay, SH.,MM.,MH – Hassan Ombaier, SE.
91. Bukti T-91 Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Prov. Papua Barat Surat Nomor 79.3/KPU Prov-032/IV/2011, 18 April 2011 Perihal Perbaikan Persyaratan Pencalonan. Ditujukan kepada DR. Wahidin Puarada, M.Si – Ir. Herman Donatus Felix Orisoe.

92. Bukti T-92 Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Prov. Papua Barat Surat Nomor 89/KPU Prov-032/IV/2011, 18 April 2011 Perihal Penyampaian Hasil Verifikasi dan Berkas Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat. Ditujukan kepada Ketua DPR-PB.
93. Bukti T-93 Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Prov. Papua Barat Surat Nomor 106/KPU Prov-032/V/2011, 18 Mei 2011 Perihal Batas Waktu penyerahan Berkas Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat. Ditujukan kepada Ketua DPR-PB.
94. Bukti T-94 Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Prov. Papua Barat Surat Nomor 108/KPU Prov-032/V/2011, 18 Mei 2011 Perihal Batas Jadwal Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat. Ditujukan kepada Ketua KPU RI, MENKOPOLHUKAM, MENDAGRI, MENHUM DAN HAM, BAWASLU dan Ketua DPR-PB.
95. Bukti T-95 Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Prov. Papua Barat Surat Nomor 116/KPU Prov-032/V/2011, 28 Mei 2011 Perihal Mohon Pertimbangan dan Persetujuan Orang Asli Papua. Ditujukan kepada Ketua MRP-PB.
96. Bukti T-96 Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Prov. Papua Barat Surat Nomor 168/KPU Prov-032/VI/2011, 28 Juni 2011 Perihal Arahan / Petunjuk. Ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Manokwari.
97. Bukti T-97 Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Prov. Papua Barat Surat Nomor 237/KPU Prov-032/VI/2011, 27 Juni 2011 Perihal Pemberitahuan tidak dilaksanakannya Dialog Kandidat. Ditujukan kepada Tim Sukses/Kampanye Pasangan Calon.
98. Bukti T-98 Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Prov. Papua Barat Surat Nomor 238/KPU Prov-032/VI/2011, 28 Juni 2011 Perihal Mohon bantuan Helicopter untuk distribusi logistik. Ditujukan kepada Gubernur Papua Barat.
99. Bukti T-99 Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Prov. Papua Barat

- Surat Nomor 240/KPU Prov-032/VI/2011, 28 Juni 2011 Perihal Rapat Paripurna Penyampaian Visi & Misi. Ditujukan kepada Ketua DPR-PB. (Tanda Terima Terlampir)
100. Bukti T-100 Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Prov. Papua Barat Surat Nomor 241/KPU Prov-032/VI/2011, 28 Juni 2011 Perihal Ijn Penggunaan lapangan Borarsi untuk pelaksanaan Kampanye damai. Ditujukan kepada Bupati Manokwari.
101. Bukti T-101 Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Prov. Papua Barat Surat Nomor 146/KPU Prov-032/VII/2011, 05 Juli 2011 Perihal Laporan pelaksanaan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011. Ditujukan kepada Ketua KPU RI.
102. Bukti T-102 Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Prov. Papua Barat Surat Nomor 147/KPU Prov-032/VII/2011, 07 Juli 2011 Perihal Pengaduan Pelanggaran Perilaku Dan Kode Etik Hakim Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Ditujukan kepada Ketua Komisi Yudisial RI.
103. Bukti T-103 Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Prov. Papua Barat Surat Nomor 164/KPU Prov-032/VII/2011, 20 Juli 2011 Perihal. Pemilu Susulan. Ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Manokwari. (Tanda terima Terlampir)
104. Bukti T-104 Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Prov. Papua Barat Surat Nomor 165/KPU Prov-032/VII/2011, 20 Juli 2011 Perihal Pemilu Susulan di TPS. Ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota Se-Papua Barat. (Tanda Terima Terlampir)
105. Bukti T-105 Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Prov. Papua Barat Surat Nomor 167/KPU Prov-032/VII/2011, 20 Juli 2011 Perihal Pemilu Susulan Di TPS. Ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Tambrau.
106. Bukti T-106 Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Prov. Papua Barat Nomor 19/KPU.Prov-032/III/2011, tanggal

- 02 Maret 2011 tentang Pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Pada Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011.
107. Bukti T-107 Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Prov. Papua Barat Nomor 26 Tahun 2010, tanggal 07 Desember 2010 tentang Calon Perseorangan untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Periode 2011 s.d 2016.
108. Bukti T-108 Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Prov. Papua Barat Nomor 49/KPU.Prov-032/III/2011, tanggal 02 Maret 2011 tentang Pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Pada Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011.
109. Bukti T-109 Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Prov. Papua Barat Nomor 159/KPU.Prov-032/VII/2011, tanggal 13 Juli 2011 tentang Himbauann Ketua KPU kepda Masyarakat untuk menggunakan Hak Pilih.
110. Bukti T-110 Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Prov. Papua Barat Nomor 166/KPU.Prov-032/VII/2011, tanggal 21 Juli 2011 tentang Pemilu Susulan Di Kelurahan Sanggeng, Kabupaten Manokwari.
111. Bukti T-111 Fotokopi Surat Mandat Saksi Nomor 02/SK/TIM-Sukses/Waher/Mkw-PB/2011 TIM Sukses Prov. Papua Barat Waher (Wahidin-Herman) atas nama : Markus Kambuaya dan Rio Rumere
112. Bukti T-112 Fotokopi Surat Mandat Saksi Nomor 23/TIM-SUK/DONOR/PB/V/2011 TIM Sukses Prov. Papua Barat Pasangan Drs. Dominggus Mandacan dan Origenes Nauw,S.Pd. atas nama : H. Iryanto Mandacan dan Ayub Msiren.

113. Bukti T-113 Fotokopi Surat Mandat Saksi Nomor 009/SRB/DONOR/BK-IV/2011 TIM Sukses Prov. Papua Barat Pasangan Bram-Katjong atas nama Febianus Nambu dan Murdani Eka Putra, perihal Pleno DPT Tingkat Provinsi Papua Barat.
114. Bukti T-114 Fotokopi Koalisi Suara Rakyat Bersatu “Bram-Katjong” Prov. Papua Barat Nomor 019/SRB/BK-VII/2011 Perihal Rekening Tim Kampanye Provinsi.
115. Bukti T-115 Fotokopi Surat Mandat Saksi Nomor 020/SRB/DONOR/BK-VII/2011 TIM Sukses Prov. Papua Barat Pasangan Bram-Katjong atas nama Febianus Nambu dan Murdani Eka Putra, perihal Pleno DPT Tingkat Provinsi Papua Barat.
116. Bukti T-116 Fotokopi Surat Mandat Saksi Nomor A.017/AROMBAI/MKW /PB/IV/2011 TIM Sukses Provinsi Papua Barat Pasangan Auparay - Ombaier atas nama Drs. Thalib R.Malibela dan Marzuki.
117. Bukti T-117 Fotokopi Surat Keputusan Nomor 01/KPTS/A/V/2010 tentang Susunan Tim Sukses/Kampanye Tingkat Provinsi Papua Barat, Pasangan Auparay – Ombaier.
118. Bukti T-118 Fotokopi Surat Keterangan Mabes AL, Dinas Pendidikan Nomor Sket/270/IV/2011, tanggal 20 April 2011 tentang keterangan Abraham Octavianus Atururi sebagai Alumni AKABRI.
119. Bukti T-119 Fotokopi Berita Acara tentang Klarifikasi Faktual Ijazah Akabri Bagian Laut Atas Nama Abraham Octavianus Atururi dalam Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat, tanggal 25 April 2011.
120. Bukti T-120 Fotokopi Pernyataan Sikap “Koalisi Suara Kebenaran” Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Periode 2011-2016 Tentang Penolakan Atas Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Periode

- 2011-2106 Yang dilakukan oleh KPU Papua Barat Karena Cacat Hukum dan tidak legitimatif, Tanggal 30 Juli 2011.
121. Bukti T-121 Fotokopi Pernyataan Sikap “Koalisi Suara kebenaran” yang isinya Menolak Pemilukada serta Pemberitahuan yang bersifat Himbauan untuk Tidak Mengambil Bagian dalam Pemungutan Suara.
122. Bukti T-122 Fotokopi Pernyataan Sikap Masyarakat Suku Besar Arfak Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, Tentang Dukungan Masyarakat Suku Besar Arfak Terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011, Tanggal 17 Mei 2011.
123. Bukti T-123 Fotokopi Kesepakatan Bersama Evaluasi Raperdsus tanggal 24 Maret 2011 Tentang Tata Cara Dan Tahapan Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011.
124. Bukti T-124 Fotokopi Surat Majelis Rakyat Papua Nomor 06/MRP/V/2011, tanggal 06 Mei 2011 Perihal Usulan Penyesuaian Tahapan, Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011
125. Bukti T-125 Fotokopi MRP Provinsi Papua Barat Kelompok Kerja Adat. Dasar-dasar Verifikasi dan Klarifikasi tentang Orang Asli Papua terhadap Berkas Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat atas nama Abraham Octavianus Atururi dan Drs. Rahimin Katjong, M.Ed, Tanggal 16 Juni 2011.
126. Bukti T-126 Fotokopi Keputusan MRP Provinsi Papua Barat Kelompok Kerja Adat Nomor 01/PA/MRP-PB/2011 Tanggal 16 Juni 2011 tentang Verifikasi dan Klarifikasi tentang Orang Asli Papua terhadap Berkas Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tentang Orang Asli Papua dan Berita Acara Nomor

- 01/BA/MRP-PB/2011 Tanggal 16 Juni 2011
127. Bukti T-127 Fotokopi Keputusan MRP Provinsi Papua Barat Kelompok Kerja Adat Nomor : 09/PA/MRP-PB/2011 tentang Verifikasi dan Klarifikasi tentang Orang Asli Papua terhadap Berkas Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tentang Orang Asli Papua
128. Bukti T-128 Fotokopi Silsilah Keberadaan Anak Adat Keluarga Besar Katjong Kapaur sebagai Wodour Hombi dari Marga Kapaur diwilayah adat Suku Besar Mbaham Matta Jazirah Onin Kabupaten Fakfak, 14 Maret 2011.
129. Bukti T-129 Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 130.91/601/SJ, 18 Februari 2011 Perihal Penjelasan Orang Asli Papua Sebagai Syarat Bakal Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Provinsi Papua Dan Papua Barat.
130. Bukti T-130 Fotokopi Penetapan PTUN Nomor 33/PEN-G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 30 Juni 2011, perihal Menunda/menangguhkan pelaksanaan Keputusan tata usaha negara berupa SK KPU Provinsi Papua Barat Nomor 26 Tahun 2011, tanggal 17 Juni 2011.
131. Bukti T-131 Fotokopi Pengumuman DPR-PB Tanggal 30 Januari 2011, mengenai Penundaan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011.
132. Bukti T-132 Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 273 – 531 Tahun 2011, tanggal 11 Juli 2011 tentang Penetapan Hari pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Barat Sebagai Hari Yang Diliburkan Di Provinsi Papua Barat.
133. Bukti T-133 Fotokopi Surat DPR-PB Nomor 270/114/DPR-PB/2011, tanggal 30 Juni 2011 Perihal Rapat Paripurna Penyampaian Visi & Misi.
134. Bukti T-134 Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Prov. Papua Barat

- Surat Nomor 70/KPU Prov-032/IV/2011, 13 April 2011 Perihal Undangan. Ditujukan kepada Pimpinan PIS,PSI, PPDI, PDP, PPD, PPRN, PKPI, PK, PPKB.
135. Bukti T-135 Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Prov. Papua Barat Surat Nomor 84/KPU Prov-032/IV/2011, 13 April 2011 Perihal Undangan. Ditujukan kepada Pimpinan PIS, PPD, PKPI, Republikan, Partai Buruh.
136. Bukti T-136 Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Prov. Papua Barat Surat Nomor 85.1/KPU Prov-032/IV/2011, 27 April 2011 Perihal Undangan. Ditujukan kepada Tim Penghubung YUSI.
137. Bukti T-137 Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Prov. Papua Barat Surat Nomor 85.2/KPU Prov-032/IV/2011, 27 April 2011 Perihal Undangan. Ditujukan kepada Tim Penghubung AROMBAI.
138. Bukti T-138 Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Prov. Papua Barat Surat Nomor 86.1/KPU Prov-032/IV/2011, 28 April 2011 Perihal Undangan. Ditujukan kepada Tim Penghubung DONOR.
139. Bukti T-139 Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Prov. Papua Barat Surat Nomor 86.2/KPU Prov-032/IV/2011, 28 April 2011 Perihal Undangan. Ditujukan kepada Tim Penghubung KARAS.
140. Bukti T-140 Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Prov. Papua Barat Surat Nomor 87/KPU Prov-032/IV/2011, 28 April 2011 Perihal Undangan. Ditujukan kepada Panwaslu Provinsi Papua Barat.
141. Bukti T-141 Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 161.92/4824/SJ, 08 Desember 2010 Perihal Pembentukan MRP di Provinsi Papua Barat.

142. Bukti T-142 Fotokopi Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 161/41/III/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Anggota Mrp Terpilih Provinsi Papua Barat Periode 2011 – 2016, Tanggal 01 Maret 2011.
143. Bukti T-143 Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 121.91/2742/SJ, tanggal 14 Juli 2011, tentang Pengesahan dan Pelantikan Pimpinan MRP Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Masa Jabatan 2011 – 2016.
144. Bukti T-144 Fotokopi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 161 – 223 Tahun 2011, tentang Pengesahan Pengangkatan anggota MRP Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat masa jabatan 2011 – 2016, tanggal 31 Maret 2011.
145. Bukti T-145 Fotokopi Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 161/101/VI/2011 Tahun 2011 tentang Peresmian dan Pengangkatan Pimpinan MRP Provinsi Papua Barat Periode 2011 – 2016, Tanggal 14 Juni 2011.
146. Bukti T-146 Fotokopi Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 161/13/VI/2011 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat MRP Provinsi Papua Barat Periode 2011 – 2016, Tanggal 01 Maret 2011.
147. Bukti T-147 Fotokopi Sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Pada Acara Pelantikan Badan Penyelenggara Di Tingkat Distrik Se Kabupaten Manokwari Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Tahun 2011.
148. Bukti T-148 Fotokopi Sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Pada Acara Rapat Kerja (Raker) Antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dengan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota Dalam Rangka Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Papua Barat Dan Pemilihan Bupati /Wakil Bupati

- Kabupaten Maybrat Dan Kabupaten Tambraw Tahun 2011.
149. Bukti T-149 Fotokopi Pernyataan Pembukaan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Dalam Rangka Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011.
150. Bukti T-150 Fotokopi Sambutan Ketua KPU Provinsi Papua Barat Dalam Rangka Pembukaan “Kampanye Damai”.
151. Bukti T-151 Fotokopi Pernyataan Pembukaan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Dalam Rangka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011.
152. Bukti T-152 Fotokopi Sambutan Ketua KPU Provinsi Papua Barat Dalam Rangka Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011.
153. Bukti T-153 Fotokopi Daftar Hadir Rapat Kerja Penetapan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011, Tanggal 18 Mei 2011.
154. Bukti T-154 Fotokopi Kliping Tahapan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011.
155. Bukti T-155 Dokumentasi/Rekaman Pertemuan antara Kemendagri, Bawaslu, KPU-RI, Gubernur Papua Barat, KPU-PB dan DPR-PB dalam rangka Penyelesaian Permasalahan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011.
156. Bukti T-156 Dokumentasi/Rekaman di Hari Pemungutan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011. (CD- Dok 1 dan CD Dok 2)
157. Bukti T-157 Dokumentasi / Foto Tahapan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011.

158. Bukti T-158 Fotokopi Berkas dan Biodata Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011, Pasangan Calon Dr. Wahidin Puarada, M.SI dan Ir. Herman Donatus Felix Oriso.
159. Bukti T-159 Fotokopi Berkas dan Biodata Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011, Pasangan Calon Drs. Dominggus Mandacan dan Origenes Nauw, S.Pd.
160. Bukti T-160 Fotokopi Berkas dan Biodata Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011, Pasangan Calon Abraham Octavianus Atururi dan Drs. Rahimin Katjong, M.Ed.
161. Bukti T-161 Fotokopi Berkas dan Biodata Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011, Pasangan Calon George Celcius Aparay, SH., MM., MH dan Hasan Ombaier, SE.

Di samping mengajukan bukti tertulis, Termohon juga mengajukan 10 (sepuluh) penyelenggara Pemilukada yang telah didengar keterangannya pada persidangan tanggal 15-16 Agustus 2011, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Endang Sulastri

- UU 21/2001 Pasal 7 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa DPRD memiliki tugas dan wewenang untuk memilih gubernur dan wakil gubernur. Ketentuan ini dihapus oleh UU 35/2008. Kemudian muncul Putusan MK Nomor 81/PUU-VIII/2010, yang antara lain menyatakan kekhususan Provinsi Papua berkaitan dengan pemilihan gubernur yang berbeda dengan provinsi lainnya adalah hanya mengenai calon gubernur dan calon wakil gubernur yang harus asli orang Papua dan telah mendapat pertimbangan dan persetujuan MRP. Sedangkan persyaratan dan mekanisme lainnya sama dengan yang berlaku di daerah lainnya di Indonesia.
- Tetapi masih ada PP 6/2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan PP 49/2008 tentang Perubahan

Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang ternyata tidak menghapus atau mengubah ketentuan Pasal 139 ayat (1).

- KPU dan Bawaslu, difasilitasi Kemendagri, Kemenhukham, dan dihadiri Kemenpolhukham, membuat kesepakatan agar KPU Papua Barat memperpanjang pendaftaran bakal pasangan calon, untuk memberikan kesempatan kepada tiga pasangan calon lain melakukan pendaftaran.
- DPRPB diberi kesempatan melakukan verifikasi dan penetapan, yang semestinya penetapan selambatnya pada 17 Mei 2011. Hingga tanggal yang dimaksud, DPRPB belum melakukan penetapan atau membuat keputusan.
- Kemudian dengan Putusan DPRPB Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Laporan Pansus tentang Verifikasi Faktual Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Periode 2011-2016, DPRPB menyatakan bahwa tiga pasangan calon memenuhi syarat, tetapi tidak menyatakan pendapat untuk satu pasangan calon.
- Atas dasar hal tersebut, dilakukan pertemuan pada 24 Mei 2011, yang pada prinsipnya DPRPB menyerahkan sepenuhnya kepada KPU Papua Barat, karena MRP belum memberikan pengesahan.
- Selanjutnya pada 28 Mei 2011 KPU Papua Barat ber kirim surat ke MRP.
- Setelah terbentuk MRPPB, KPU Papua Barat menyerahkan dokumen bakal pasangan calon kepada MRPPB berdasarkan kesepakatan 24 Mei 2011 yang menyatakan DPRPB menyerahkan seluruh tahapan kepada KPU Papua Barat.
- KPU Papua Barat tidak mematuhi Putusan PTUN Jayapura karena putusan dijatuhkan dua hari sebelum pemungutan suara. Memang terdapat penetapan Ketua PTUN, tetapi KPU Papua Barat tidak pernah diminta klarifikasi dan tidak pernah diundang, itu memang pada tanggal 30 Juni 2011.
- Dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2010 dinyatakan bahwa Putusan PTUN terkait dengan Pemilu Kepala Daerah harus memperhatikan proses tahapan dan asas manfaat.

- Pada saat keluarnya Putusan PTUN dimaksud, logistik pemilukada sudah didistribusikan, sehingga tidak mungkin tahapan Pemilukada ditunda.

2. Zakaria Fenetiruma

- Ketua KPU Kabupaten Kaimana.
- Pada Januari 2011, pembentukan KPPS yang didasarkan pada Keputusan KPU Papua Barat Nomor 24 Tahun 2011, berjalan dengan baik.
- Keempat kontestan mengikuti Pemilukada di Kaimana.
- Pemenang di Kaimana adalah Pasangan Nomor Urut 1.
- Ketiga pasangan tidak melaksanakan kampanye terbuka, tetapi ada penyebaran stiker yang telah tertulis nomor urut.
- Tidak ada penempatan saksi ketiga pasangan calon –sesuai dengan surat pernyataan tiga pasangan calon di surat kabar- yang dianggap KPU Kaimana sebagai pernyataan resmi.

3. Aristoteles R Maituman

- Ketua KPU Kabupaten Sorong Selatan.
- Proses di Sorong Selatan tidak ada masalah.

4. Roberth Gayus Baibaba

- Anggota KPU Kabupaten Teluk Wondama.
- Pemutakhiran data hingga pemungutan suara dan rekapitulasi berjalan lancar.

5. Marike Rumbiapuk

- Ketua KPU Kabupaten Teluk Bintuni.
- Pemilukada di Kabupaten Teluk Bintuni berjalan lancar.
- Pemenang Pemilukada Papua Barat di Kaimana adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2.

6. Supran

- Ketua KPU Kota Sorong.
- Seluruh tahapan Pemilukada di Kota Sorong berjalan lancar dan tidak ada masalah.

7. Allen Mambrasar

- Ketua KPU Kabupaten Raja Ampat.

- Wilayah Raja Ampat adalah lintas pulau, sehingga saksi memang sedikit yang hadir tetapi ada saksi yang hadir (pada persidangan sebelumnya, Bawaslu menerangkan hampir seluruh saksi tidak hadir).

8. William Wamanty

- Anggota KPU Kabupaten Manokwari.
- Dari 25 distrik di Kabupaten Manokwari, logistik telah disalurkan hingga tingkat PPD. 13 distrik melaksanakan pemilukada. 12 distrik ditolak masyarakat.
- Pada 20 Juli 2011 Kelurahan Sanggihe tidak melaksanakan Pemilukada karena seluruh logistik ditahan. Kemudian KPU Manokwari melaporkan kepada KPUPB dan diadakan pemilukada susulan.

9. Markus Krispol

- Ketua KPU Kabupaten Fak-Fak.
- Secara keseluruhan pemilukada di Kabupaten Fak-Fak berjalan lancar.
- Ada kelompok yang mengatasnamakan 3 kandidat mendatangi kantor KPU pada 18 Juli 2011 yang pada pokoknya menolak Pemilukada.
- Hasil pemungutan suara menunjukkan ada pemilih untuk masing-masing pasangan calon.

10. Thamrin Payapo

- Sekretaris KPU Papua Barat.
- Keputusan KPU Papua Barat tentang penetapan jadwal Pemilukada telah berubah sebanyak 3 kali, yaitu dari 30 April 2011 menjadi 28 Mei 2011 kemudian diubah lagi menjadi 20 Juli 2011.
- Pendaftaran Pasangan Calon pada 10-16 Maret 2011, pukul 24:00 hanya terdapat 2 pasangan calon yang terdaftar.
- Pada 23 Maret 2011 DPRPB membuka pendaftaran di DPRPB tetapi tidak ada yang mendaftar.
- Pada 24 Maret 2011 terdapat kesepakatan dengan Kemendagri agar pada 1-7 April 2011 KPUPB membuka pendaftaran kembali.
- DPRPB menyerahkan hasil pertimbangan kepada MRP tetapi hingga akhir tenggat tidak ada hasil pengesahan yang dikembalikan kepada KPUPB. Kemudian diadakan pertemuan dengan Kemendagri dan pihak terkait di Hotel Millenium Jakarta pada 24 Mei 2011. Pada pertemuan tersebut DPRPB

menyerahkan semua kewenangan pelaksanaan Pemilukada Papua Barat kepada KPU Papua Barat.

- Semua pasangan calon telah melaksanakan kampanye berupa pemasangan poster-poster di tempat umum.

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait I menyampaikan tanggapan lisan dan tanggapan tertulis bertanggal 10 Agustus 2011, yang disampaikan dalam persidangan tanggal 11 Agustus 2011, sebagai berikut:

A. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

1. Bahwa, Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor: 15 Tahun 2008, Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, telah mengatur tentang para pihak dan objek perselisihan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 yang berbunyi :
 - (1) Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:
 - a. Pasangan Calon sebagai Pemohon;
 - b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon.
 - (2) Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;
 - (3) Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.
2. Bahwa, dalam Pemilukada di Papua Barat, terdapat 4 (empat) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, sebagaimana Surat Keputusan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat dan Lolos Dalam Pencalonan Untuk Mengikuti Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat tahun 2011 (*vide* Bukti PT-1) dan Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor: 27 Tahun 2011, Tentang Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat tahun 2011 (*vide* Bukti PT-2), yakni :

PASANGAN NOMOR URUT 1	Dr. Wahidin Puarada, msi dan Ir. Herman Donatus Pelix Orisoe
PASANGAN NOMOR URUT 2	Drs. Dominggus Mandacan dan Origenes nauw, S.Pd.;
PASANGAN NOMOR URUT 3	Abraham Octavianus Ataruri dan Drs. Rahimin Katjong, M.Ed.
PASANGAN NOMOR URUT 4	George Celcius Auparay, S.H.,M.M.,M.H dan Hasan Ombaier, S.E.

3. Bahwa Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 31 Tahun 2011, tanggal 30 Juli 2011, Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Perolehan Suara Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi (*vide* Bukti PT-3). Dengan perolehan suara sah masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, sesuai dengan peringkat sebagai berikut :

Peringkat Perolehan Suara Sah Per Masing-Masing Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011 Dalam Rapat Pleno Kpu Provinsi Papua Barat Pada Tanggal 30 Juli 2011

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA SAH	PROSENTASE	PERINGKAT	KET
1	2	3	4	5	6
3	ABRAHAM OCTAVIANUS ATARURI dan Drs. RAHIMIN KATJONG, M.Ed	183.958	57,71%	I	

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA SAH	PROSENTASE	PERINGKAT	KET
1	2	3	4	5	6
1	DR. WAHIDIN PUARADA, M.Si dan Ir. HERMAN DONATUS PELIX ORISOE	65.495	20,54%	II	

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA SAH	PROSENTASE	PERINGKAT	KET
1	2	3	4	5	6
2	Drs. DOMINGGUS MANDACAN dan ORIGENES NAUW, S.Pd	63.171	19,82%	III	

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA SAH	PROSENTASE	PERINGKAT	KET
1	2	3	4	5	6
4	GEORGE CELCIUS AUPARAY, SH., MM., MH dan HASAN OMBAIER, SE	6.141	1,93%	IV	

Bahwa berdasarkan Perolehan Suara diatas, terdapat perolehan suara yang sangat signifikan antara Pemohon (Peringkat ke II) dan Pihak Terkait dengan selisih perolehan suara sebanyak 118.463. (seratus delapan belas ribu empat ratus enam puluh tiga) suara.

4. Bahwa, berdasarkan hasil suara sebagaimana surat Keputusan KPU Nomor : 31 Tahun 2011, tanggal 30 Juli 2011, Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Perolehan Suara Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi, maka kemudian Komisi Pemilihan Umum menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut : 3, Abraham Octavianus Ataruri dan Drs. Rahimin Katjong, M.Ed. sebagai Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih, sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Nomor : 32 Tahun 2011. Tentang Penetapan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2011. (Bukti PT-4).

Pendahuluan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-VIII/2010:

Bahwa sebelum Pihak Terkait menyampaikan bantahan sekaligus dalil-dalil Pihak Terkait dalam perkara ini, maka perkenankanlah Pihak Terkait menyampaikan kutipan Pendapat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebaaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-VIII/2010, halaman 42,

[3.25] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua adalah merupakan kekhususan Provinsi Papua yang berbeda dengan provinsi lainnya di Indonesia. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur oleh DPR Papua, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, UU 21/2001, tidak memenuhi kriteria kekhususan atau keistimewaan yang melekat pada daerah yang bersangkutan sebagaimana telah diuraikan pada paragraf **[3.20]** di atas, baik karena hak asal-usul yang melekat pada Provinsi Papua yang telah diakui dan tetap hidup, maupun karena latar belakang pembentukan dan kebutuhan nyata diperlukannya kekhususan atau keistimewaan Provinsi Papua sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Mahkamah, pemilihan gubernur dan wakil gubernur oleh DPRP [Pasal 7 ayat (1) huruf a UU 21/2001] serta tata cara pemilihan yang harus diatur dalam Perdasus [Pasal 11 ayat (3) UU 21/2001], adalah seiring dengan mekanisme pemilihan oleh DPRD yang diberlakukan di daerah lainnya di Indonesia sebagaimana diatur dalam UU 22/1999 yang berlaku pada saat itu. Kekhususan Provinsi Papua berkaitan dengan pemilihan gubernur yang berbeda dengan provinsi lainnya adalah hanya mengenai calon gubernur dan calon wakil gubernur yang harus orang asli Papua dan telah mendapat pertimbangan dan persetujuan MRP, sedangkan persyaratan dan mekanisme lainnya sama dengan yang berlaku di daerah lainnya di Indonesia. Seiring dengan perubahan cara pemilihan gubernur dan wakil gubernur dari pemilihan oleh DPRD Provinsi menjadi pemilihan langsung oleh rakyat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka terjadi pula perubahan cara pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Papua dari pemilihan oleh DPRP menjadi pemilihan langsung oleh rakyat berdasarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21/2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, yang telah mendapat persetujuan DPR RI dan menjadi UU 35/2008. Walaupun menurut para Pemohon, penjelasan Perpu Nomor 1/2008 hanya mengenai justifikasi pemberlakuan otonomi khusus bagi Provinsi Papua Barat dan dalam pertimbangan UU 35/2008, demikian pula risalah pembahasan DPR RI atas persetujuan Perpu *a quo* tidak memberikan gambaran mengenai perubahan pemilihan gubernur dan wakil gubernur secara

langsung oleh rakyat, namun menurut Mahkamah, penghapusan Pasal 7 ayat (1) huruf a UU 21/2001, berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU 35/2008, tidak bertentangan dengan UUD 1945. *Ratio legis* lahirnya Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang *a quo*, dapat dipahami karena pemilihan gubernur oleh DPRP tidak termasuk kekhususan Provinsi Papua yang berbeda dengan provinsi lainnya di Indonesia. Dengan demikian, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua oleh DPRP atau langsung oleh rakyat adalah pilihan kebijakan hukum pembentuk Undang-Undang yang tidak bertentangan dengan konstitusi. Demikian juga, tidak adanya evaluasi terlebih dahulu atas pelaksanaan otonomi khusus Papua sebelum dilakukan perubahan UU 21/2001 sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang *a quo*, tidak dengan sendirinya berakibat norma Pasal 1 angka 2 UU 35/2008 yang menghapus Pasal 7 ayat (1) huruf a UU 21/2001 bertentangan dengan UUD 1945;

Bahwa sebenarnya dengan pendapat Mahkamah tersebut diatas, segala dalil-dalil Pemohon menjadi mentah dan terkesan mengada-ada sekedar ingin memanfaatkan ketidak tahuan sebagian pihak.

Pihak Terkait Sudah Pernah Mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Provinsi Papua Barat Serta Terpilih Menjadi Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Periode 2006 – 2011 Tanpa Ada Masalah Seperti Didalilkan Pemohon:

Bahwa pada tahun 2006, Pihak Terkait sudah pernah mendaftarkan diri kepada Termohon untuk menjadi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat. Kemudian mengikuti semua tahapan yang diwajibkan dan pada akhirnya terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Periode 2006 – 2011.

Bahwa kemudian Pihak Terkait menjabat Gubernur dan Wakil Gubernur Papua sejak tanggal 24 Juli 2006 sampai dengan 24 Juli 2011, tanpa ada permasalahan sebagaimana dikemukakan dalam dalil-dalil Pemohon. Padahal pada saat itu (Tahun 2006) segala ketentuan hukum yang menjadi dalil Pemohon sudah berlaku tidak ada perbedaan dengan Pemilukada kali ini (Periode 2011-2016)

Bahwa bilamana demikian sangatlah aneh, mengapa permasalahan *a quo* timbul saat mulai digelarnya proses tahapan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Periode 2006 – 2011.

Bahwa selanjutnya perkenankanlah Pihak Terkait mengajukan keterangan, jawaban dan sanggahan sebagaimana berikut :

B. Dalam Eksepsi

Permohonan Keberatan Pemohon *Premature*

Bahwa, dalam permohonan keberatannya Pemohon, mempermasalahkan Pengesahan dan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRP-PB), yang dilakukan oleh Abraham Octavianus Ataruri (Gubernur), pada tanggal 15 Juni 2011 melantik Pimpinan MRP Papua Barat di Manokwari berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 161/101/VI/2011 Tahun 2011, tentang Peresmian dan Pengangkatan Pimpinan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Masa Jabatan 2011-2016 (*vide* Bukti PT-5) dan dianggap tidak benar, illegal dan tidak berdasarkan atas hukum dan peraturan perundang-undangan, namun dilain sisi Pemohon tidak mempermasalahkan adanya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161-223 Tahun 2011, tanggal 31 Maret 2011 tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, (*vide* Bukti PT-6), padahal pelantikan yang dilakukan oleh Gubernur Papua Barat mendasarkan pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161-223 Tahun 2011, tanggal 31 Maret 2011.

Oleh karenanya, seharusnya permasalahan *a quo*, terlebih dahulu harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Permohonan Keberatan Pemohon *Obscuur Libeli*

Bahwa, Permohonan Keberatan Pemohon tidak jelas (*obscuur libeli*), dimana dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, cenderung lebih menekankan pengujian peraturan di bawah undang-undang dan bukan materi dari Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dimana dalam uraiannya tidak menjelaskan berapa sebenarnya suara pihak Pemohon yang hilang atau berkurang , oleh karenanya dalil-dalil Pemohon yang mempersalahkan adanya peraturan dibawah undang-undang yang tidak sesuai dengan undang-undang harus terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Permohonan Keberatan Pemohon Tidak Menjelaskan Perolehan Suara Yang Secara Signifikan, Sehingga Mempengaruhi Perolehan Suara Masing-Masing Calon.

Bahwa memperhatikan secara cermat dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, maka terbukti permohonan Pemohon lebih mempersoalkan terbitnya atau ditetapkannya peraturan dibawah undang-undang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan undang-undang, seharusnya Pemohon mempersoalkan hasil perolehan suara atau mendalihkan berapa suara Pemohon yang hilang atau berkurang akibat adanya perbuatan yang dilakukan baik oleh Termohon ataupun oleh Pihak Terkait yang dapat mempengaruhi secara signifikan perolehan suara masing-masing pihak. Oleh karena dalil-dalil Pemohon mempermasalahkan peraturan dibawah undang-undang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan undang-undang Otonomi Khusus, maka permohonan pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

C. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali atas hal-hal yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Pihak Terkait.
2. Bahwa sebelum menanggapi uraian dalil-dalil permohonan Pemohon lebih jauh, perlu Pihak Terkait tegaskan bahwa Pihak Terkait hanya akan menanggapi keberatan-keberatan Pemohon yang ditujukan atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang menurut Pemohon dilakukan oleh Pihak Terkait *quad non* ada kaitannya secara langsung dengan kepentingan Pihak Terkait;

Tanggapan tentang Dalil Pemohon yang menyatakan Termohon Melampaui Kewenangannya

3. Bahwa, pada permohonan keberatannya, halaman 10 poin IV.5.1., Pemohon mendalihkan penyelenggaraan pemilukada propinsi Papua Barat periode tahun 2011-2016, Termohon melampaui kewenangannya. Poin IV. 5.1.1 s.d 5.1.6. Pihak Terkait tidak perlu menanggapi lebih lanjut, karena hal demikian merupakan domain Termohon. Namun demikian berdasarkan UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Pasal 11 ayat (3), yang berbunyi "tata cara Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur ditetapkan dengan Perdasus sesuai dengan peraturan perundang-undangan *juncto* Pasal 13 yang berbunyi

“persyaratan dan tata cara persiapan, pelaksanaan pemilihan, serta pengangkatan dan pelantikan gubernur dan wakil gubernur diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan *juncto* Pasal 74 yang berbunyi “ semua peraturan perundang-undangan yang ada dinyatakan tetap berlaku diprovinsi papua sepanjang tidak diatur dalam undang-undang ini; Oleh karena PERDASUS sebagaimana yang dimaksud dalam UU Nomor 21 tahun 2001, Otonomi Khusus belum terbentuk atau ditetapkan, maka secara yuridis tata cara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang ada,yakni UU Nomor 32 tahun 2004 beserta perubahannya *juncto* UU 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah; *juncto* UU No, 22 tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Dengan Demikian tindakan KPU melakukan pelaksanaan Pemilukada Papua Barat tahun 2011 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

4. Bahwa, dalil Pemohon pada poin. IV. 5.1.7. yang belum menyatakan pendapat terhadap Abraham Octavianus Ataruri, karena belum mendapatkan klarifikasi tertulis dari Kementerian Pendidikan Nasional RI tentang kesarjanaanya, sangatlah mengada-ada, kerena berdasarkan Surat Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 1501/D/T/2010, Tanggal 13 Desember 2010, Tentang Gelar Kesarjanaan Lulusan Akademi TNI (*vide* Bukti PT-7), dan Surat Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Nomor 1677/D1.3/TK/2010, tanggal 29 Desember 2010, perihal Penyempaian Salinan Putusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 244/D/0/2010, tanggal 29 Desember 2010 (*vide* Bukti PT-8) dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 244/D/0/2010 Tentang Penyelenggaraan Program Studi Pada Akedemi Angkatan Laut di Surabaya, (*vide* Bukti PT-9). menyatakan pendidikan Abraham Octavianus Ataruri setara dengan Kesarjanaan, (*vide* Bukti PT 10); Selanjutnya jika mengacu pada UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka syarat calon Gubernur dan Wakil Gubernur berpendidikan serendah-rendahnya SMA, sebagaimana Pasal 58 Huruf C yang berbunyi “Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Warga Negara Republik Indonesia yang Memenuhi syarat: C Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan atau sederajat.”;

Lebih lanjut dalil Pemohon yang menyatakan Rahimin Katjong, M.Ed, masih terdapat perbedaan pendapat mengenai Syarat orang Asli Papua, telah terbantahkan dengan adanya hasil Laporan Pelaksanaan Penelitian Tentang Persyaratan Orang Asli Papua berdasarkan Ketentuan Pasal 1 UU Nomor 21 tahun 2001 Jo Nomor 35 tahun 2008, atas Pencalonan Drs. H. Rahimin Katjong, M.Ed. sebagai Bakal Calon Wakil Gubernur Papua Barat (*vide* Bukti PT-11), hal demikian juga telah dikuatkan dengan lolosnya Abraham Octavianus Ataruri dan Drs. H. Rahimin Katjong, M.Ed dan terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Periode tahun 2006-2011. (*vide* Bukti PT-12).

5. Bahwa dalil PEMOHON poin IV.5.1.8, telah terbantahkan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 81/PUU-VIII/2010, yakni baik karena hak asal-usul yang melekat pada Provinsi Papua yang telah diakui dan tetap hidup, maupun karena latar belakang pembentukan dan kebutuhan nyata diperlukannya kekhususan atau keistimewaan Provinsi Papua sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Mahkamah, pemilihan gubernur dan wakil gubernur oleh DPRD [Pasal 7 ayat (1) huruf a UU 21/2001] serta tata cara pemilihan yang harus diatur dalam Perdasus [Pasal 11 ayat (3) UU 21/2001], adalah seiring dengan mekanisme pemilihan oleh DPRD yang diberlakukan di daerah lainnya di Indonesia sebagaimana diatur dalam UU 22/1999 yang berlaku pada saat itu. Kekhususan Provinsi Papua berkaitan dengan pemilihan gubernur yang berbeda dengan provinsi lainnya adalah hanya mengenai calon gubernur dan calon wakil gubernur yang harus orang asli Papua dan telah mendapat pertimbangan dan persetujuan MRP, sedangkan persyaratan dan mekanisme lainnya sama dengan yang berlaku di daerah lainnya di Indonesia. Seiring dengan perubahan cara pemilihan gubernur dan wakil gubernur dari pemilihan oleh DPRD Provinsi menjadi pemilihan langsung oleh rakyat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka terjadi pula perubahan cara pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Papua dari pemilihan oleh DPRD menjadi pemilihan langsung oleh rakyat berdasarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21/2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, yang telah mendapat persetujuan DPR RI dan menjadi UU 35/2008. Walaupun menurut para Pemohon, penjelasan Perpu Nomor 1/2008 hanya mengenai justifikasi

pemberlakuan otonomi khusus bagi Provinsi Papua Barat dan dalam pertimbangan UU 35/2008, demikian pula risalah pembahasan DPR RI atas persetujuan Perpu *a quo* tidak memberikan gambaran mengenai perubahan pemilihan gubernur dan wakil gubernur secara langsung oleh rakyat, namun menurut Mahkamah, penghapusan Pasal 7 ayat (1) huruf a UU 21/2001, berdasarkan Pasal I angka 2 UU 35/2008, tidak bertentangan dengan UUD 1945. *Ratio legis* lahirnya Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang *a quo*, dapat dipahami karena pemilihan gubernur oleh DPRD tidak termasuk kekhususan Provinsi Papua yang berbeda dengan provinsi lainnya di Indonesia. Dengan demikian, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua oleh DPRD atau langsung oleh rakyat adalah pilihan kebijakan hukum pembentuk Undang-Undang yang tidak bertentangan dengan konstitusi. Demikian juga, tidak adanya evaluasi terlebih dahulu atas pelaksanaan otonomi khusus Papua sebelum dilakukan perubahan UU 21/2001 sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang *a quo*, tidak dengan sendirinya berakibat norma Pasal I angka 2 UU 35/2008 yang menghapus Pasal 7 ayat (1) huruf a UU 21/2001 bertentangan dengan UUD 1945;

6. Bahwa, dalam permohonan keberatannya Pemohon, Poin IV. 5.1.9. menyatakan Pengesahan dan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRP-PB), yang dilakukan oleh Abraham Octavianus Ataruri (Gubernur), pada tanggal 15 Juni 2011 dengan melantik Pimpinan MRP Papua Barat di Manokwari berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 161/101/VI/2011 Tahun 2011 tentang Peresmian dan Pengangkatan Pimpinan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Masa Jabatan 2011-2016 dianggap tidak benar, ilegal dan tidak berdasarkan atas hukum dan peraturan perundang-undangan, hal demikian tidak benar, pelantikan yang dilakukan oleh Gubernur sudah tepat dan benar, telah memenuhi prosedur hukum, karena pelantikan tersebut dilakukan atas dasar Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161-223 Tahun 2011, tanggal 31 Maret 2011, tentang tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Masa Jabatan 2011-2016.
7. Bahwa Pihak Terkait terhadap dalil-dalil Pemohon pada Poin IV. 5.1.10. tidak memberikan tanggapan karena menyangkut domain Termohon menyangkut penetapan bakal pasangan calon.

8. Bahwa begitupula halnya dengan dalil-dalil Pemohon pada poin IV.5.1.11. sampai dengan Poin IV. 5.1.13. Pihak Terkait tidak memberikan tanggapan karena menyangkut penyerahan berkas bakal pasangan calon kepada DPR-PB yang konon menurut dalil Pemohon hal mana tidak diperkenankan untuk menyerahkan secara langsung kepada MRP atau “MRP Papua Barat” adalah merupakan domain dari Termohon untuk memberikan tanggapan.
9. Bahwa dalil-dalil Pemohon pada poin IV. 5.1.14. dalam permohonannya juga tidak perlu ditanggapi lebih jauh, karena menyangkut domain Termohon, terkecuali sepanjang dalil-dalil Pemohon yang menuduh secara tanpa dasar bahwa kemenangan Pihak Terkait dianggap merupakan kolaborasi yang terstruktur, sistematis dan massif hanya semata didasarkan tidak diresponnya surat keberatan Pemohon atas beberapa peristiwa beberapa instansi termasuk Termohon.

Tentang Dalil PEMOHON bahwa MRP Papua Barat tidak berwenang memberikan Persetujuan dan Pengesahan Terhadap Syarat Orang Asli Papua.

10. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada poin IV. 5.2.1 dan IV.5.2.2. menyangkut kedudukan MRP di tanah Papua hanyalah 1 (satu) hal mana telah terbantahkan dengan adanya Surat Keputusan (SK) Mendagri, Nomor 161-223 Tahun 2011, tanggal 31 Maret 2011, tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Masa Jabatan 2011-2016.
11. Bahwa, tidak benar dalil Pemohon pada poin IV. 5.2.3 yang menyatakan bahwa MRP bukan dapat dibentuk dan/atau dilantik begitu saja oleh Gubernur Papua Barat akan tetapi dibentuknya MRP PB oleh Gubernur Papua Barat, tidak menyalahi aturan perundang-undangan, hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, “ ayat (1) Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 diajukan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk memperoleh pengesahan”. Ayat (2) Pelantikan Anggota MRP dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri”.
Bahwa oleh karena belum adanya Peraturan Pemerintah Provinsi Papua Barat, maka demikian tata cara pelaksanaan ketentuan pemilihan MRP dimaksud

dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

12. Bahwa pada poin 5.2.4 Pemohon mendalilkan bahwa MRP di tanah Pupua hanyalah satu MRP dengan mengutip Pasal 3 ayat (1) Perdassus Papua Nomor 4 tahun 2010, namun demikian *quad non* Perdassus dimaksud ada, maka perdassus tersebut dapat dipastikan hanya berlaku untuk Provinsi Papua, tidak berlaku untuk Provinsi Papua Barat. meskipun Provinsi Papua Barat belum mempunyai perdassus sendiri, bukan berarti perdassus yang ada pada provinsi papua berlaku untuk provinsi papua barat, karena roda Pemerintahan Provinsi Papua berbeda dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat, Dengan demikian Perdassus yang dikutip oleh Pemohon jelas hanya berlaku untuk Provinsi Papua dan tidak berlaku untuk Provinsi Papua Barat. Hal demikian sejalan dengan PP Nomor 54 tahun 2004 Pasal 74 ayat (1) “dalam hal pemekaran Provinsi Papua menjadi Provinsi-Provinsi baru dibentuk MRP yang berkedudukan di masing-masing ibukota provinsi. ayat (2) Tata cara pembentukan, susunan, kedudukan, keanggotaan, pelaksanaan tugas dan wewenang MRP, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
13. Bahwa, Pemohon telah melakukan penyelundupan hukum dengan menjadikan dasar Peraturan Daerah khusus provinsi Papua Nomor: 4 tahun 2010 dan Peraturan Daerah khusus provinsi Papua Barat Nomor: 5 tahun 2010, sebagaimana dimaksud pada poin IV.5.2.5, padahal, Provinsi Papua Barat tidak pernah menerbitkan satu Peraturan Daerah Khusus (Perdassus), oleh karenanya kami mengingatkan agar mahkamah waspada terhadap adanya upaya penyelundupan-penyelundupan hukum yang dilakukan oleh Pemohon.
14. Bahwa perlu diingat, Perdassus Nomor 4 Tahun 2010 ternyata memperoleh koreksi dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sesuai suratnya No 188.341/110/SJ tertanggal 13 Januari 2011. Hal ini menunjukkan bahwa sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan, Perdassus tidaklah lebih tinggi maupun sejajar dari ketentuan hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat (i.c. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia)
15. Bahwa, dalam Permohonannya Pemohon poin IV. 5.2.6. telah mengakui dapat dibentuk MRP di Provinsi Pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74

Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2004, namun kemudian PEMOHON membantah dalilnya sendiri dengan memberikan penafsiran seenaknya, dengan mengutip Pasal 75 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 54 Tahun 2004, dengan menyatakan bahwa MRP hanyalah satu. Keberatan PEMOHON tentang hanya satu MRP terbantahkan dengan adanya Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor : 21 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, “ ayat (1) Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 diajukan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk memperoleh pengesahan”. Ayat (2) Pelantikan Anggota MRP dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri”. Dan Surat Keputusan (SK) Mendagri, Nomor 161-223 Tahun 2011, tanggal 31 Maret 2011, tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Masa Jabatan 2011-2016.

16. Dalil Pemohon poin I.V.5.2.7., sangat mengada-ada, faktanya hingga sekarang Provinsi Papua Barat tidak pernah satupun menerbitkan Perdasus, oleh karenanya dalil Pemohon tersebut patut untuk dikesampingkan atau ditolak.
17. Bahwa, terbitnya Surat Keputusan (SK) Mendagri, Nomor 161-223 Tahun 2011, tanggal 31 Maret 2011, tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Masa Jabatan 2011-2016. Sebagaimana Pemohon maksudkan dalam poin I.V.5.2.8, SK Mendagri Nomor 161-223 tahun 2011, terbit atas dasar amanat Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor : 21 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Adapun mengenai penolakan-penolakan tentang adanya MRP Papua Barat dan kepemimpinannya, silahkan Pemohon selesaikan menurut mekanisme aturan hukum yang berlaku.
18. Bahwa, terhadap dalil Pemohon poin IV.5.2.9. dan IV.5.2.10, tidak perlu ditanggapi lebih lanjut, karena dalil-dalil tersebut hanya pengulangan yang semuanya telah terjawab sebagaimana uraian diatas.

Tanggapan Atas Penetapan PTUN Jayapura

19. Bahwa, terkait Poin IV.5.3. Pemohon mendalilkan bahwa, Termohon telah melakukan *obstruction of justice* terhadap penetapan PTUN Jayapura.
Bahwa, terkait penetapan a quo sudah jelas dan terang telah disampaikan oleh Mahkamah Agung selaku Induk dari badan peradilan Republik Indonesia

dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Sengketa mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) *“Ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan digabung terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara), menyiratkan bahwa keputusan-keputusan atau ketetapan-ketetapan yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah mengenai hasil Pemilihan Umum, tidak dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara”.* (vide Bukti PT- 13)

Bahwa, Keputusan-keputusan yang berisi mengenai hasil pemilihan umum adalah perkecualian yang dimaksud oleh Pasal 2 huruf g Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam arti hal tersebut diluar dari kompetensi dari Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa, terkait Penetapan (skorsing) yang di tetapkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor33/PEN-G.TUN/2011/PTUN.JPR, Tanggal 30 Juni 2011 (B vide ukti PT-14), tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan digabung terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

Bahwa, terkait telah diterbitkannya Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura Nomor 33/PEN-G.TUN/2011/PTUN.JPR, Tanggal 30 Juni 2011, yang menurut Para Pemohon perintah untuk menanggukhan/Menunda pemberlakukan Surat Keputusan Termohon tersebut, maka kami mensomir Para Pemohon untuk membuktikan adanya perintah eksekusi dari PTUN Jayapura, karena sampai dengan saat ini belum dan tidak adanya perintah eksekusi atas penetapan (skorsing) tersebut. Jangankan di eksekusi, sampai hari ini pun pihak Termohon masih menyatakan belum pernah menerima secara resmi Penetapan tersebut, apalagi Pihak Terkait yang memiliki hak dan kepentingan yang berkaitan dengan perkara PTUN tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 96 ayat (8) Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan digabung terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Jadi apabila memang ada perintah eksekusi atas Putusan a quo, siapa yang akan bertanggung jawab atas ganti rugi atas biaya dari pelaksanaan Pemilukada yang telah berjalan.

20. Bahwa, terkait dalil Para Pemohon pada poin IV.5.4.3. yang menyatakan bahwa Para Pemohon telah menolak untuk ikut serta dalam tahapan :

- Sebelum adanya penetapan Para Pemohon telah Menolak untuk melakukan penarikan nomor urut pasangan calon pada tanggal 20 Juni 2011;
- Menolak untuk mengikuti kampanye damai yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 2011;
- Menolak untuk menyampaikan visi-misi di DPR-PB pada tanggal 02 Juli 2011;
- Menolak untuk melaksanakan kampanye dialogis dan kampanye terbuka dari tanggal 03 Juli 2011 – 17 Juli 2011;
- Menolak untuk mengikuti pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2011, yang ditandai dengan tidak ditematkannya saksi dan/atau tim sukses dari masing-masing Para Pemohon, baik pada saat penghitungan suara di TPS termasuk rekapitulasi suara di TPS, PPS dan KPU Provinsi Papua;

21. Bahwa, terkait dalil-dalil tersebut adalah kebohongan yang dilakukan oleh Para Pemohon dalam Permohonannya di mana nyata dan tegas dari beberapa tahapan yang diuraikan oleh Para Pemohon diatas, Pemohon hadir dan mengikuti tahapan-tahapan tersebut (*vide* Bukti PT- 15)

Tanggapan Terkait Pemilukada Tidak Mendapatkan Legitimasi Dari Masyarakat Papua Barat

22. Bahwa, terkait poin IV.5.5.1. di mana Pemohon mendalilkan memaksakan Pemilukada dilakukan pada tanggal 20 Juli 2011, telah mendapatkan tanggapan yang skeptis dari masyarakat Papua Barat pada umumnya, ... dst.

Bahwa dalil pemohon tersebut diatas sangatlah mengada-ada cenderung bersifat provokatif semata, karena apa yang dilakukan oleh Termohon semata-mata melaksanakan Tahapan-Tahapan yang telah diputuskan yang merupakan

amanah UU; dan berdasarkan fakta yang ada, Pemohon terlibat dalam proses tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Termohon.

23. Bahwa, pada poin IV.5.5.3 Para Pemohon Mendalilkan dalam Permohonannya dimana hasil dari Rekapitulasi Termohon pada tanggal 29 Juli 2011, total tingkat partisipasi masyarakat Papua Barat dalam menggunakan hak suaranya hanya sebanyak 335.529 dari total pemilih sebanyak 629.000 atau hanya sebesar 53.34% (lima puluh tiga koma tiga puluh empat persen).

Bahwa, terkait jumlah total suara yang telah berpartisipasi dalam Pemilihan Umum sebesar 335.529 adalah merupakan respon yang sangat positif dalam artian telah mendapatkan legitimasi dari masyarakat Papua Barat karena telah memperoleh lebih setengah dari total pemilih.

24. Bahwa, pada poin IV.5.5.4. Para Pemohon mendalilkan bahwa dari tingkat partisipasi masyarakat atau dari 335.529 total pemilih yang menggunakan hak suaranya, ternyata Pihak Terkait memperoleh jumlah suara sebanyak 183.958, yang artinya bahwa karena perolehan suara Pihak Terkait hanya sebesar 183.958 tersebut, maka sebetulnya Pihak Terkait hanya memperoleh 29% (dua puluh Sembilan persen) dari total pemilih se-provinsi Papua Barat yang berjumlah 629.000 (enam ratus dua puluh Sembilan ribu).

Bahwa, dari jumlah total pemilih se-provinsi Papua Barat yang berjumlah 629.000 (enam ratus dua puluh Sembilan ribu), dan total partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum yang menggunakan hak suara sebesar 335.529, adapun setengah dari jumlah total pemilih sebesar 293.471 adalah hak dari setiap individu untuk tidak memberikan suaranya (golput) dimana hal tersebut dilindungi hak nya oleh Undang-Undang. Bahwa dari jumlah suara sah partisipasi masyarakat yang menggunakan hak suara sebesar 335.529, dan sebanyak 183.958 total perolehan suara Pihak Terkait adalah merupakan fakta yang tak terbantahkan dari jumlah total tersebut adalah suara sah yang diperoleh oleh Pihak Terkait, sehubungan dengan sisa suara setelah dikurangi perolehan suara Pihak Terkait yaitu sebesar 151.571 adalah memang hanya jumlah itu saja perolehan suara sah yang didapat dari Para Pemohon.

25. Bahwa, pada Poin IV.5.5.5. dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa, terdapat konspirasi antara penyelenggara dan Pihak Terkait selaku Incumbent, ditambah pula Para Pemohon telah menyatakan tidak ikut serta (boikot) dalam

seluruh tahapan merupakan kebohongan belaka, karena dari beberapa wilayah pemilihan justru Pasangan Calon dari Para Pemohon memenangkan mutlak perolehan suara. Dan terkait dalil dari Para Pemohon yang menyatakan adanya konspirasi maka Pihak Terkait mensomir kepada Para Pemohon untuk membuktikan hal tersebut.

26. Bahwa, terkait aksi “boikot” yang dilakukan oleh Para Pemohon, namun sangat mengesankan bahwa Para Pemohon memenangkan perolehan suara di beberapa wilayah yaitu Kaimana Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dr. Wahidin Puarada M.Si dan Herman Donatus Felix Orisoe dan Bintuni yaitu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Drs. Dominggus Mandatjan dan Origenes Nauw, S.Pd.

27. Bahwa, terkait Permohonan Pemohon pada Poin I.V. 5.5.5, yang menyatakan perolehan suara yang diperoleh Pihak Terkait hanya 29%, nampaknya PEMOHON tidak memahami perhitungan suara yang dimaksud Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana Pasal 107 ayat (1) yang berbunyi” *Pasangan Calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah memperoleh suara lebih dari 50% jumlah suara sah ditetapkan sebagai Pasangan Calon terpilih*” dengan demikian Pemohon telah keliru menafsirkan, dalam hal ini Pemohon menafsirkan jumlah suara Pihak Terkait hanya 29%, dimana perhitungan tersebut diperoleh atas dasar Daftar Pemilih Tetap (DPT), bukan berdasarkan Jumlah Suara Sah yang diperoleh Pihak Terkait, jika PEMOHON memahami Perhitungan suara tersebut, maka Pemohon akan menemukan Jumlah perhitungan Suara yang sama baik dengan Termohon maupun Pihak Terkait dengan perhitungan prosentasi yakni sebesar 57,71 %.

Adapun terhadap dalil Pemohon yang menyatakan, jika benar adanya keterlibatan Sekertaris Daerah Provinsi Papua Barat M.L. Rumadas selaku Ketua Umum Tim Sukses serta Asisten I Sekda Provinsi Papua Barat Drs. Nataniel D Mandacan, MSi selaku koordinator Dewan Pembina/Penasehat Tim Sukses bagi Pihak Terkait, hal demikian hanya merupakan tindakan pribadi bukan atas nama Tim Sukses, jika memang benar tindakan tersebut ada, maka hal demikian diluar tanggungjawab Pihak Terkait, karena kedua nama tersebut tidak terdaftar dalam nama Tim Sukses Calon Gubernur dan Wakil Gubernur

yang didaftarkan resmi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua. Nama yang terdaftar resmi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua sebagai ketua dan wakil Tim Sukses Gubernur dan Wakil Gubernur Pihak Terkait adalah H.N.N. BAUW dan wakilnya Fabianus Nambu.

Berdasarkan dalil-dalil Jawaban Pihak Terkait sebagaimana yang telah diuraikan diatas yang didukung dengan bukti-bukti yang sah, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 31 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Papua Barat tanggal 30 Juli 2011;
3. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Papua Barat Nomor 32 Tahun 2011: tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Papua Barat Tahun 2011;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo*.

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Selain itu Pihak Terkait I juga memberikan tanggapan sebagai berikut:

Pelaksanaan Pemilukada di Provinsi Papua Barat

1. Bahwa Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Tahun 2011 diikuti oleh Empat (4) Pasangan Calon, masing-masing atas nama:

Nama Pasangan Calon	Nomor Urut
Dr. Wahidin Puarada, M.Si dan Ir. Herman Donatus Felix Oriso	Nomor Urut 1
Drs. Dominggus Mandacan dan Origenes Nauw, S.Pd	Nomor Urut 2
Abraham Octavianus Atururi dan Drs. Rahimin Katjong, M.Ed	Nomor Urut 3
George Celcius Aparay, SH.,MM.,MH dan Drs. Hassan Ambaier	Nomor Urut 4

Keputusan KPU Prov. Papua Barat Nomor: 27 Tahun 2011 (*vide* Bukti PT-5A)

2. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2011 dan ditindaklanjuti dengan Penghitungan Suara di TPS pada hari yang sama. Sedangkan pada beberapa TPS di Kelurahan Sanggeng Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2011 karena Lurah Sanggeng menahan surat suara serta logistik Pemilukada tanpa alasan yang jelas sehingga pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan secara bersamaan dengan TPS lainnya.
3. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan pada tanggal 24 sampai dengan tanggal 26 Juli 2011.
4. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Provinsi Papua Barat dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2011 yang selanjutnya dituangkan dalam :
 - a) Berita Acara tanggal 30 Juli 2011 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat; (*vide* Bukti PT-1)
 - b) Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor: 31 Tahun 2011 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat tertanggal 30 Juli 2011. (*vide* Bukti PT-2)
 - c) Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor: 32 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Hasil Pemilihan

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat tanggal 30 Juli 2011. (*vide* Bukti PT-3)

- d) Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Tahun 2011 di Tingkat KPU Provinsi Papua Barat. (*vide* Bukti PT-4)
5. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan hasil pleno rekapitulasi Penghitungan suara di tingkat Provinsi adalah :

Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase
Dr. Wahidin Puarada, M.Si dan Ir. Herman Donatus Felix Oriso	65.495	20.54 %
Drs. Dominggus Mandacan dan Origenes Nauw, S.Pd	63.171	19.82 %
Abraham Octavianus Atururi dan Drs. Rahimin Katjong, M.Ed	183.958	57.71 %
George Celcius Auparay, SH.,MM dan Drs. Hassan Ambaier	6.141	1.93
	Total	100%

Sumber: Formulir Model DC-KWK.KPU, Model DC1-KWK.KPU dan Lampiran Model DC1-KWK.KPU

6. Bahwa Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih oleh KPU Provinsi Papua Barat dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2011 yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Tahun 2011.

I. Dalam Eksepsi

A. Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Sengketa Pemilihan Umum.

Bahwa substansi Permohonan Pemohon adalah mengenai Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Periode 2011-2016;

1. Bahwa di dalam dalil permohonannya tidak ada satupun dalil yang menguraikan tentang keberatan yang berkenaan dengan hasil penghitungan

suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon dan selanjutnya membuktikan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon ;

2. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan bahwa :
"Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon"

Selanjutnya, di dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, ditetapkan : "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon".

Kemudian dalam Pasal 1 angka (8) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, ditegaskan sebagai berikut :

Pasal 1 angka (8), "Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada".

Pasal 4, "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi :

- a. Penetapan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
 - b. Terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah"
3. Bahwa seiring dengan alasan Pihak Terkait di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, Permohonan Pemohon bukan menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.
 4. Bahwa merujuk pada permohonan Pemohon dalam perkara ini, Pihak Terkait tidak menemukan korelasi permohonan Pemohon yang dapat

memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;

5. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 ditetapkan bahwa permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai :
 - 1) Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - 2) Permintaan/Petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - 3) Permintaan/Petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil permohonan Pemohon atau dalam permintaan amar putusannya, Pemohon nyata-nyata tidak mencantumkan permohonan/petitum agar Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf a PMK Nomor 15 Tahun 2008 yang menyatakan, amar Putusan Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan atau permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan ini. Fakta yang menunjukkan bahwa dalam permintaan amar putusan, Pemohon tidak menuliskan permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon adalah bukti bahwa syarat sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 3 PMK Nomor 15 Tahun 2008 tidak dipenuhi oleh Pemohon;

B. Permohonan Pemohon Kabur karena antara Dalil dalam Permohonan dengan Petitum saling bertentangan.

8. Bahwa didalam petitum permohonannya, Pemohon meminta agar Mahkamah memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada seluruh TPS di seluruh Kabupaten di Provinsi Papua Barat dengan tidak mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor 3 Abraham Octavianus Atururi dan Drs. Rahimin Katjong, M.Ed.

9. Bahwa namun demikian, Pemohon dalam Permohonannya tidak mendalilkan jenis pelanggaran apa yang dilakukan oleh pasangan Calon Nomor 3 sehingga harus didiskualifikasi.
10. Bahwa Pemohon dalam petitumnya juga tidak meminta agar Mahkamah membatalkan Keputusan Termohon Tentang Penetapan Pasangan Calon Tetap sehingga Petitum Permohonan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah kabur dan tidak berdasar.
11. Bahwa selain pertentangan antara dalil dan petitum dalam Permohonan, terdapat pula petitum Pemohon yang tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilukada. Pada Petitum 4 hal 30, Pemohon meminta agar Mahkamah memerintahkan KPU menyelenggarakan pemberian suara ulang di seluruh wilayah Propinsi Papua Barat. Padahal Pemohon sudah diberi kesempatan untuk memperbaiki Permohonannya pada persidangan tanggal 10 Agustus 2011. Dengan frase petitum yang demikian, mustahil bagi Mahkamah untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

Bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74 dan Pasal 75 UU Nomor 24 Tahun 2003 juncto Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 PMK Nomor 15 Tahun 2008 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 PMK Nomor 15 Tahun 2008, maka cukup alasan bagi Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan argumentasi hukum yang Pihak Terkait kemukakan dalam eksepsi di atas, cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

C. Permohonan Para Pemohon Salah Objek (*Error in Objecto*)

12. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Provinsi Papua Barat dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2011 yang selanjutnya dituangkan dalam :
 - a) Berita Acara tanggal 30 Juli 2011 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat; (*vide* Bukti PT-1)

- b) Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat tertanggal 30 Juli 2011. (*vide* Bukti PT-2)
 - c) Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 32 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat tertanggal 30 Juli 2011. (*vide* Bukti PT-3)
 - d) Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Tahun 2011 di Tingkat KPU Provinsi Papua Barat. (*vide* Bukti PT-4)
13. Bahwa Objek Permohonan Pemohon yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi, adalah :
- "Permohonan KEEBERATAN terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 31 tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat tertanggal 30 Juli 2011"*;
14. Bahwa Pihak Terkait menggarisbawahi berlakunya ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan bahwa :
- "Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon"*
15. Selanjutnya, di dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, ditetapkan :
- "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon"*.

16. Kemudian, dalam Pasal 1 angka (8) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, ditegaskan sebagai berikut :
“Pasal 1 angka (8), ”Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada”.
17. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, *”Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi :*
 - a. *Penetapan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
 - b. *Terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”*
18. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas, terbukti permohonan Para Pemohon adalah salah objek (*error in objecto*) oleh karena para Pemohon seharusnya meminta Mahkamah membatalkan Berita Acara Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat (Formulir Model DB-KWK.KPU), bukan meminta untuk membatalkan Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor: 31 Tahun 2011 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat tertanggal 30 Juli 2011 jo Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 32 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat tertanggal 30 Juli 2011;
19. Bahwa seandainya pun “Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat tertanggal 30

Juli 2011 *juncto* Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 32 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat tertanggal 30 Juli 2011” dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, quod non, hal tersebut tidak serta merta dapat membatalkan perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon sebagaimana tercantum dan telah ditetapkan Termohon dalam Berita Acara tanggal 30 Juli 2011 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat (Formulir Model DB-KWK.KPU).

20. Bahwa dengan mengacu pada berlakunya ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, *juncto* Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, jo Pasal 1 angka (8) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 141/PHPU.D-IX/2010 tertanggal 2 September 2010 dalam Sengketa PHPUD Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara dan Perkara Nomor 173/PHPU.D-IX/2010 tertanggal 8 Oktober 2010 dalam Sengketa PHPUD Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua, maka permohonan Pemohon telah salah objek atau *error in objecto*.

Dengan demikian maka eksepsi *error in objecto* yang diajukan Pihak Terkait cukup beralasan hukum bagi Mahkamah dikabulkan dan selanjutnya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Permohonan

Bahwa Pihak Terkait secara tegas membantah seluruh dalil Permohonan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait. Untuk mempermudah Pihak Terkait dalam membantah dalil-dalil Pemohon, maka Pihak Terkait membuat tabel dan bantahan sebagai berikut:

DALIL PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
<p>II.1. Dalil Pemohon poin IV.3 mengutip beberapa Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi tentang beberapa Keputusan Rekapitulasi Hasil Pemungutan suara Pemilukada/Keputusan KPUD yang dibatalkan oleh Mahkamah karena tidak memenuhi persyaratan administratif</p>	<p>II.1. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena semua persyaratan telah dipenuhi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 Abraham Octavianus Atururi dan DRS. Rahimin Katjong, M.Ed dan telah dilakukan verifikasi administrasi secara factual oleh KPU Provinsi Papua Barat selaku Lembaga Yang Berwenang Menyelenggarakan Pemilukada Papua Barat. Majelis Rakyat Papua Barat juga sudah memberikan pertimbangan dan persetujuan syarat orang asli Papua terhadap Calon Wakil Gubernur Pasangan Nomor Urut 3 yaitu Drs. Rahimin Katjong, M.Ed.</p> <p>Pemohon justru mempersoalkan legalitas MRP Papua Barat yang bukan merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi.</p>
<p>II.2. Dalil Pemohon pada poin IV.4. Bahwa Termohon (KPU Propinsi Papua Barat) telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara [vide Bukti P-1] dan juga telah menetapkan Nomor Urut 3 Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Abraham Octavianus Atururi dan Drs. Rahimin Katjong, M.Ed sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Periode 2011-2016 [vide Bukti P-2], yang lahir dari penyelenggaraan Pemilukada yang sarat dengan pelanggaran sistimatis, terstruktur dan massif serta terjadinya pembiaran segenap</p>	<p>II.2. Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut dengan alasan dan fakta sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada Kecurangan Secara terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan oleh Termohon. Dengan kata lain Pemilukada sudah dilaksanakan secara demokratis, jujur dan adil. 2. Justru Pihak Terkait-lah yang seharusnya keberatan dengan beberapa kali penundaan Pemilukada yaitu jadwal pertama pemungutan suara pada tanggal 27 Juni 2011 kemudian dimajukan menjadi tanggal 20 Juni 2011; (vide Bukti PT. 5 dan PT 6) 3. Mengacu pada jadwal pertama seharusnya Pasangan Calon yang mendaftar hanya ada dua Pasangan Calon yaitu 1). Pasangan Abraham Octavianus Atururi dan DRS. Rahimin Katjong, M.Ed serta Pasangan Yusak Samuel Bisi WonatoreY, S.IP., SH., MBA dan Ismail Sirfeffa, S.Sos tetapi karena Pemilukada diundur dan Termohon membuka pendaftaran Tahap Kedua kemudian mendaftar tiga pasangan calon yaitu :1).

<p>pelanggaran tersebut oleh KPU Propinsi dan tiadanya tindakan konstruktif dari Panwaslu untuk mengatasi pelanggaran pemilukada dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Papua Barat Tahun 2011.</p> <p>Penyebab utama terjadinya pelanggaran yang bersifat "terstruktur, masif, dan sistematis" adalah lemahnya penyelenggara Pemilu, baik Panwaslu maupun KPU, yang tidak dapat mempertahankan asas penyelenggara Pemilu yang harus dijunjung tinggi sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007.</p>	<p>Pasangan DR. Wahidin Puarada, M.Sidan DRS. Herman Donatus Pelix Orisoe ; 2). Pasangan Drs. Dominggus Mandacan dan Origenes Nauw, S.Pd; 3). George Celcius Auparay, SH. MM dengan Drs. Hassan Ombaier. (vide Bukti PT. 7 dan PT.8)</p> <p>4. Berdasarkan alasan dan fakta-fakta tersebut maka cukup jelas bahwa Termohon telah membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh Pasangan Calon untuk berkompetisi dalam Pemiluakada Provinsi Papua Barat.</p>
<p>II.3. Dalili Pemohon pada poin IV.5.1.1 sampai poin IV.5.1.11 Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah melampaui kewenangannya dengan alasan bahwa Kewenangan untuk menetapkan Pasangan Calon Tetap dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Papua berdasarkan Pasal 20 ayat</p>	<p>II.3. Termohon telah melaksanakan kewenangannya berdasarkan ketentuan pasal 66 UU Nomor 32 Tahun 2004 Juncto UU Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua UU Nomor32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Juncto Pasal 9 ayat (3) huruf g UU Nomor22 dan Pasl 5 PP Nomor 6 Tahun 2005 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-VIII/2010 tentang pengujian UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.</p> <p>Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena tidak benar dan tidak berdasar dengan dasar dan alasan sebagai berikut :</p>

<p>(1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, juncto Pasal 37 ayat (1), (2) dan (3), Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 Tentang Majelis Rakyat Papua, juncto Pasal 139 ayat (2) huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.</p> <p>Menurut Pemohon bahwa yang berwenang melakukan verifikasi persyaratan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat adalah DPR Papua Barat.</p>	<p>1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 119 UU Nomor : 22 Tahun 2007 menyatakan : <i>“Ketentuan dalam undang-undang ini berlaku juga bagi penyelenggara Pemilu di provinsi yang bersifat khusus atau bersifat istimewa sepanjang tidak diatur lain dalam undang-undang tersendiri”</i>.</p> <p>Bahwa mengingat Perdasus Tentang Tata Cara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat hingga saat ini belum ada (menurut Kesepakatan tanggal 24 Maret 2011 yang ditandatangani antara lain oleh Pimpinan DPR Papua Barat, KPU RI dan Bawaslu, Kemendagri dan Kemenkopolhukam (vide Bukti PT-8A) disepakati bahwa Perdasus selesai paling lambat tanggal 29 April 2011) serta merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 81/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua maka ketentuan dalam UU Nomor 22 Tahun 2007 tetap berlaku dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua Barat.</p> <p>2. Bahwa berdasarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 sebagaimana telah diundangkan dengan UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Otsus Papua dan Papua Barat telah menghapus segala kewenangan DPR Papua/Papua Barat dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kecuali dalam hal <i>mengusulkan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih kepada Presiden Republik Indonesia</i>.</p> <p>3. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal Pasal 66 ayat 1 huruf e dan huruf (f) UU Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan :</p> <p>(1). <i>Tugas dan wewenang KPUD dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah :</i></p> <p>e). <i>meneliti persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusulkan.</i></p> <p>f). <i>menetapkan persyaratan calon kepala daerah</i></p>
---	--

	<p><i>dan wakil kepala daerah yang memenuhi persyaratan.</i></p> <p>4. Bahwa hal tersebut juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf (g) UU Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyatakan :</p> <p><i>(3). Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam hal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi :</i></p> <p><i>(g). menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi yang telah memenuhi persyaratan.</i></p> <p>5. Bahwaselanjutnya dalam ketentuan pasal 239A UU Nomor 12 tahun 2008 ditegaskan bahwa :</p> <p><i>“Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku”.</i></p> <p>Dengan demikian maka segala peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada lembaga lain selain KPUD Provinsi Papua Barat dalam hal penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Papua Barat adalah tidak sah.</p> <p>6. Bahwa mengenai hal ini juga telah dipertimbangkan secara tepat oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Nomor: 81/PUU-VIII/2010 dalam perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Bahwa Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya hal 42 poin 3.25 secara tegas menyatakan :</p> <p><i>Menurut Mahkamah, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur oleh DPRP (pasal 7 ayat (1) huruf a UU 21/2001) serta tata cara pemilihan yang harus diatur</i></p>
--	---

	<p><i>dalam Perdasus (Pasal 11 ayat (3) UU 21/2001) adalah seiring dengan mekanisme pemilihan oleh DPRD yang diberlakukan di daerah lainnya di Indonesia sebagaimana diatur dalam UU 22/1999 yang berlaku pada saat itu. Kekhususan Provinsi Papua berkaitan dengan pemilihan Gubernur yang berbeda dengan provinsi lainnya adalah hanya mengenai calon gubernur dan calon wakil gubernur yang harus orang asli Papua dan telah mendapat pertimbangan dan persetujuan MRP, sedangkan persyaratan dan mekanisme lainnya sama dengan yang berlaku di daerah lainnya di Indonesia. Seiring dengan perubahan cara pemilihan gubernur dan wakil gubernur dari pemilihan oleh DPRD Provinsi menjadi pemilihan langsung oleh rakyat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka terjadi pula perubahan cara pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Papua dari pemilihan oleh DPRD menjadi pemilihan langsung oleh rakyat berdasarkan Perpu Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang telah mendapat pengesahan dari DPR RI menjadi UU 35/2008.</i></p> <p>7. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas berikut pertimbangan hukum Mahkamah sebagaimana dikutip diatas maka cukup jelas bahwa seluruh mekanisme dan tata cara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua dan Papua Barat tunduk kepada ketentuan yang diatur dalam UU Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor : 12 tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum kecuali dalam hal defenisi orang asli Papua yang harus mendapatkan pertimbangan dan</p>
--	--

	<p>persetujuan dari Majelis Rakyat Papua yang dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat kewenangan memberikan pertimbangan dan persetujuan berada ditangan Majelis Rakyat Papua Barat. Dengan demikian, Putusan Mahkamah telah mempertegas kewenangan KPU Provinsi Papua Barat sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang memproses, memverifikasi serta menetapkan Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat.</p> <p>8. Bahwa selain didasarkan pada ketentuan sebagaimana telah disebutkan diatas, DPR Papua Barat telah menyerahkan seluruh kewenangan yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu Pilkada Provinsi Papua Barat kepada KPU Provinsi Papua Barat sebagaimana disampaikan oleh Pimpinan DPR Papua Barat dalam rapat di Hotel Millenium Jakarta pada tanggal 24 Mei 2011 yang juga dihadiri oleh perwakilan KPU Pusat, Bawaslu, Kementerian POLHUKAM, Kementerian Dalam Negeri</p>
<p>II.4. Dalil Pemohon poin IV.5.1.9 Tentang Permasalahan Majelis Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua Barat. Pemohon mempersoalkan Keberadaan Majelis Rakyat Papua Barat ilegal dan Menyatakan Bahwa MRP hanya ada satu di Tanah Papua.</p>	<p>II.4. Keberadaan MRP Papua Barat Adalah Sah, Sehingga PEMOHON Tidak Berhak Menyatakan bahwa MRP Papua Barat Ilegal sebelum ada Keputusan Pengadilan Yang Menyatakan Bahwa MRP Papua Barat Tidak Sah.</p> <p>1. Pihak Terkait membantah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Majelis Rakyat Papua (MRP) hanya ada satu di tanah Papua dan bahwa MRP Papua Barat ilegal dengan dasar dan alasan sebagai berikut :</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun Tahun 2004 yang menyatakan bahwa :</p> <p>1). <i>Dalam hal pemekaran Provinsi Papua menjadi provinsi-provinsi baru dibentuk MRP yang berkedudukan dimasing-masing ibu kota provinsi.</i></p>

	<p>2). <i>Tata Cara pembentukan, susunan, kedudukan,keanggotaan,pelaksanaan tugas dan wewenang MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan dalam peraturan pemerintah ini.</i></p> <p>2. Bahwa selanjutnya, pada tanggal 8 Desember 2010 Menteri Dalam Negeri berdasarkan Surat Nomor : 161.92/4824/SJ perihal Pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP) di Provinsi Papua Barat yang ditujukan kepada Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi Papua Barat (vide Bukti PT. 9).</p> <p>3. Pada tanggal 13 Januari 2011 menjawab surat dari Gubernur Papua di Jayapura Menteri Dalam Negeri juga sudah mengirimkan surat Nomor: 188.341/110/SJ perihal Klarifikasi Perdasus Provinsi Papua. Dalam Berita Acara Klarifikasi Perdasus Nomor4 Tahun 2010 Tentang Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua pada poin (18) disebutkan : pasal 38 ayat (2), rumusan semula menyatakan <i>“Pimpinan MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari wakil Provinsi Papua dan Wakil Provinsi Papua Barat”</i> Hasil Klarifikasi dinyatakan <i>“Pasal 38 ayat (2) DIHAPUS. (vide Bukti PT-10).</i> Dengan kata lain Majelis Rakyat Papua berada di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dan bukan hanya satu MRP sebagaimana didalilkan PEMOHON.</p> <p>4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Menteri Dalam Negeri telah mengangkat dan mengesahkan keanggotaan MRP Papua dan Papua Barat sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161 - 223 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Masa Jabatan Tahun 2011 -2016 tertanggal 31 Maret 2011 dengan Lampiran 1 untuk keanggotaan MRP Papua sedangkan Lampiran 2</p>
--	--

	<p>untuk keanggotaan MRP Papua Barat (vide Bukti PT. 11) dan hingga saat ini tidak ada pihak yang mempersoalkan keberadaan MRP Papua Barat dengan mengajukan gugatan hukum ke Pengadilan. Bahwa Gubernur Papua Barat berdasarkan ketentuan pasal 29 ayat (2) yang menyatakan :</p> <p>2). <i>Pengesahan dan Pelantikan Pimpinan Majelis Rakyat Papua dilakukan oleh Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri.</i></p> <p>Berdasarkan kewenangan tersebut dan dipertegas dengan surat dari Menteri Dalam Negeri tanggal 8 Desember 2010 Nomor: 161.92/4824/SJ maka Gubernur Papua Barat telah mengesahkan dan melantik Pimpinan MRP Provinsi Papua Barat Masa Jabatan 2011-2016 berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: 161/101/VI/2011 Tahun 2011 Tentang Peresmian dan Pengangkatan Pimpinan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Masa Jabatan 2011 – 2016. (vide Bukti PT-11A). Oleh karena itu dalil Pemohon pada poin IV.5.1.9 adalah tidak beralasan.</p> <p>5. Bahwa perihal tersebut juga sudah dipertegas dengan Jawaban Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Papua tertanggal 14 Juli 2011 Nomor: 121.91/2742//SJ Perihal Pengesahan dan Pelantikan Pimpinan Majelis Rakyat Papua (MRP) Masa Jabatan Tahun 2011 – 2016 (vide Bukti PT-12). Dalam surat tersebut dapat kami kutip beberapa poin penting antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Pada poin 2 menyatakan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161-223 tahun 2011 tanggal 31 maret 2011 tentang pengesahan Pengangkatan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat masa Jabatan tahun 2011-2016, secara hukum telah menetapkan keanggotaan MRP Provinsi Papua</i>
--	--

	<p>dan MRP Provinsi Papua Barat masa Jabatan tahun 2011-2016;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pada poin 3 menyatakan bahwa, sementara itu Pimpinan MRP Provinsi Papua Barat telah disahkan oleh Gubernur Papua Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 161/101/VI/2011 tahun 2011 tanggal 14 Juni dan dilantik pada tanggal 15 Juni 2011 di Manokwari - Pada poin 4 menyatakan bahwa Pemilihan Pimpinan MRP pada tanggal 30 Mei di Jayapura dilakukan oleh anggota MRP Provinsi Papua dan MRP Provinsi Papua Barat dan menghasilkan Pimpinan MRP yang berasal dari MRP Provinsi Papua dan MRP Provinsi Papua Barat - Poin 5 surat tersebut menyatakan :Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, agar pemilihan Pimpinan MRP Provinsi Papua dilakukan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dan hanya melibatkan anggota MRP Provinsi Papua . <p>Dengan demikian cukup jelas bahwa pemilihan Pimpinan MRP di Provinsi Papua hanya melibatkan anggota MRP Papua dan tidak lagi melibatkan anggota MRP Papua Barat.</p> <p>6. Bahwa surat Menteri Dalam Negeri tersebut mempertegas kembali Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161 - 223 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Masa Jabatan Tahun 2011 -2016 tertanggal 31 Maret 2011 perihal pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua Barat secara bersamaan.</p> <p>7. Berdasarkan dasar hukum yang telah kami uraikan</p>
--	---

	<p>diatas, jelas bahwa keberadaan MRP Papua Barat adalah SAH dan hingga saat ini tidak ada gugatan hukum terhadap keberadaan MRP Papua Barat sehingga mohon agar Mahkamah menolak atau setidaknya tidak mengesampingkan dalil Pemohon.</p>
<p>II.5. Dalil Pemohon pada poin IV.5.1.10 s.d IV.5.1.12 Pemohon mendalilkan bahwa KPU Provinsi Papua Barat tidak diperkenankan menyerahkan langsung berkas bakal pasangan calon kepada Majelis Rakyat Papua Barat dengan mengacu kepada ketentuan pasal 20 ayat (1) huruf a UU Nomor 21 Tahun 2001 dan Pasal 37 ayat (1) PP Nomor 54 Tahun 2004 tentang MRP dan Pasal 139 ayat 2 huruf f PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan , Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah.</p>	<p>II.5.Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut dengan dasar dan alasan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa meskipun segala kewenangan DPRP cq. DPR Papua Barat telah dihapus berdasarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diundangkan berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2008 dan memberikan kewenangan kepada Termohon dalam kaitan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat namun untuk menghindari kekisruhan maka Termohon mengambil jalan tengah dengan menyerahkan berkas Pasangan Calon kepada DPR Papua Barat untuk selanjutnya diserahkan kepada MRP. 2. Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut pada tanggal 29 Mei 2011 KPU Provinsi Papua Barat menyerahkan berkas Pasangan Calon kepada DPR Provinsi Papua Barat untuk diverifikasi dengan asumsi bahwa Perdasus Tata Cara Pemilihan Gubernur Papua Barat sudah selesai, namun ternyata berkas tersebut tidak pernah dikembalikan oleh DPR Papua Barat karena ternyata Perdasus Tentang Tata Cara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat hingga saat ini belum ada sehingga DPR Papua Barat mengembalikan dan menyerahkan kewenangan untuk melakukan verifikasi berkas Pasangan Calon kepada Termohon. 3. Bahwa selain penyerahan kewenangan oleh DPR Papua Barat kepada Termohon, mekanisme dan Tata Cara yang dilakukan oleh Termohon juga mengacu kepada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 81/PUU-VIII/2010 sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah secara lengkap

	<p>telah kami kutip diatas yang pada intinya menyatakan bahwa yang berwenang.</p> <p>4. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada poin IV.5.1.12 tersebut patut dikesampingkan karena pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-VIII/2010 tersebut maka segala kewenangan penyelenggaraan Pemilu pada di Provinsi Papua dan Papua Barat berlaku ketentuan yang sama dengan daerah lainnya kecuali dalam hal syarat orang asli Papua yang merupakan kewenangan MRP cq. MRP Papua Barat.</p>
<p>II.6. Dalil Pemohon pada poin IV.5.1.14 bahwa TERMOHON dan Majelis Rakyat Papua Barat Melakukan Tindakan Improcedure dan Melawan Hukum dalam hal verifikasi dan Penetapan Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat.</p>	<p>II.6. Termohon telah melakukan kewenangannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan sehingga tidak ada unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Pemohon berdasarkan dasar dan alasan sebagai berikut :</p> <p>1. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena Termohon tidak menyalahi ketentuan apapun terkait dengan verifikasi dan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat karena semua Tahapan dan Proses sudah dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 66 UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Juncto Pasal 5 huruf f dan huruf g PP Nomor 5 tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan pasal 9 ayat 3 huruf g UU Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan pemilihan Umum sebagaimana telah kami kutip secara lengkap dalam jawaban kami terhadap dalil Pemohon pada poin IV.5.1.1 sampai poin IV.5.1.11 diatas.</p> <p>2. Bahwa adapun MRP Papua Barat dalam memberikan pertimbangan dan persetujuan didasarkan pada ketentuan pasal 36 Peraturan</p>

	<p>Pemerintah Nomor 54 tahun 2004 Tentang Tugas dan Wewenang MRP yang antara lain menyatakan : <i>“MRP mempunyai tugas dan wewenang memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Pasangan bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan DPRD”.</i></p> <p>Meskipun dalam ketentuan tersebut masih disebutkan DPRD mengingat ketika Peraturan Pemerintah tersebut dibuat, mekanisme dan tata cara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur masih melalui DPRD, namun dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang mempertegas kewenangan KPU Provinsi Papua dan Papua Barat sebagaimana dapat dikutip sebagai berikut <i>“kekhususan Provinsi Papua berkaitan dengan pemilihan gubernur yang berbeda dengan provinsi lainnya adalah hanya mengenai calon gubernur dan wakil gubernur yang harus orang asli Papua dan telah mendapat pertimbangan dan persetujuan MRP, sedangkan persyaratan dan mekanisme lainnya yang berlaku di daerah lainnya di Indonesia”.</i></p> <p>Karena persyaratan dan mekanisme lainnya yang berlaku di daerah lainnya di Indonesia dalam hal kewenangan memproses persyaratan bakal pasangan calon adalah KPUD cq. KPU Provinsi Papua Barat maka tindakan Termohon (KPU Provinsi Papua Barat) meminta pertimbangan dan persetujuan MRP mengenai syarat orang asli Papua kepada MRP Papua Barat tidaklah bertentangan dengan peraturan yang berlaku.</p> <p>3. Bahwa tindakan Termohon tersebut juga didasarkan pada persetujuan DPRD Papua Barat dalam Rapat tanggal 24 Mei 2011 di Hotel Millenium Jakarta yang dihadiri oleh perwakilan KPU RI, Bawaslu, Kemenko POLHUKAM dan Kementerian Dalam Negeri yang menyatakan DPRD Papua Barat menyerahkan seluruh kewenangan terkait pemilihan Gubernur</p>
--	---

	<p>dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat kepada KPU Provinsi Papua Barat.</p> <p>4. Bahwa fakta ini juga diperkuat dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 21 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dimana dalam ketentuan pasal 7 ayat 1 tentang Tugas dan Wewenang DPRD sama sekali tidak diatur mengenai kewenangan untuk menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.</p> <p>5. Bahwa disamping argumentasi tersebut mengenai syarat keserjanaan dan syarat asli orang Papua dapat kami jelaskan sebagai berikut :</p> <p>- MENGENAI SYARAT KESARJANAAN PASANGAN CALON GUBERNUR ABRAHAM OCTAVIANUS ATURURI SUDAH DIVERIFIKASI OLEH TERMOHON</p> <p>Bahwa DPRD Papua Barat dalam Lampiran I Surat Penyampaian Hasil Verifikasi Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Periode 2011 – 2016 telah menetapkan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>George Celcius Apurai, SH,MM,MH dan Hasan Ombaer, SE</i> 2. <i>DR. Wahidin Puarada, M.Si dan Ir. Herman Donatus Felix Orisoe</i> 3. <i>Drs. Dominggus Mandacan dan Origenes Nauw, S.Pd</i> <p><i>Dinyatakan Lolos dan siap ditetapkan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Periode 2011-2016, Pada Rapat Paripurna tanggal 18 Mei 2011.</i></p> <p><i>Mengingat persyaratan kelengkapan berkas yaitu syarat keserjanaan bakal calon Gubernur Papua Barat An. Abraham Octavianus Atururi belum mendapat klarifikasi tertulis dari Kementerian Pendidikan Nasional RI, maka paripurna pada malam hari ini belum menyatakan pendapat.</i></p>
--	---

	<p><i>Syarat orang Asli Papua yang diakui dan diterima oleh masyarakat adat sebagaimana diamanatkan UU Nomor 21 Tahun 2001 Pasal 12, Jo UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Papua terkait Bakal Calon Wakil Gubernur Papua Barat An. Drs Rahimin Katjong, M.Ed, masih terdapat perbedaan pendapat maka pimpinan Dewan memutuskan memberikan Rekomendasi “kiranya mendapat tanggapan dan pertimbangan dari anggota MRP Papua Barat sebagai lembaga representatif adat, budaya dan kultur.</i></p> <p>Bahwa meskipun DPR Papua Barat dalam Rekomendasinya menyatakan “belum menyatakan pendapat” terhadap Bakal Calon Gubernur Abraham Octavianus Atururi, dengan pertimbangan syarat kesarjanaannya belum mendapat klarifikasi tertulis dari Kementerian Pendidikan Nasional dan syarat orang asli Papua atas nama DRS. Rahimin Katjong, M.Ed namun kesimpulan DPR Papua Barat tersebut juga tidak benar karena faktanya KPU Provinsi Papua Barat telah melakukan verifikasi administratif tanggal 18 April 2011 (vide bukti PT-13) dan verifikasi faktual pada Kementerian Pendidikan Nasional dan telah mendapat klarifikasi dari Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional (vide Bukti PT-13A, PT-13B dan PT-13C)</p> <p>- Mengenai syarat orang asli Papua atas nama Drs. Rahimin Katjong, M.Ed. telah mendapat pertimbangan MRP Papua Barat.</p> <p>Bahwa terkait masalah syaratorang asli Papua atas nama bakal Calon Wakil Gubernur DRS. Rahimin Katjong,M.Edtelah diperjelas berdasarkan Surat Keputusan Dewan Adat Mbaham-Matta Fak Fak Nomor 04/SKPT-DEAMAFa/III/2011 tentang Pengakuan Silsilah marga Katjong Kapaur Dewan</p>
--	---

	<p>Adat Mbaham Matta (vide Bukti PT-14) mengakui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kapitan Kop Ambar Kapaur adalah orang tua dari Bapak Abdul Karim Katjong Kapaur; 2. Bapak Abdul Karim Katjong Kapaur menikah dengan Mama Nahia yang kemudian melahirkan Sdr. Abdul Rahimin Katjong Kapaur, dengan keterangan bahwa : <ol style="list-style-type: none"> a. Keturunan Katjong Kapaur adalah anak asli dari suku besar Mbaham-Matta di Fakfak; b. Mama Nahia adalah keturunan kabupaten Selayar di Sulawesi Selatan; <p>Bahwa berdasarkan Silsilah tersebut di atas, Dewan Adat Mbaham-Matta mengakui keberadaan dan memutuskan bahwa ;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Marga Katjong Kapaur merupakan salah satu marga yang terdapat di suku Besar Mbaham-Matta yang tergabung dalam marga Hindom, Tangahma, Kutanggas, Gewab, Kabes Dan Kapaur; 2. Marga Katjong Kapaur memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam kehidupan Kemasyarakatan Adat, Sosial dan Politik sebagaimana Anak Adat Papua lainnya. <p>Bahwa mengenai syarat orang asli Papua Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atas nama Abraham Octavianus Atururi dan DRS. Rahimin Katjong, M.Ed telah mendapat pertimbangan dari Majelis Rakyat Papua Barat sesuai kewenangan yang dimiliki, secara khusus terhadap Bakal Calon Wakil Gubernur atas nama Drs. Rahimin Katjong, M.Ed diputuskan setelah melakukan verifikasi factual dengan mengundang Dewan Adat Mbaham-Matta dari Kabupaten Fak-fak. Keputusan MRP Papua Barat tersebut sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan MRP Papua Barat Nomor : 09/MRP-PB/2011 Tentang Pemberian Pertimbangan dan Persetujuan Terhadap Pasangan Bakal Calon</p>
--	---

	<p>Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat tanggal 16 Juni 2011 (vide Bukti PT. 15)</p> <p>Dengan demikian maka tidak benar TERMOHON dan MRP Papua Barat melakukan tindakan improcedure dan melawan hukum.</p>
<p>II.7. Dalil Pemohon poin IV.5.2 bahwa MRP Papua Barat tidak berwenang Memberikan Persetujuan dan Pengesahan terhadap Syarat Orang Asli Papua.</p>	<p>II.7. Sepanjang Pemohon Tidak Bisa Membuktikan Bahwa Keberadaan MRP Papua Barat Ilegal Melalui Suatu Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Maka Segala Keputusan Yang Dibuat Oleh MRP Papua Barat Adalah Sah dan Mengikat.</p> <p>Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena tidak benar dan tidak berdasar dengan dasar dan alasan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa MRP Papua Barat berwenang memberikan persetujuan dan pengesahan terhadap Syarat Asli Papua berdasarkan ketentuan pasal 36 PP Nomor 54 tahun 2004 Tentang Majelis Rakyat Papua disebutkan bahwa “MRP mempunyai tugas dan wewenang <i>memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Pasangan bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan DPRP</i>”. 2. Bahwa keberadaan MRP Papua Barat tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161 - 223 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Masa Jabatan Tahun 2011-2016 tertanggal 31 Maret 2011 perihal pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua Barat. Hal mana juga dipertegas oleh Jawaban Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Papua tertanggal 14 Juli 2011 Nomor: 121.91/2742//SJ Perihal Pengesahan dan Pelantikan Pimpinan Majelis Rakyat Papua (MRP) Masa Jabatan Tahun 2011 – 2016 sebagaimana telah kami kutip diatas.

	<p>3. Bahwa beberapa ketentuan Perdasus Papua Nomor 4 Tahun 2010 yang dikutip oleh Pemohon adalah tidak benar dan manipulatif karena sebagian sudah dihapus atau diubah berdasarkan Klarifikasi oleh Menteri Dalam Negeri Nomor : 188.341/110/SJ perihal Klarifikasi Perdasus Provinsi Papua (vide Bukti PT-16). Dalam Berita Acara Klarifikasi Perdasus Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua (vide Bukti PT-17) antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Pasal 3 ayat 5 tentang wakil-wakil setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat 3 berjumlah 25 orang dan dipilih oleh masyarakat adat, masyarakat agama, dan masyarakat perempuan DIHAPUS.</i> - pada poin (18) disebutkan : pasal 38 ayat (2), rumusan semula menyatakan “<i>Pimpinan MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari wakil Provinsi Papua dan Wakil Provinsi Papua Barat</i>” Hasil Klarifikasi dinyatakan “DIHAPUS.” - Sedangkan pasal 3 ayat 3 tentang jumlah anggota MRP semula berjumlah 75 orang sudah diubah dan menjadi 42 orang untuk MRP Papua dan 33 orang untuk MRP Papua Barat ; - Pasal 3 ayat 6 semula berbunyi : <i>jumlah anggota MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masing-masing terbagi atas 14 orang wakil dari Provinsi Papua dan 11 orang wakil dari Provinsi Papua Barat.</i> <p>Berdasarkan hasil klarifikasi Mendagri telah diubah menjadi : <i>jumlah anggota MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masing-masing terbagi dari 14 orang unsur perempuan, adat dan agama pada Provinsi Papua dan 11 orang unsur perempuan, adat dan agama pada</i></p>
--	--

	<p><i>Provinsi Papua Barat.</i></p> <p>Dengan kata lain Klarifikasi tersebut sudah tegas membagi secara proporsional keanggotaan kedua MRP Papua dan Papua Barat.</p> <p>4. Bahwa dengan demikian maka persetujuan dan pengesahan MRP terhadap syarat asli orang Papua adalah kewenangan MRP Cq. MRP Papua Barat sehingga dalil Pemohon tersebut harus ditolak atau dikesampingkan.</p>
<p>II.8. Dalil Pemohon poin IV.5.3. yang menyatakan TERMOHON telah melakukan Obstruction of Justice Terhadap Penetapan PTUN Jayapura</p>	<p>II.8.Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena tidak benar dan tidak berdasar dengan alasan sebagai berikut :</p> <p>1. Bahwa perihal Penetapan PTUN Jayapura Nomor: 33/PEN-G.TUN/2011 tanggal 28 Juni 2011 (vide Bukti PT-18) tidak pernah diberitahukan secara resmi dan patut kepada Termohon dan baru diberitahukan bersamaan dengan panggilan sidang dismissal pada tanggal 18 Juli 2011 dimana pada tanggal 18 Juli 2011 tersebut semua logistik dan surat suara Pemilukada Papua Barat sudah didistribusi hingga ke tingkat TPS sehingga Termohon tidak mungkin lagi menunda pemungutan suara. Mengenai hal ini <i>Termohon telah mengadakan dugaan terjadinya perilaku dan kode etik Hakim Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura kepada Komisi Yudisial RI sesuai Surat KPU Nomor: 147/KPUPB-032/VII/2011, tanggal 7 Juli 2011 perihal: Pengaduan Pelanggaran Perilaku dan Kode Etik Hakim Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura; (vide Bukti PT-19)</i></p> <p>2. Bahwa PTUN Jayapura secara sepihak dan tanpa mendengar keterangan terlebih dahulu dari Termohon dan Pihak Terkait telah mengeluarkan Penetapan penundaan atas Surat Keputusan Termohon Nomor : 26 Tahun 2011 Tentang</p>

	<p>Penetapan Pasangan Calon Tetap Pemilukada Provinsi Papua Barat Tahun 2011. Hal ini jelas melanggar Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor:7 Tahun 2010 tanggal 11 Mei 2010 Tentang Petunjuk Teknis Mengenai Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.</p> <p>3. Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 7 Tahun 2010 tanggal 11 Mei 2010 Tentang Petunjuk Teknis Mengenai Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara jelas dalam poin 2 halaman 3 disebutkan : <i>"Dalam Proses Peradilan, Ketua PTUN atau Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa sengketa nya agar secara arif dan bijaksana mempertimbangkan dalam kasus demi kasus tentang kemanfaatan bagi penggugat maupun tergugat apabila akan menerapkan perintah penundaan keputusan tata usaha negara objek sengketa.</i></p> <p>4. Dalam kasus tersebut, Ketua PTUN dan atau Majelis Hakim secara nyata tidak mempertimbangkan manfaat bagi Tergugat karena perintah penundaan sudah memasuki Tahapan persiapan akhir yang akan berdampak pada ketidakpastian politik mengingat jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur akan segera berakhir sehingga apabila KPU Provinsi Papua Barat menunda Pemilukada Provinsi Papua Barat maka KPU Papua Barat akan dipersalahkan melanggar Undang-undang dan peraturan yang menyatakan bahwa "pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus dilaksanakan paling lambat 30 hari sebelum masa jabatan Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah berakhir. Dalam hal Pemilukada Provinsi Papua Barat, masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur berakhir pada tanggal 24 Juli 2011.</p> <p>5. Selain itu penundaan juga akan berpotensi</p>
--	--

	<p>menimbulkan konflik horisontal antar pendukung pasangan calon. Selain itu penundaan Pemilu akan berdampak pada membengkaknya anggaran Pemilu.</p> <p>6. Bahwa Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura Nomor 33/PEN-G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 30 Juni 2011 bertentangan dengan syarat/batasan yang ditentukan dalam Pasal 67 ayat 4 UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara agar suatu permohonan penundaan dapat dikabulkan. Secara tegas Pasal 67 ayat (4) menentukan <i>“Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan; b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut”</i>. Adapun Pasal 67 ayat (2) merumuskan <i>“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”</i>. Dalam Perkara yang dimohonkan Penggugat/Pemohon, tidak terdapat keadaan mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan, oleh karena pelaksanaan dari Keputusan KPU Nomor 26 Tahun 2011 tersebut Penggugat tidak mengakibatkan Penggugat batal menjadi peserta pemilu, justru sebaliknya pelaksanaan dari Keputusan KPU Nomor 26 Tahun 2011 mengakibatkan Penggugat menjadi peserta pemilu. Demikian juga, permohonan</p>
--	---

	<p>penundaan seharusnya tidak dikabulkan, oleh karena penundaan mengakibatkan kepentingan umum menjadi terganggu yakni timbulnya konflik yang berkepanjangan dan timbulnya kerugian bagi keuangan daerah dalam membiayai pemilukada. Dengan demikian, Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura Nomor 33/PEN-G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 30 Juni 2011 tidak memenuhi syarat “ <i>kepentingan penggugat mendesak dan dirugikan</i>” serta syarat “ <i>kepentingan umum terlindungi</i>”.</p> <p>7. Pemohon selaku Penggugat tidak memiliki keseriusan dalam hal gugatan di PTUN Jayapura karena Penggugat tidak pernah menghadiri persidangan untuk memeriksa pokok perkara meskipun sudah dipanggil secara patut. Hal ini membuktikan bahwa Pemohon selaku Penggugat dalam perkara di PTUN Jayapura hanya menginginkan Penetapan Penundaan untuk menjadi alasan menunda Tahapan Pemilukada Papua Barat.</p> <p>8. Bahwa selain argumentasi tersebut diatas, dalam proses Tahapan Pemilukada Papua Barat terdapat 2 (dua) gugatan (Penetapan penundaan dan Putusan akhir) di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yakni Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura yang kepentingannya saling bertentangan satu sama lain yaitu Nomor 33/PEN-G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 30 Juni 2011 yang diajukan secara bersama-sama oleh pasangan Drs. Dominggus Mandacan dan Origenes Nauw, SPd., pasangan Dr. Wahidin Puarada, M.Si dan Ir. Donatus Felix Orisoe, pasangan George Celcius Auparay, SH, MM, MH dan Hasan Ombaier, SE, sebagaimana tersebut diatas dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura Nomor 31/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 8 Juli</p>
--	--

	<p>2011 yang diajukan oleh bakal pasangan calon atas nama Yusak Samuel Bisi Wonatorey, S.Ip, SH, MBA, dkk. Substansi dari kedua permohonan tersebut memohon pembatalan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura agar dilakukan pembatalan atas penetapan bakal calon yang memenuhi syarat penelitian administrasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011 tetapi dengan kepentingan yang saling bertentangan, sebab apabila Permohonan Yusak Samuel Bisi Wonatorey, S.Ip, SH, MBA, Dkk. dikabulkan dan ditetapkan sebagai Pasangan calon yang memenuhi syarat, maka secara otomatis ketiga Pasangan Calon (Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III) secara otomatis tidak sah selaku Pasangan Calon Tetap. (vide Bukti PT-20)</p> <p>9. Kedua permohonan tersebut juga sama-sama meminta penundaan, akan tetapi permohonan penundaan yang dikabulkan hanya terhadap permohonan yang diajukan secara bersama-sama oleh Drs. Dominggus Mandacan dkk. Dalam mengadili kedua perkara tersebut, Pengadilan TUN Jayapura telah menerapkan standar hukum yang terbalik. Jika menggunakan ukuran " <i>kepentingan Penggugat dirugikan dan bersifat mendesak</i>", maka Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Yusak Samuel Bisi Wonatorey, S.Ip, SH, MBA, Dk., lebih memenuhi syarat untuk dikabulkan dibandingkan dengan Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Drs. Dominggus Mandacan dkk. Oleh karena permohonan yang diajukan oleh Yusak Samuel Bisi Wonatorey, S.Ip, SH, MBA, Dk., karena nyata-nyata hak konstitusionalnya dirugikan dengan adanya Surat Berita Acara Nomor 18/BA/KPU-PB/2011 yang tidak memuat nama yang bersangkutan sebagai bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat, sedangkan Permohonan yang</p>
--	--

	<p>diajukan oleh Drs. Dominggus Mandacan dkk, hak konstitusional tidaklah dirugikan oleh karena Surat Keputusan Termohon Nomor 26 Tahun 2011 tanggal 17 Juni tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat dan Lolos Dalam Pencalonan Untuk Mengikuti Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat, justru mengakomodir nama yang bersangkutan.</p>
<p>II.9. Dalil Pemohon poin IV.5.4. bahwa Tahapan Pemilukada dan Pemungutan Suara Hanya Diikuti Satu Pasangan Calon</p>	<p>II.9.Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut dengan alasan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mengikuti Tahapan Sampai pengundian Nomor Urut, bahkan pada saat penentuan Jadwal kampanye Masih diikuti oleh Pemohon. 2. Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III tidak pernah mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon Pemilukada Papua Barat sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Tetap sebagaimana dimaksud pasal 62 UU Nomor 32 Tahun 2004 Juncto UU Nomor 12 tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah sehingga meskipun Pemohon I, pemohon II dan Pemohon III tidak mengirimkan saksi pada saat pemungutan suara namun hal ini tidak berarti Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III tidak mengikuti Tahapan dan pemungutan suara. 3. Bahwa faktanya Pemohon I memenangkan pemungutan suara di Kabupaten Kaimana dan Pemohon II memenangkan pemungutan suaradi Kabupaten Teluk Bintuni;
<p>II.10. Dalil Pemohon poin IV.5.5. bahwa Pemilukada Tidak Mendapat Legitimasi Dari Masyarakat Papua Barat.</p>	<p>II.10. Masyarakat Papua Barat Sudah Menentukan Pilihannya dan Menetapkan Pemimpinnya melalui Pemungutan Suara Tanggal 20 Juli 2011.</p> <p>Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Pemilukada Tidak Mendapat Legitimasi dari masyarakat dan, Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut dengan alasan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa animo masyarakat Papua Barat untuk

	<p>berpartisipasi dalam Pemilukada Provinsi Papua Barat sesungguhnya sangat besar, tetapi karena adanya intimidasi dan himbauan untuk tidak memberikan suara pada saat Pemungutan suara melalui media cetak antara lain melalui CAHAYA PAPUA terbitan tanggal 15 Juli 2011 bahkan pemaksaan di beberapa tempat serta informasi menyesatkan yang disampaikan oleh Kuasa Hukum (vide Bukti PT-22) maupun Pasangan Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 4 yang melalui Koalisi Suara Kebenaran menyatakan bahwa pemungutan suara pada tanggal 20 Juli 2011 tidak jadi dilaksanakan (vide Bukti PT-23), sehingga masyarakat menjadi bingung.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Bahwa selain informasi yang menyesatkan, sebagian besar masyarakat takut karena adanya Intimidasi yang dilakukan oleh pendukung dan simpatisan Pasangan Calon yang menghendaki Pemungutan suara Pemilukada Papua Barat ditunda.3. Terdapat 13 Distrik di Kabupaten Manokwari yang mengembalikan logistik dan surat suara karena adanya Intimidasi dan ancaman terhadap petugas maupun calon pemilih. (vide Bukti PT-24)4. Fakta bahwa pemungutan suara di Kelurahan Sanggeng Manokwari Barat Kabupaten Manokwari tidak dapat dilaksanakan secara bersamaan pada tanggal 20 Juli 2011 karena Lurah Sanggeng yang bernama Isak Mandacan, S.StP menahan logistik dan surat suara didalam Kantor Lurah yang digembok oleh Lurah Sanggeng. Pelaksanaan pemungutan suara baru dapat dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2011. Selain itu beberapa TPS juga di Kota Manokwari terjadi intimidasi dan bahkan pembubaran pada saat pemungutan suara sehingga pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan.5. Bahwa dalam beberapa Pemilukada yang
--	--

	<p>dilaksanakan secara bebas tanpa intimidasi atau pemaksaan dari oknum tertentu justru tingkat partisipasi pemilih lebih rendah lagi antara lain Pemilukada di Kota Surabaya partisipasi pemilih hanya sebesar 41.31 % dari total 2.123.818 pemilih terdaftar, (<i>sumber : Surabayakita.com tanggal 3 Juni 2010</i>) Kota Medan pada Putaran Pertama hanya sekitar 43 % dari 1.9 juta pemilih sedangkan pada Putaran Kedua partisipasi pemilih hanya sekitar 49 % (<i>sumber :</i>) dan Kota Depok hanya sekitar 55 % sehingga apabila dibandingkan dengan Pemilukada Provinsi Papua Barat yang penuh dengan intimidasi dan pemaksaan kehendak oleh oknum tertentu bias mencapai 53 %.</p> <p>6. Dengan kata lain, meski diwarnai berbagai kontroversi dan intimidasi serta pemaksaan kehendak di berbagai tempat, masyarakat Papua Barat telah menentukan pemimpinnya melalui pemungutan suara tanggal 20 Juli 2011.</p>
	<p>II.11. Berbagai Tindakan PEMOHON I, PEMOHON II dan PEMOHON III adalah Bentuk Pemaksaan Kehendak Yang Dibingkai dengan Proses Hukum maupun Pemaksaan Fisik. Hal ini menunjukkan Bahwa Elit Politik Papua Barat belum siap Berdemokrasi.</p> <p>1. Pihak Terkait mencermati bahwa sesungguhnya berbagai tindakan yang dilakukan oleh Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III adalah upaya pemaksaan kehendak yang dibingkai dengan proses hukum antara lain melalui gugatan PTUN. Argumentasi ini diperkuat dengan fakta bahwa setelah Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III mendapatkan Penetapan Penundaan, ternyata Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III tidak pernah lagi menghadiri persidangan untuk memeriksa pokok perkara.</p> <p>2. Dengan dasar Penetapan Penundaan yang</p>

	<p>dikeluarkan oleh PTUN Jayapura sebelum mendengar keterangan Termohon maupun Pihak Terkait maka Pemohon I, II dan III mengeluarkan himbauan yang disebar kepada seluruh masyarakat di Papua Barat bahwa pemungutan suara Pemilukada tidak jadi dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2011. (vide Bukti PT-18 dan PT-22 dan PT-23)</p> <p>3. Fakta ini menunjukkan bahwa justru elit politik di Papua Barat yang tidak siap berdemokrasi, sebaliknya masyarakat Papua Barat sudah sangat siap Berdemokrasi. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat partisipasi masyarakat yang mencapai lebih dari 53% (lima puluh tiga persen) meskipun ada himbauan dan bahkan upaya intimidasi dan ancaman kepada masyarakat untuk menyalurkan hak politiknya. (vide Bukti PT-4)</p>
--	--

Bahwa Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat tahun 2011 telah berjalan sangat Demokratis sesuai dengan asas Pemilu yang Jurdil dan terlepas dari adanya peran serta keterlibatan PNS untuk melakukan aksi dukung mendukung terhadap salah satu pasangan calon dari PNS di lingkungan Pemerintahan Daerah Papua Barat, proses pelaksanaan yang demikian salah satunya adalah berkat adanya instruksi dari Gubernur Papua Barat Nomor: 01 Tahun 2011 tanggal 30 Juni 2011, Tentang Netralitas PNS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Papua Barat Periode 2011-2016. (**vide Bukti PT-25**)

Berdasarkan alasan-alasan penolakan yang disampaikan oleh Pihak Terkait di atas serta dikuatkan dengan fakta, bahwa Pemohon di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa besar pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait), bahkan yang paling mendasar adalah Pemohon tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi pokok perkara dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa perselisihan hasil di persidangan ini, maka

Permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor :84 /PHPU.D-IX/2011 berkenan memutus dengan amarnya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Pihak Terkait.
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Permohonan

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

[2.6] Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalilnya, Pihak Terkait I mengajukan alat bukti surat atau tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti PT.I-1 sampai dengan Bukti PT.I-53 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 Fotokopi Berita Acara tanggal 30 Juli 2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat;
2. Bukti PT-2 Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor : 31 Tahun 2011 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat tertanggal 30 Juli 2011
3. Bukti PT-3 Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor : 32 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

- Daerah Tahun 2011 Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat tertanggal 30 Juli 2011
4. Bukti PT-4 Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Tahun 2011 di Tingkat KPU Provinsi Papua Barat
 5. Bukti PT-5 Fotokopi Petikan Keputusan KUP Provinsi Papua Barat Nomor: 19 tahun 2011 tanggal 29 Maret 2011 tentang perubahan kedua atas keputusan KPU Prov. Papua Barat Nomor: 01 tahun 2010 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2011;
 6. Bukti PT-5A Fotokopi Keputusan KPU Prov. Papua Barat Nomor: 27 Tahun 2011
 7. Bukti PT-6 Fotokopi Keputusan KUP Provinsi Papua Barat Nomor: 24 tahun 2011 tanggal 16 Juni 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Prov. Papua Barat Nomor: 01 tahun 2010 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2011;
 8. Bukti PT-7 Fotokopi Petikan Keputusan KUP Provinsi Papua Barat Nomor: 18 tahun 2011 tanggal 29 Maret 2011 tentang perubahan kedua atas keputusan KPU Prov. Papua Barat Nomor: 02 tahun 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2011;
 9. Bukti PT-8 Fotokopi Keputusan KUP Provinsi Papua Barat Nomor: 25 tahun 2011 tanggal 16 Juni 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Prov. Papua Barat Nomor: 02 tahun 2010 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2011;

10. Bukti PT-8A Fotokopi Kesepakatan Bersama Evaluasi Tentang Tata Cara dan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Papua Barat tanggal 24 Maret 2011 yang ditanda tangani antara lain oleh Pimpinan DPR Papua Barat, KPU RI dan Bawaslu, Kemendagri dan Kemenkopolhukam
11. Bukti PT-9 Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri berdasarkan Surat Nomor :161.92/4824/SJ, tanggal 8 Desember 2010, perihal Pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP) di Provinsi Papua Barat yang ditujukan kepada Gubernur dan Ketua DPRP Provinsi Papua Barat;
12. Bukti PT-10 Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 188.341/110/SJ, tanggal 13 Januari 2011 kepada Gubernur Papua di Jayapura perihal Klarifikasi Perdasus Provinsi Papua;
13. Bukti PT-11 Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161 - 223 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Masa Jabatan Tahun 2011 - 2016 tertanggal 31 Maret 2011;
14. Bukti PT-11A Fotokopi Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: 161/101/VI/2011 Tahun 2011 Tentang Peresmian dan Pengangkatan Pimpinan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Masa Jabatan 2011 – 2016;
15. Bukti PT-12 Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Papua tertanggal 14 Juli 2011 Nomor : 121.91/2742//SJ, Perihal Pengesahan dan Pelantikan Pimpinan Majelis Rakyat Papua (MRP) Masa Jabatan Tahun 2011 – 2016;
16. Bukti PT-13 Fotokopi Surat DPR Papua Barat Nomor: 188.3.5/097/DPR-PB/2011 kepada Pimpinan MRP tentang Penyampaian Hasil Verifikasi Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Periode

- 2011 – 2016;
17. Bukti PT-13A Fotokopi Surat Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Nomor: 1501/D/T/2001 Prihal: Gelar Kesarjanaan Lulusan Akademi TNI;
 18. Bukti PT-13B Fotokopi Ijazah Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Nomor: 2170/XIX/C/73 atas nama “Abraham Olav Atururi Octavianus” tanggal 1 Desember 1973
 19. Bukti PT-13C Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor14/PDT.P/2011/PN.MKW
 20. Bukti PT-13D Fotokopi Berita Acara KPU tanggal 25 April 2011 Tentang Klarifikasi Faktual Ijazah AKABRI bagian laut atas nama “Abraham Octavianus Atururi” Dalam Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Barat
 21. Bukti PT-14 Fotokopi Surat Keputusan Dewan Adat MBASHAM-MATTA FAK FAK Nomor 04/SKPT-DEAMAFA/III/2011 tentang Pengakuan Silsilah marga Katjong Kapaur Dewan Adat Mbaham Matta;
 22. Bukti PT-15 Fotokopi Keputusan MRP Papua Barat Nomor: 09/MRP-PB/2011 Tentang Pemberian Pertimbangan dan Persetujuan Terhadap Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat tanggal 16 Juni 2011
 23. Bukti PT-16 Fotokopi Menteri Dalam Negeri Nomor : 188.341/110/SJ perihal Klarifikasi Perdasus Provinsi Papua, tanggal 13 Januari 2011;
 24. Bukti PT-17 Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Perdasus Nomor4 Tahun 2010 Tentang Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua tanggal 6 Januari 2011;
 25. Bukti PT-18 Fotokopi Penetapan PTUN Jayapura Nomor: 33/PEN-G.TUN/2011 tanggal 28 Juni 2011
 26. Bukti PT-19 Fotokopi Surat KPU Nomor: 147/KPUPB-

- 032/VII/2011, tanggal 7 Juli 2011 perihal: Pengaduan Pelanggaran Perilaku dan Kode Etik Hakim Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
27. Bukti PT-20 Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura Nomor 31/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 8 Juli 2011 yang diajukan oleh bakal pasangan calon atas nama Yusak Samuel Bisi Wonatorey, S.Ip, SH, MBA, dkk;
28. Bukti PT-21 Fotokopi Surat Keputusan KPU Prov. Papua Barat Nomor 26 Tahun 2011 tanggal 17 Juni tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat dan Lolos Dalam Pencalonan Untuk Mengikuti Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat tahun 2011;
29. Bukti PT-22 Fotokopi Kumpulan kliping yang menghimbau masyarakat pemilih untuk tidak memberikan suara pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat tanggal 20 Juli 2011;
30. Bukti PT-23 Fotokopi Pernyataan sikap koalisi suara kebenaran;
31. Bukti PT-24 Fotokopi Kumpulan Kliping Pengembalian Logistik Pemilu;
32. Bukti PT-25 Fotokopi Instruksi dari Gubernur Papua Barat Nomor: 01 Tahun 2011 tanggal 30 Juni 2011, Tentang Netralitas PNS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Papua Barat Periode 2011-2016
33. Bukti PT-26 Kumpulan video pelanggaran PemiluKada yang dilakukan oleh Tim Sukses maupun simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2, dan 4.
34. Bukti PT-27 Dokumentasi video rapat pembentukan MRP Papua Barat di Hotel Millenium Jakarta.
35. Bukti PT-28 Dokumentasi foto.
36. Bukti PT-29 Fotokopi Surat Keputusan Koalisi Suara Rakyat Bersatu Nomor SKEP/01/SRB/PB-II/2011.

37. Bukti PT-30 Dokumentasi foto.
38. Bukti PT-31 Dokumentasi foto.
39. Bukti PT-32 Dokumentasi foto.
40. Bukti PT-33 Dokumentasi foto.
41. Bukti PT-34 Fotokopi Keputusan Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat Nomor 134 Tahun 2010 (Nomor 270/214/XII/2010).
42. Bukti PT-35 Fotokopi Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 161/41/III/2011 Tahun 2011.
43. Bukti PT-36 Fotokopi Surat Gubernur Papua Nomor 160/428/SET.
44. Bukti PT-37 Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011.
45. Bukti PT-38 Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 31 Tahun 2011, tanggal 30 Juli 2011, tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi.
46. Bukti PT-39 Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011.
47. Bukti PT-40 Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 161/101/VI/2011 Tahun 2011 tentang Peresmian dan Pengangkatan Pimpinan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Masa Jabatan 2011-2016.
48. Bukti PT-41 Fotokopi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161-223 Tahun 2011, tanggal 31 Maret 2011, tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis

- Rakyat Papua Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
49. Bukti PT-42 Fotokopi Surat Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1501/D/T/2010, tanggal 13 Desember 2010, tentang Gelar Kesarjanaan Lulusan Akademi TNI.
50. Bukti PT-43 Fotokopi Surat Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1677/D1.3/TK/2010, tanggal 29 Desember 2010, perihal Penyampaian Salinan Putusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 244/D/0/2010, tanggal 29 Desember 2010..
51. Bukti PT-44 Bukti fisik tidak ada.
52. Bukti PT-45 Fotokopi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 244/D/0/2010 tentang Penyelenggaraan Program Studi pada Akademi Angkatan Laut di Surabaya.
53. Bukti PT-46 Fotokopi Laporan Pelaksanaan Penelitian tentang Persyaratan Orang Asli Papua Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 atas Pencalonan Drs. Rahimin Katjong, M.Ed. sebagai bakal calon Wakil Gubernur Papua Barat yang dilakukan oleh Tim Pansus Fak-Fak pada tanggal 7 Mei 2011.
54. Bukti PT-47 Fotokopi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Periode 2006-2011.
55. Bukti PT-48 Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah.
56. Bukti PT-49 Fotokopi Penetapan PTUN Jayapura Nomor 33/PEN-G.TUN/2011/PTUN.JPR, tanggal 30 Juni 2011.
57. Bukti PT-50 Rekaman video keikutsertaan para Pemohon dalam

- setiap tahapan-tahapan Pemilukada Provinsi Papua Barat.
58. Bukti PT-50a Rekaman video Dominggus Mandacan menyerukan boikot Pemilukada Papua Barat dan akan bertanggung jawab jika ada masyarakat yang ditangkap.
59. Bukti PT-50b Rekaman video keikutsertaan para Pemohon dalam setiap tahapan-tahapan Pemilukada Provinsi Papua Barat Pleno DPT Provinsi 18 Mei 2011.
60. Bukti PT-50c Rekaman video keikutsertaan para Pemohon dalam setiap tahapan-tahapan Pemilukada Provinsi Papua Barat Pleno Jadwal Kampanye.
61. Bukti PT-50d Rekaman video keikutsertaan para Pemohon dalam setiap tahapan-tahapan Pemilukada Provinsi Papua Barat Pleno Nomor Urut Pasangan Calon.
62. Bukti PT-50e Rekaman video keikutsertaan para Pemohon dalam setiap tahapan-tahapan Pemilukada Provinsi Papua Barat Pleno Rekapitulasi KPU Papua Barat.
63. Bukti PT-50f Rekaman video pengukuhan anak asli Papua Drs. Rahimin Katjong, M.Ed. oleh Ketua Adat/Tokoh Adat Mbaham Matta Fak-Fak Simon Hindom.
64. Bukti PT-51 Fotokopi Selebaran himbauan untuk tidak melakukan pencoblosan pada Pemilukada Papua Barat yang dibuat oleh Kuasa Hukum Pemohon, yaitu Yance Salambauw, S.H., M.H.
65. Bukti PT-52 Fotokopi Pernyataan sikap yang dibuat oleh Koalisi Suara Kebenaran bertanggal 18 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Rahmat C. Sinamur, S.Sos. selaku Ketua.
66. Bukti PT-53 Fotokopi Pernyataan oleh Zainal Abidin Bay (Wakil Ketua MRP Papua Barat).

[2.7] Menimbang bahwa disamping itu, Pihak Terkait I mengajukan seorang Ahli dan 20 (dua puluh) saksi yang telah didengarkan keterangannya di bawah

sumpah pada persidangan tanggal 12 Agustus 2011, 15 Agustus 2011, dan 16 Agustus 2011, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ahli:

Prof. HAS Natabaya, S.H., LLM.

- Karena UU 21/2001 diubah dengan UU 35/2008, maka segala peraturan pelaksanaan UU 21/2001 tidak berlaku.
- Jika ada keberatan terhadap penetapan atau keputusan yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri, maka yang berwenang menguji adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.
- Penundaan oleh PTUN pada dua hari menjelang Pemilukada, apalagi KPU Papua Barat telah menyiapkan Pemilukada, sangat tidak mungkin untuk dilaksanakan.
- Pada kasus Waropen, Putusan PTUN sebetulnya lebih lama keluarinya, tetapi Mahkamah Konstitusi tetap menyatakan Pemilukada sah walaupun KPU-nya tidak mempunyai kewenangan. Dalam hal ini Mahkamah melihat demi kepentingan hak konstitusional warga.
- SK Mendagri tentang Pelantikan Anggota MRP, yang di dalamnya terdapat dua lampiran, yaitu Anggota MRP Papua dan Anggota MRP Papua Barat memiliki konsekuensi sahnya MRP.
- Tindakan Gubernur meresmikan atau menindaklanjuti keputusan itu adalah sah karena Gubernur memiliki kewenangan atributif. Hal ini bukan merupakan tindakan sepihak dari Gubernur.
- Pada 24 Maret terjadi kesepakatan bersama sejumlah 13 poin, namun hingga 24 Mei, DPRPB tidak bisa menjalankan kesepakatan bersama, dan menyerahkan kembali secara kelembagaan kepada penyelenggara Pemilu. Hal ini tidak dapat dikatakan mengambil alih secara tidak wenang.
- KPU tetap melaksanakan Pemilukada (dengan mengabaikan Penetapan PTUN) karena berpedoman kepada perkara Pemilukada Waropen. KPU Kabupaten Waropen tidak punya kewenangan karena oleh TUN sudah dinyatakan tidak punya kewenangan dan ada SK KPU (Pusat) bahwa mereka sudah diberhentikan, tetapi Mahkamah Konstitusi dalam putusannya demi untuk kepentingan warga menyatakan Pemilukada sah.
- SK Mendagri Nomor 161-223 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Masa

Jabatan Tahun 2011-2016, Papua Barat hanya mengirimkan calon, kemudian keluar Keputusan Mendagri yang mengesahkan calon.

- Deklarasi bukan bentuk keputusan administrasi, tetapi jika deklarasi diikuti oleh ketentuan-ketentuan hukum administrasi, maka menjadi sah. Deklarasi hanyalah merupakan pertimbangan.
- Putusan MRP sah karena dikeluarkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang untuk itu.
- Pasal 74 PP 54/2004 memungkinkan pembentukan MRP di masing-masing provinsi. Kemudian muncul Surat Mendagri tanggal 8 Desember 2010 mengenai pembentukan MRP dan MRPB, sehingga menjadi sah.
- Mengenai adanya anggota yang menduduki jabatan ganda sebagai anggota MRP sekaligus anggota MRPB, hal tersebut adalah kekeliruan atau tumpang tindih.
- Undang-undang sudah mengatakan dimungkinkan pembentukan MRP di masing-masing provinsi, maka kalau yang tadinya hanya satu provinsi kemudian mekar menjadi Provinsi Papua Barat, maka ketentuan Undang-undang tersebut berlaku. Sedangkan mengenai cara pembentukan, siapakah MRPB, berinduk kepada siapa, bagaimana pelaksanaannya, akan ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri.
- Secara formal, permohonan Pemohon berdasar UU MK maupun PMK tidak menjadi objek sengketa.

Saksi:

1. Vitalis Yumte

- Saksi adalah Ketua Majelis Rakyat Papua Barat.
- MRPB dibentuk berdasarkan UU 35/2008 yang mengubah UU 21/2001.
- Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat mengusulkan anggota majelis rakyat kepada Mendagri.
- Dalam proses pemilihan anggota tidak disebutkan apakah untuk keanggotaan Papua maupun Papua Barat.
- PP 54/2004 dan Perdasus 4/2010 menyatakan bahwa proses pemilihan dan rekrutmen dilakukan di masing-masing daerah tetapi akan dibentuk secara terpisah.

- Tidak ada deklarasi MRPB di Manokwari, melainkan telah dilantik secara terpisah di Jayapura.
- Saksi bukan anggota MRP melainkan anggota MRPB.
- Dari 33 anggota, 28 orang sudah melaksanakan tugas sejak Juni 2011 di Manokwari. Lima anggota yang lain menganggap pembentukan MRPB belum sah sehingga tetap memilih bertahan di MRP di Jayapura.
- Pada 30 Mei 2011 Saksi mengikuti pemilihan pimpinan MRP.
- Secara aturan tidak dibenarkan Wakil Pimpinan Sementara MRP Anike Tesabani sekaligus dipilih menjadi Wakil Pimpinan MRPB.
- 73 anggota MRP berkonsultasi dengan Kemendagri dan Gubernur Papua Barat mengenai apakah pimpinan MRP secara kelembagaan tetap satu atau dua sesuai dengan PP.
- Adanya dua pimpinan dan keanggotaan yang merangkap adalah kompromi politik, karena peraturan perundang-undangan menentukan pimpinan masing-masing dijabat oleh 3 orang dari masing-masing provinsi.
- Pada Pemilu 2006-2011 ada bakal pasangan calon yang ditolak oleh MRP, padahal warga Serui telah menerimanya sebagai warga adat. Penolakan pencalonan oleh MRP dengan alasan yang bersangkutan bukan penduduk asli dilakukan dalam voting pada pleNomor
- Pada Pemilu 2006 terdapat ketentuan bahwa KPUD menyerahkan berkas calon kepada DPRPB yang kemudian menyerahkan kepada MRP. Pada Pemilu 2011 dari KPUD berkas langsung diserahkan kepada MRPB berdasarkan amar Putusan MK.

2. Zainal Abidin Bay

- Pelantikan Anggota MRP dan MRPB di Papua dilakukan dalam dua unit.
- Terkait anggaran MRP periode 2011-2016, Pemerintah Provinsi Papua bersama DPRP Provinsi Papua hanya menyetujui dan menetapkan DPA Sekretariat MRP sebagai SKPD yang mengelola dan mengatur keuangan dan administrasi anggota MRP untuk 42 orang anggota MRP yang berasal dari Provinsi Papua saja.
- Kebijakan anggaran dimaksud tidak mengatur penghasilan maupun penunjang kegiatan bagi 33 anggota MRP yang berasal dari Dapil Provinsi Papua Barat, karena administrasi dan anggaran MRP Provinsi Papua Barat telah diserahkan dan dibebankan dalam APBD Provinsi Papua Barat.

- Sejak dilantik pada 12 April 2011 sampai hari ini, penghasilan dan penunjang kegiatan 33 anggota MRP Papua Barat yang berasal dari Provinsi Papua Barat telah dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat.
- Anggota MRP yang berasal dari Dapil Papua Barat yang masih berada di Papua sampai saat ini, yang menyatakan MRP Provinsi Papua ilegal, menerima hak-haknya yang dibayarkan oleh APBD Provinsi Papua Barat.

3. Yul Chaidir

- Terkait verifikasi Rahimin Katjong, setelah verifikasi administrasi oleh Pansus Pemilukada DPRPB, dibentuk dua tim. Tim pertama adalah Tim Tujuh yang Jemmy Ijje untuk melakukan klarifikasi syarat keserjanaan atas nama Abraham Octavianus Atururi. Satu tim lagi adalah Tim Delapan yang diketuai Obet Hayokromboren untuk melakukan verifikasi terhadap syarat asli orang Papua atas nama Rahimin Katjong.
- Tim Delapan diterima di rumah pusaka peninggalan (alm.) Kapitan Kop Ambar Kapaur yang merupakan kakek dari Rahimin Katjong.
- Delapan orang anggota lembaga adat maupun atas nama tua-tua adat memberikan kesaksian bahwa Rahimin Katjong adalah keturunan Kapitan Kop Ambar Kapaur.
- Dari proses tersebut, Tim menyimpulkan bahwa kesaksian yang disampaikan sudah dapat dipertanggungjawabkan karena secara kelembagaan disampaikan oleh Lembaga Masyarakat Adat Mbaham Matta yang merupakan representasi kultural masyarakat adat Jazirah Onim. Selain itu kesaksian disampaikan dalam sebuah ritual adat.
- Setelah kembali ke Manokwari, Tim membuat laporan resmi yang dibacakan oleh Ketua Pansus dalam Pleno Paripurna DPRPB.
- Terjadi perbedaan pendapat dalam Paripurna tersebut yang akhirnya diputuskan bahwa mengenai status syarat asli orang Papua atas nama Rahimin Katjong, DPRPB tidak berpendapat dan menyerahkan kepada MRP. MRP yang dimaksud adalah MRP Papua karena pada saat itu belum ada MRPB.
- Saksi tidak tahu mengenai adanya keberatan dari marga-marga lain. Saksi hanya mendengar adanya surat keberatan dari beberapa marga terkait keaslian Rahimin Katjong.

4. Obet Rumburen

- Saksi memperkuat kesaksian Zulkaidir mengenai keaslian Rahimin Katjong.
- Rahimin Katjong adalah anak asli Papua yaitu keturunan Kapitan Kop Ambar Kapaur.
- Kesaksian mengenai keaslian Rahimin Katjong sebagai anak adat Papua diberikan dalam suatu ritual adat.
- 12 marga yang dikatakan oleh Pemohon menolak status Rahimin Katjong sebagai anak adat adalah tidak dapat dipertanggungjawabkan karena 12 marga tersebut sudah tergabung dalam masyarakat adat Mbaham Matta. Selain itu marga yang mempermasalahkan adalah anak-anak muda yang kedudukannya dalam struktur adat masih diragukan.
- Jemmi Idjie datang sendiri ke masyarakat adat Mbaham Matta tanpa koordinasi dengan Pansus.
- Pengakuan masyarakat adat Mbaham Matta kepada Rahimin Katjong adalah pada tanggal 21 April dan 5 Mei 2011. Pada 21 April 2011 masyarakat adat Mbaham Matta datang ke DPRPB menyampaikan bahwa Rahimin Katjong anak asli Papua.

5. Ardiles Kareni

- Kelurahan Sanggeng Distrik Manokwari Barat memiliki 25 TPS.
- Pada 17 Juli 2011 seluruh undangan telah didistribusikan kepada pemilih.
- Hingga 19 Juli 2011 kotak suara dan administrasi surat menyurat belum dibagikan kepada 25 TPS di Kelurahan Sanggeng.
- Pada 20 Juli 2011, pemungutan suara tidak dapat dijalankan karena semua kotak suara masih terkunci di kantor kelurahan.
- KPU Papua Barat memutuskan diadakan pemungutan suara ulang pada 23 Juli 2011.

6. Wempi Saiba

- Warga Distrik Menyambouw, Manokwari.
- Saksi menerima surat penundaan pemilukada dari tiga pasangan calon.
- Kepala kampung dan ketua TPS menyatakan TPS tidak boleh dibuka kecuali ada 4 saksi yang hadir di TPS.
- Pemungutan suara tidak jadi dilaksanakan.

7. Agustina Rumbiak

- Tinggal di Kampung Watariri, Manokwari
- Tanggal 19 Juli 2011 menerima undangan untuk memilih.
- Pemberi undangan mengatakan jika memilih Rahimin Katjong silakan datang, tetapi pemilih pasangan lain tetap tinggal di rumah.
- Di kampung saksi ada 3 RT. RT 1 dan RT 2 tidak hadir karena ada pengumuman penundaan pemungutan suara.
- Di TPS, Kepala Kampung mengatakan tidak ada pencoblosan dan TPS harus ditutup.
- Saksi melaporkan hal tersebut ke Panwaslu.

8. Naftali Iba

- Pada 19 Juli 2011 pukul 10 malam, anggota DPR Kabupaten Manokwari membagikan selebaran yang berisi pernyataan 20 Juli 2011 tidak ada pencoblosan.
- Kotak suara dikumpulkan di PPD.

9. Marthen Adi

- Saksi adalah koordinator Saksi di Distrik Manokwari Utara, Manokwari, Papua Barat.
- Pada pemungutan suara 20 Juli di Manokwari Utara, masyarakat mendengar bahwa kandidat 1, kandidat 2, dan kandidat 4 sebagaimana dikatakan oleh kandidat 2 di Kelurahan Manokwari Barat bahwa masyarakat tidak boleh memilih.
- Kepala Kampung menyatakan bahwa 3 kandidat tersebut melarang konstituennya memilih.
- Dari 23 TPS di Manokwari Utara, hanya 3 TPS yang melaksanakan pemungutan suara.
- Saksi tidak melapor ke Panwaslu karena tempat tinggal Saksi jauh dari kota.

10. Pince Karolina Suabey

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 13.
- Pada 20 Juli 2011 pukul 07:00 WIT pemilihan dibuka, dan terdapat 61 pemilih.

- PNS Kesbang bernama Yuliana Ahoren dan timnya datang ke TPS 13 mengambil foto dan pergi. Kemudian Kepala Kampung datang ke TPS menyatakan agar pemilih memilih sesuai hati nuraninya.
- Yuliana Ahoren datang lagi dan mengatakan bahwa Kepala Kampung goblok karena memerintahkan masyarakat memilih.
- Pemungutan suara tanggal 20 Juli tidak ada dan akan diulang pada 7 September.
- Saksi sudah melaporkan hal tersebut ke Panwas tetapi tidak ada tindak lanjut.
- Pada 20 Juli saksi ikut mencoblos.

11. Kornelis Rumbiak

- Saksi adalah saksi TPS 01 [REDACTED]
- Pada 17 Juli 2011 pukul 12:00 WIT, Kepala Kampung mengumpulkan masyarakat dan menyampaikan adanya selebaran dari 3 kandidat agar tanggal 20 Juli tidak ada yang ikut pemungutan suara.
- Pada 20 Juli tidak ada masyarakat yang datang ke TPS.
- TPS dibuka hingga pukul 13:00 tetapi tidak ada masyarakat yang datang memilih.
- Kemudian kotak suara diantar ke PPD dan Ketua KPPS membuat Berita Acara.

12. Jhon Wanma

- Pada 20 Juli 2011, di TPS 30 Saksi siap menjalankan tugas sebagai KPPS.
- Pada pukul 07:00 WIT saksi keempat kandidat belum ada yang datang.
- Hingga pukul 08:30 WIT pemungutan suara dimulai tanpa kehadiran saksi.
- Sekitar pukul 10:30 WIT, Daud Hindom (Anggota DPRD Kabupaten Manokwari) datang ke TPS dan meminta pemungutan suara dihentikan.
- Pemungutan suara dihentikan tetapi telah ada sekitar 60 pemilih yang mencoblos.
- Jumlah pemilih keseluruhan di TPS 30 adalah 385 pemilih.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 hadir setelah pemungutan suara dihentikan.
- Berita Acara dibuat oleh KPPS dan ditandatangani oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Saksi tidak menggunakan hak suara karena tidak sempat.

- Saksi tidak tahu apakah Daud Hindom anggota Tim Sukses atau bukan.

13. Yohanes Towansiba

- Saksi tinggal di Wamplukuni ...
- Pada 19 Juli 2011, Saksi diberi selebaran oleh Anggota DPRD Manokwari bernama Marinus (Saksi tidak dapat membaca) mengenai pembatalan pemungutan suara, sehingga Saksi tidak mendatangi TPS.
- Kotak suara tidak dikirim ke TPS, hanya sampai di Distrik kemudian dikembalikan ke Kabupaten lagi.

14. Maikel Ullo

- Saksi tinggal di Kampung Baidui, Distrik ..., Manokwari
- Pada 19 Juli 2011 pukul 23:00 WIT, Saksi menerima surat edaran dari Kepala Kampung yang berisi pernyataan sikap 3 pasangan calon agar tidak memilih.
- Saksi dan warga tidak memilih pada pemungutan suara 20 Juli 2011.
- Saksi datang ke TPS tetapi kotak suara dan bilik suara dikunci oleh Kepala Kampung sehingga tidak ada pemungutan suara. Kepala Kampung melarang pemungutan suara namun penyelenggara Pemilukada tidak melarang.

15. Yanus D Towansiba

- Masyarakat Sabuni siap mencoblos pada 20 Juli 2011 tetapi tidak ada distribusi kotak suara ke TPS.
- Saksi datang ke TPS dan ada anggota TPS, tetapi tidak memilih karena tidak ada logistik di TPS.

16. Hiskia Ahoren

- Pada 20 Juli 2011 pukul 05:00 WIT bertanya kepada Kepala Kampung mengenai persiapan pemungutan suara. Kepala Kampung menyatakan mendapat surat pembatalan pemungutan suara, sehingga warga tidak memilih.

17. Sonya Suruan

- Pada saat pemungutan suara di TPS 12 Ransiki, Saksi disuruh pulang oleh Yuliana Ahoren (PNS Pemprov).
- Saksi merasa dirugikan karena ditolak saat memberikan suara.

18. Jermias Tutuop

- Saksi adalah Ketua III Dewan Adat Mbaham Matta, Fakfak.
- Pada minggu tenang Senin, 18 Juli pukul 04:00 hingga 09:00 WIT, Zainuddin Feteniruma dan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1) menyebarkan selebaran (termasuk kepada saksi) yang berisi tidak ada Pemilukada.
- Pada hari yang sama ada demonstrasi 30 orang yang dipimpin Zainuddin Feteniruma.
- Di TPS Saksi hanya ada saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3.

19. Engelbertus

- Saksi adalah Sekretaris Umum Dewan Adat Mbaham Matta, Fak-Fak.
- Dewan Adat tidak memberikan pernyataan dukungan hanya kepada salah satu calon karena semua pasangan adalah anak adat.
- Pada 5 Mei 2011 pernah terjadi pertemuan di rumah adat marga Kapaur untuk melakukan verifikasi, padahal pada 21 April 2011 Dewan Adat Mbaham Matta telah memberikan keterangan kepada Pansus DPRPB.

20. Simon Bruno Hindom

- Saksi adalah Ketua I Dewan Adat Mbaham Matta.
- Saksi menyatakan Rahimin Katjong adalah cucu kandung Kapitan Kop Ambar Kapaur.
- Nama katjong (pesuruh atau opas) adalah sebutan pada masa kolonial, yang kemudian diakomodir menjadi nama adat.
- Kakak saksi yang bernama Rahimin membawa nama Katjong karena nama Katjong (yang artinya opas atau pesuruh) menjadi predikat nama pada register bapak Rahimin.
- Pada 5 Juli 2011 Masyarakat Adat Baham Matta mengenakan denda kepada Tim Pansus verifikasi keaslian Rahimin Katjong.
- Tidak ada lembaga adat lain yang menjadi representasi masyarakat adat Mbaham Matta.
- Dalam masyarakat adat Mbaham Matta dipergunakan nama silsilah bapak. Nama Katjong dipergunakan karena tertulis dalam *besluit*.
- Ada keluarga lain yang mempergunakan nama Katjong.

- Pada ijazah SD, SMP, SMA, dan S1 dipergunakan nama Katjong. Pada 2005 tidak ada prosesi adat untuk menetapkan nama Kapaur, tetapi pada Pemilukada 2011 ada prosesi adat untuk penggunaan nama Kapaur.

[2.8] Menimbang bahwa Kementerian Dalam Negeri, yang diwakili oleh Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., menyampaikan keterangan lisan pada persidangan tanggal 12 Agustus 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H.

- Dalam PP 6/2005 Pasal 139 diatur prosedur atau proses untuk mendapatkan pertimbangan dari MRP beserta penetapannya oleh DPRPB atau DPRP. Secara delegatif, DPRP atau DPRPB menetapkan pasangan calon.
- Pasal 66 ayat (1) huruf f dan huruf g UU 32/2004 menyatakan KPUD mempunyai tugas dan wewenang menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi syarat. Jadi, ada perbedaan norma antara PP 6/2005 dengan UU 32/2004.
- Dalam UU 22/2007 Pasal 9 ayat (3) huruf g, dinyatakan tugas dan wewenang KPU Provinsi salah satunya adalah menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi yang memenuhi syarat.
- UU 35/2008 secara limitatif sudah mencabut kewenangan DPRP untuk melakukan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Papua.
- Berdasar asas *lex superiori derogat legi inferiori*, PP berada di bawah UU.
- Berdasar asas *lex posteriori derogat legi priori*, antara UU 35/2008, UU 22/2007, dan UU 32/2004, kewenangan menetapkan pasangan calon berada di KPUD.
- Dalam PP 54/2004 ditegaskan bahwa MRP dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah ini dan berkedudukan di ibu kota provinsi. Norma ini berkesesuaian dengan Pasal 1 huruf a UU 35/2008 yang dalam ketentuan umumnya menyatakan bahwa Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang kemudian menjadi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang diberi otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Menjadi hal yang muskil ketika dalam otonomi yang berbasiskan pada otonomi tingkat provinsi dan otonomi tingkat kabupaten/kota, MRP hanya dibentuk satu untuk melayani masing-masing provinsi. Di Indonesia tidak dikenal otonomi yang bersifat lintas provinsi.

- Keberadaan Majelis Rakyat Papua harus dipandang sebagai satu-kesatuan penyelenggaraan otonomi daerah.
- Pasal 74 ayat (1) PP 54/2004 tegas menyatakan bahwa dalam hal pemekaran Provinsi Papua menjadi provinsi-provinsi baru, dibentuk MRP yang berkedudukan di masing-masing ibu kota provinsi. Dengan demikian MRP adalah sebuah lembaga yang mandiri, bukan merupakan lembaga yang bercabang atau merupakan perwakilan.
- Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161-223 Tahun 2011, Menteri Dalam Negeri mengesahkan pengangkatan MRP Papua dan Papua Barat. Di dalam diktum kedua, Mendagri mengesahkan pengangkatan Anggota MRP Papua Barat dan di dalam diktum pertama mengesahkan MRP Papua. Di dalam lampirannya juga dibuat secara terpisah sebagai lampiran satu dan lampiran kedua.
- Pada 12 April 2011, Menteri Dalam Negeri melantik 40 orang Anggota MRP Provinsi Papua dan 33 orang Anggota MRP Provinsi Papua Barat, bertempat di Ibu Kota Provinsi Papua di Jayapura. Dengan pelantikan ini, maka Anggota MRP sudah mendapatkan kewenangan untuk melaksanakan tugasnya, yang salah satunya adalah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang diusulkan oleh DPRP.
- Pelantikan Anggota MRP Papua dan MRP Papua Barat dilaksanakan secara terpisah (dua unit).
- Pasal 5 ayat (3) UU 21/2001 yang menyatakan, "MRP dan DPRP berkedudukan di ibukota Provinsi." Karena di setiap provinsi selalu ada ibu kota provinsi, maka Pasal 5 ayat (3) ini dijadikan dasar Pasal 74 PP 54/2004.
- Dari perspektif PP 54/2004, jika tidak ada pemekaran, pemilihan MRP dilakukan di wilayah bersangkutan oleh kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang terdiri dari perwakilan agama, perwakilan adat, dan perwakilan perempuan.
- Kemendagri memverifikasi usulan dari Gubernur Papua berdasar Surat Nomor 160/428/SET tanggal 1 Maret 2011 tentang nama-nama calon yang merupakan perwakilan kelompok agama, kelompok adat, kelompok perempuan, dan berasal dari distrik mana. Dalam verifikasi, yang dilengkapi biodata, terlihat adanya proses pemilihan.

- Provinsi Papua Barat berdiri dengan UU 45/1999, yang kemudian UU 45/1999 dibatalkan oleh Putusan MK Nomor 018/PUU-I/2004 tetapi Provinsi Papua Barat tetap diakui.
- Pasal 75 PP 54/2004 berisi perintah, dan bukan pilihan. Jadi MRP di provinsi induk itu mempunyai kewajiban untuk membentuk MRP di provinsi pemekaran. Ketika induk tidak melaksanakan tugasnya, maka dilakukan diskresi agar MRP di provinsi pemekaran dapat dibentuk.
- Pelantikan Anggota MRP secara keseluruhan dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, sedangkan pelantikan pimpinan diatur dalam peraturan tata tertib MRP-nya. Peraturan tata tertib mengatur bahwa yang melantik adalah gubernur.

[2.9] Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), diwakili oleh Wirdyaningsing, S.H., M.H., menyampaikan keterangan lisan dan tertulis bertanggal 15 Agustus 2011 pada persidangan tanggal 15 Agustus 2011 sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Bawaslu diberikan tugas, wewenang dan kewajiban untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
2. Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat Nomor 25 tanggal 16 Juni 2011 tentang Perubahan Ketiga Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011, Pemilu Kada Provinsi Papua Barat diselenggarakan pada tanggal 20 Juli 2011;
3. Berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 22 Tahun 2011 tanggal 29 April 2011 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat dan Lolos Verifikasi Administrasi Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011, ditetapkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011, sebagai berikut:
 - a. Dr. Wahidin Puarada, M.Si. dan Ir. Herman Donates Felix Orisoe (Pasangan Calon Nomor Urut 1), Partai pengusungnya yaitu Partai

- Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Damai Sejahtera, Partai Perjuangan Indonesia Baru;
- b. Drs. Dominggus Mandacan dan Origenes Nauw, S.Pd. (Pasangan Calon Nomor Urut 2), Partai pengusung yaitu Partai Amanat Nasional, Partai Demokrasi Kebangsaan, Partai Nasionalis Indonesia Marhaenisme, Partai Barisan Nasional, Partai Pelopor dan Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia;
 - c. Abraham Octavianus Atururi dan Drs. Rahimin Katjong, M.Ed. (Pasangan Calon Nomor Urut 3), Partai pengusung yaitu Partai Golongan Karya, Partai Demokrat, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Bulan Bintang, Partai Karya Peduli Bangsa, Partai Patriot, Partai Pemuda Indonesia dan Partai Gerakan Indonesia Raya; dan
 - d. Drs. George Celcius Auparay, S.H., M.M., MBA. dan Hasan Ombaier, S.E. (Pasangan Calon Nomor Urut 4), Partai pengusung yaitu Partai Serikat Indonesia, Partai Kedaulatan, Partai Demokrasi Pembaharuan, Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Partai Kasih Demokrasi Indonesia, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Partai Merdeka, Partai Indonesia Sejahterah, Partai Persatuan Daerah, Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Karya Perjuangan, Partai Republik Nusantara, Partai Matahari Bangsa dan Partai Kebangkitan Nasional Ulama.
4. Bahwa Bawaslu telah menerima Surat Pengaduan Nomor 011/KARAS/CAGUB-PBNI/2011 tertanggal 20 Juni 2011 dari 3 (tiga) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur a.n Dr. Wahidin Puarada, Jimmy Demianus Ijie, S.H., Drs. Dominggus Mandacan, dan George Celcius Auparay, S.H., M.M., M.H. Laporan tersebut dilimpahkan oleh Bawaslu kepada Panwaslukada Provinsi Papua Barat untuk dilakukan kajian dan ditindaklanjuti, akan tetapi sampai saat ini Panwaslu Kada Provinsi Papua Barat tidak maksimal dalam menangani dugaan pelanggaran tersebut serta belum menyerahkan kajian tersebut kepada Bawaslu. Sehingga Bawaslu tidak dapat memberi surat tugas kepada Panwaslu Kada Provinsi Papua Barat untuk memberikan keterangan pada persidangan PPHU Provinsi Papua Barat.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, Bawaslu telah melakukan supervisi pengawasan, penanganan dan tindaklanjut pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Provinsi Papua Barat tahun 2011. Adapun hasil yang dicapai, antara lain telah dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

A. Pengawasan Preventif

- a. Bawaslu telah menyampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum bahwa penyelenggaraan tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilu Kada di Provinsi/Kabupaten/Kota agar diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mengantisipasi terjadinya pelanggaran dalam tahapan. Penyampaian tersebut melalui Surat Bawaslu kepada KPU Nomor 274/Bawaslu/111/2010 tanggal 31 Maret 2010 perihal Penyelenggaraan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilu Kada Tahun 2010;
- b. Bawaslu telah membentuk Panwaslu Kada Provinsi Papua Barat melalui Surat Keputusan Bawaslu Nomor 410 tanggal 11 November 2010;
- c. Berdasarkan Surat Bawaslu kepada Ketua Panwaslu Kada Provinsi/Kabupaten/Kota Nomor 091/Bawaslu/11/2011 Tanggal 14 Februari 2011 tentang Instruksi Pengawasan Tahapan Pemungutan Suara Pemilu Kada Tahun 2011, untuk melaksanakan antara lain:
 - a) Mewaspadaai titik rawan pelanggaran dalam tahapan tersebut;
 - b) Pengawasan terhadap titik rawan pelanggaran menggunakan strategi:
 - i. pencegahan pelanggaran, yaitu strategi pencegahan dengan tindakan, langkah-langkah, dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap kemungkinan timbulnya potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal timbulnya pelanggaran; dan
 - ii. penindakan pelanggaran, yaitu strategi penindakan pelanggaran administrasi, pidana, dan kode etik, dilakukan dengan melakukan tindakan penanganan menurut peraturan perundang-undangan secara cepat dan tepat terhadap temuan dan atau laporan dugaan pelanggaran Pemilu Kada.
 - c) Melakukan kegiatan pengawasan secara aktif yang dilakukan dengan langkah-langkah antara lain:

- i. mengidentifikasi titik rawan pelanggaran pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara;
 - ii. melakukan komunikasi intensif secara berjenjang dari Pengawas Pemilu di tingkatan bawah kepada Pengawas Pemilu di tingkatan atasnya untuk mengetahui setiap perkembangan jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
 - iii. menentukan prioritas TPS yang akan diawasi secara langsung berdasarkan peta titik rawan pelanggaran;
 - iv. menjalin kerjasama dengan pemantau, saksi pasangan calon dan pihak-pihak terkait lainnya guna mengoptimalkan pengawasan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara;
 - v. melakukan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelanggaran dan sanksi-sanksi pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara kepada para pemangku kepentingan;
 - vi. mendorong semua pihak untuk berperan aktif mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Kada;
 - vii. menyampaikan peringatan dini kepada partai politik, penyelenggara Pemilu Kada, bakal pasangan calon dan/atau pasangan calon, tim kampanye, pemilih dan pemangku kepentingan lainnya agar tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan Pemilu Kada pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara; dan
 - viii. melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Berdasarkan Surat Bawaslu kepada Panwaslu Kada Provinsi Papua Barat Nomor 233/Bawaslu/IV/2011 tanggal 3 Mei 2011 tentang Langkah-langkah Pengawasan Terhadap Kasus Partai Politik Yang Mendukung Lebih Dari Satu Pasangan Calon, Bawaslu memerintahkan kepada Panwaslu Kada Provinsi Papua Barat untuk melakukan antara lain:
- a) Temuan pelanggaran yang telah dilaporkan kepada Bawaslu, ditangani dengan menggunakan strategi pengawasan:

- i. pencegahan pelanggaran, yaitu strategi pencegahan pelanggaran administrasi, pidana dan kode etik, dilakukan dengan tindakan, langkah-langkah, dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap kemungkinan timbulnya potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal timbulnya pelanggaran; dan
 - ii. penindakan pelanggaran, yaitu strategi penindakan pelanggaran administrasi, pidana, dan kode etik, dilakukan dengan melakukan tindakan penanganan menurut peraturan perundang-undangan secara cepat dan tepat terhadap temuan dan atau laporan dugaan pelanggaran Pemilu Kada.
- b) Melakukan langkah-langkah pengawasan secara aktif terhadap kasus tersebut, yakni:
 - i. mendapatkan secara optimal informasi dan lampiran dokumen kelengkapan administrasi pendaftaran semua Pasangan Calon yang dibutuhkan dari KPU Provinsi Papua Barat dan jajarannya, maupun dari pihak-pihak terkait lainnya;
 - ii. menelusuri kelengkapan, kebenaran, keakuratan serta keabsahan data dan dokumen pasangan calon tersebut melalui verifikasi administrasi dan verifikasi faktual;
 - iii. melakukan konfirmasi kepada para pihak yang terkait dengan partai politik yang mendukung lebih dari satu pasangan calon;
 - iv. meneruskan temuan tersebut kepada KPU Provinsi Papua Barat sebagaimana yang di atur dalam peraturan perundangan dengan mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah; dan
 - v. melakukan kegiatan atau langkah-langkah lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Bawaslu telah menyelenggarakan Bimbingan Teknis untuk penguatan kapasitas kepada Panwaslu Kada Provinsi Papua Barat pada tanggal 11 November 2010. Materi yang di berikan antara lain tentang, pengelolaan organisasi dan SDM pengawas pemilu, pengawasan (titik

- rawan pelanggaran, fokus dan strategi pengawasan) dan penanganan pelanggaran serta tindak lanjut pelanggaran untuk semua tahapan Pemilu Kada, hubungan antar lembaga untuk memperkuat pengawasan dan penanganan pelanggaran;
- f. Bawaslu telah melakukan konsolidasi penguatan Panwas kepada Panwaslu Kada Provinsi Papua Barat melalui Rapat Koordinasi Pengawasan Pemilu Kada Tahun 2011 Tahap Kedua pada tanggal 22 Juni s.d 25 Juni 2011. Dalam Rakor tersebut materi yang diberikan antara lain tentang, yakni:
- a) Strategi Optimalisasi Akses Informasi Bagi Panwas Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu Kada, yang disampaikan oleh Komisi Informasi Pusat;
 - b) Pengawasan Pemilu Kada;
 - c) Penanganan pelanggaran dan tindak lanjut, serta penyelesaian sengketa Pemilu Kada;
 - d) Hubungan antar lembaga Stakeholder Pemilu Kada;
 - e) Penguatan organisasi dan sumber daya Panwaslu Kada; dan
 - f) Sosialisasi hasil pengawasan Pemilu Kada.
 - g) Bawaslu telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Stakeholder dan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Kada Se-Provinsi Papua Barat Tahun 2011 pada tanggal 7 Mei s.d. 9 Mei 2011.

Tujuan dari Kegiatan rapat koordinasi tersebut adalah:

- a) Menyamakan persepsi diantara seluruh Stakeholder agar Pemilu Kada berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b) Mengevaluasi bersama tahapan Pemilu Kada yang telah berjalan dan mengidentifikasi masalah yang telah dan berpotensi menghambat kelancaran proses Pemilu Kada serta merekomendasikan solusi terhadap masalah tersebut; dan
- c) Mengoptimalkan dukungan dari lembaga pemerintah, masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu Kada di Provinsi Papua Barat.

Materi yang disampaikan kepada peserta antara lain tentang:

- a) Persiapan penyelenggaraan Pemilu kada di Papua Barat;
- b) Persiapan pengawas Pemilu Kada di Papua Barat;

- c) Dukungan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Pemilu Kada di Papua Barat;
- d) Pemilu Kada di Papua Barat dalam konteks otonomi khusus;
- e) Pemilu Kada di Papua Barat dalam konteks keamanan;
- f) Keterbukaan Informasi dalam Pemilu Kada;
- g) Pemilu Kada dalam konteks HAM;
- h) Peran media massa dalam Pemilu Kada di Papua Barat; dan
- i) Kerawanan pelanggaran dalam Pemilu Kada di Papua.

Adapun Narasumber dan peserta yang diundang dalam acara Rakor Stakeholder tersebut, yakni:

Narasumber:

- 1) Gubernur Papua Barat;
- 2) Ketua dan Anggota Bawaslu;
- 3) Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan;
- 4) Komisi Informasi Publik;
- 5) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
- 6) Dewan Pers; dan
- 7) Jaringan Pendidikan Pemilu Untuk Rakyat (JPPR).

Peserta, terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Panwaslu Provinsi/Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat;
- 2) KPU Provinsi/Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat;
- 3) Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat;
- 4) DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat;
- 5) Kepolisian Resort se-Kepolisian Daerah Papua Barat;
- 6) Akademisi dari Perguruan Tinggi;
- 7) Lembaga Swadaya Masyarakat;
- 8) Tokoh Agama;
- 9) Tokoh Adat;
- 10) Tokoh Masyarakat; dan
- 11) Media Massa.

B. Penanganan Pelanggaran

Penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota Provinsi Papua Barat sebagai berikut:

- a. Permasalahan Pemilu Kada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat
1. Bahwa KPU Provinsi Papua Barat menetapkan Jadwal, Program, dan Tahapan Pemilu Kada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Tahun 2011, dengan 3 (tiga) kali perubahan;
 2. Bahwa KPU Provinsi Papua Barat membuka pendaftaran Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik/Gabungan partai Politik, dan diperoleh 2 (dua) pendaftar Bakal Pasangan Calon yaitu atas nama:
 - 1) Pasangan Abraham Octavianus Ataruri dan Drs. Rahimin Katjong, M.Ed.;
 - 2) Pasangan Drs. Yusak Bisi Wonatorey dan Ismail Sirfeffa, S.Sos.
 3. Bahwa perubahan Jadwal, Program, dan Tahapan Pemilu Kada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Tahun 2011, yang pertama dengan Keputusan KPU Provinsi Papua Barat, SK Nomor 12 Tahun 2001, tanggal 2 Maret 2011 dengan alasan:
 - 1) KPU Provinsi Papua Barat diminta untuk menunggu yudisial Review yang diajukan oleh DPRPB ke Mahkamah Konstitusi bahwa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan oleh DPRP;
 - 2) Belum ditetapkannya Perdasus;
 - 3) Belum terbentuknya Majelis Rakyat Papua (MRP);
 - 4) Belum dibentuknya Pansus DPRP.
 4. Bahwa Putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 81/PUU-VIII/2010, tanggal 2 Maret 2011, menolak gugatan pemohon (DPRP dan DPRPB);
Bahwa pada tanggal 24 Maret 2011 ada kesepakatan bersama evaluasi Raperdasus tentang tata cara dan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Papua Barat, antara Kemenpolhukam, Kemendagri, Kemenhukham, KPU, Bawaslu, dan Pimpinan DPRPB, yang isinya:
 - 1) KPU Provinsi Papua Barat membuka kembali pendaftaran bagi bakal pasangan calon yang belum mendaftar, mulai tanggal 1 April 2011 sampai dengan tanggal 7 April 2011, Pukul 24.00 WIT;
 - 2) KPU Provinsi Papua Barat melakukan verifikasi selama 7 (tujuh) hari;

- 3) Bakal pasangan calon/parpol/gabungan parpol melakukan perbaikan berkas pencalonan dan syarat calon selama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan dari KPU Provinsi PB;
 - 4) KPU Provinsi Papua Barat melakukan penelitian berkas perbaikan selama 7 (tujuh) hari;
 - 5) KPU Provinsi Papua Barat menyerahkan berkas persyaratan bakal pasangan calon kepada DPR-PB pada tanggal 29 April 2011;
 - 6) DPR-PB melakukan penelitian berkas bakal pasangan calon selama 7 (tujuh) hari, mulai tanggal 30 April 2011 sampai dengan tanggal 6 Mei 2011;
 - 7) DPR-PB mengajukan berkas persyaratan bakal pasangan kepada MRP untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan tentang persyaratan orang asli papua tanggal 7 Mei 2011;
 - 8) MRP memberikan pertimbangan dan persetujuan tentang persyaratan orang asli Papua mulai dari tanggal 8 Mei 2011 sampai dengan tanggal 15 Mei 2011;
 - 9) MRP menyerahkan kembali hasil pertimbangan dan persetujuan tentang persyaratan orang asli papua kepada DPR-PB tanggal 16 Mei 2011;
 - 10) DPR-PB menetapkan pasangan calon yang memenuhi syarat tanggal 17 Mei 2011;
 - 11) DPR-PB menyerahkan berkas pasangan calon kepada KPU Provinsi Papua Barat tanggal 18 Mei 2011;
 - 12) KPU Provinsi Papua Barat menetapkan pasangan calon atas hasil penetapan pasangan calon oleh DPR-PB dan melakukan pengundian serta penetapan nomor urut pasangan calon tanggal 19 Mei 2011;
 - 13) KPU Provinsi Barat menetapkan tahapan selanjutnya dengan memperhatikan jadwal tahapan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
5. Bahwa dalam kesepakatan bersama tersebut juga berisi catatan-catatan yaitu:
- 1) Apabila MRP belum terbentuk, pertimbangan dan persetujuan tentang orang asli papua dilakukan oleh DPR-PB;

- 2) Penetapan Perdasus paling lambat tanggal 29 April 2011, apabila perdasus belum terbentuk maka tahapan berpedoman kepada butir-butir kesepakatan ini;
 - 3) Perubahan kesepakatan ini dilakukan dengan persetujuan para pihak;
 - 4) KPU memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua Barat untuk mengatur ulang tahapan berdasarkan hasil kesepakatan ini;
 - 5) Dalam melaksanakan jadwal dan tahapan, KPU Provinsi Papua Barat wajib memperhatikan hari besar keagamaan;
 - 6) Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan serta diperhatikan oleh semua pemangku kepentingan.
5. Bahwa berdasarkan 13 butir kesepakatan di atas KPU Provinsi Papua Barat melakukan perubahan Jadwal, Program, dan Tahapan Pemilu Kada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Tahun 2011, dengan perubahan ke 2 (dua) melalui Keputusan KPU Provinsi Papua Barat, SK Nomor 18 Tahun 2011, tanggal 29 Maret;
 6. Bahwa KPU Provinsi Papua Barat telah melakukan verifikasi berkas persyaratan bakal pasangan calon dan selanjutnya KPU Provinsi Papua Barat menyerahkan hasil verifikasi kepada DPR-PB sebanyak 4 (empat) nama yang selanjutnya untuk diserahkan kepada MRP untuk mendapat pertimbangan dan persetujuan tentang orang asli Papua;
 7. Bahwa DPR-PB melakukan verifikasi ulang berkas persyaratan bakal pasangan calon yang oleh KPU Provinsi Papua Barat telah dinyatakan memenuhi syarat, tetapi hasil verifikasi KPU Provinsi Papua Barat tidak dipergunakan oleh DPR-PB;
 8. Bahwa DPR-PB hanya meloloskan 3 (tiga) bakal Pasangan Calon sedangkan Bakal Pasangan Calon Abraham Octavianus Ataruri dan Drs. Rahimin Katjong, M.Ed., DPR-PB tidak berpendapat;
 9. Bahwa DPR-PB tidak berpendapat kepada Pasangan Calon Abraham Octavianus Ataruri dan Drs. Rahimin Katjong, M.Ed. dengan alasan belum ada klarifikasi dari Dirjen DIKTI tentang Ijazah AKABRI Abraham Octavianus Ataruri, apakah dapat dipersamakan dengan Ijazah Sarjana, dan Drs. Rahimin Katjong, M.Ed., tentang syarat sebagai orang asli Papua;

10. Bahwa berdasarkan verifikasi KPU Papua Barat ke Akademi Angkatan Laut (AAL) di Surabaya, Mabes Angkatan Laut di Jakarta, dan Direktorat Pendidikan Tinggi yang hasilnya bahwa Pendidikan di AKABRI, 4 (empat) tahun dan setara dengan ijazah D-4 (dipoloma empat) dan D-4 setara dengan ijazah Sarjana, dengan demikian ijazah lulusan AKABRI merupakan pendidikan 4 (empat) tahun yang setara dengan Sarjana;
11. Bahwa DPR-PB menetapkan 3 (tiga) Pasangan calon yang lolos dan mengajukanya kepada MRP untuk mendapat pertimbangan dan persetujuan MRP tentang orang asli Papua, yaitu:
 - 1) Pasangan Drs Dominggus Mandacan dan Orugenes Nauw, S.Pd.;
 - 2) Pasangan George Celcius Auparay, S.H., M.M., M.H., dan Hasan Ombaier, S.E.;
 - 3) Pasangan Dr. Wahidin Puarada, M.Si., dan Ir. Herman Donatus Felix Orisoe;
12. Bahwa DPR Papua Barat tidak dapat melaksanakan kesepakatan bersama evaluasi Raperdasus tentang tata cara dan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Papua Barat, antara KEMENPOLHUKAM, KEMENDARI, KEMENHUKHAM, KPU, BAWASLU, dan Pimpinan DPR-PB;
13. Bahwa pada tanggal 24 Mei Tahun 2011 bertempat di Hotel Milenium Jakarta diadakan pertemuan yang dihadiri oleh KEMENPOLHUKAM, KEMENDARI, KEMENHUKHAM, KPU, BAWASLU, DPR-PB, dan KPU Provinsi Papua Barat;
14. Bahwa pada pertemuan tanggal 24 Mei 2011 di Hotel Milenium tersebut DPR Papua Barat menyerahkan seluruh tahapan kepada KPU Provinsi Papua Barat untuk melaksanakannya;
15. Bahwa berdasarkan hasil pertemuan tanggal 24 Mei 2011 di Hotel Milenium Jakarta tersebut KPU Provinsi Papua Barat menunda jadwal, program, dan Tahapan Pemilu Kada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Tahun 2011, untuk yang ke 3 (tiga) kalinya dimana pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2011, melalui Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 25 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program, jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011;

16. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2011 KPU Provinsi Papua Barat menyerahkan 4 (empat) bakal pasangan calon yang memenuhi syarat kepada Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) untuk mendapat pertimbangan dan persetujuan orang asli Papua;
17. Bahwa DPR-PB dan 3 (tiga) pasangan calon atas nama 1. Drs Dominggus Mandacan dan Orugenes Nauw, S.Pd.; 2. Dr. Wahidin Puarada, M.Si. dan Ir. Herman Donatus Felix Orisoe; 3. George Celcius Auparay, S.H., M.M., M.H., dan Hasan Ombaier, S.E., mempersoalkan MRP-PB, yang menurut mereka hanya ada satu MRP di tanah Papua sehingga pertimbangan MRP-PB yang diberikan tidak sah;
18. Bahwa Gubernur Provinsi Papua Barat Abraham Octavianus Ataruri yang juga merupakan Salah satu Calon Gubernur Provinsi Papua Barat tahun 2011, melantik pimpinan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) pada tanggal 15 Juni 2011;
19. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2011, KPU Provinsi Papua Barat mengajukan 4 (empat) nama bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur provinsi Papua Barat kepada Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) sehari setelah pelantikan;
20. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2011 MRPB memberikan persetujuannya kepada 4 (empat) Bakal Pasangan Calon Gubernur Provinsi Papua Barat kepada KPU Provinsi Papua Barat;
21. Bahwa Pasangan bakal calon Drs. Yusak Bisi Wonatorey dan Ismail Sirfefa. S.Sos mengajukan gugatan ke pada PTUN Jaya Pura terhadap KPU Provinsi Papua Barat, tentang hasil pembukaan pendaftaran tahap ke II (dua) yang menurut Penggugat tidak sah yang hanya berdasarkan kesepakatan bersama, yang mengakibatkan Penggugat tidak lolos;
22. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2011 MRPB menyerahkan hasil pertimbangan dan persetujuan orang asli Papua kepada KPU Provinsi Papua Barat sebanyak 4 (empat) pasangan calon masing-masing yaitu:
 - 1) Pasangan Abraham Octavianus Ataruri dan Drs Rahimin Katjong, M.Ed.;
 - 2) Pasangan Drs. Dominggus Mandacan dan Orugenes Nauw, S.Pd.;
 - 3) Pasangan George Celcius Auparay, S.H., M.M., M.H., dan Hasan Ombaier, S.E.;

- 4) Pasangan Dr. Wahidin Puarada, M.Si. dan Ir. Herman Donatus Felix Orisoe;
23. Bahwa KPU Provinsi Papua Barat menerbitkan Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon yang memenuhi syarat dan lolos untuk mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Papua Barat tahun 2011;
24. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2011 KPU Provinsi Papua Barat dan Wakil Gubernur provinsi Papua Barat yang dilakukan dengan Rapat Pleno terbuka di Kantor KPU Provinsi Papua Barat;
25. Bahwa pada pelaksanaan pengambilan nomor urut, pasangan calon yang hadir dan mengambil sendiri undian nomor urut adalah Pasangan Abraham Octavianus Ataruri dan Drs Rahimin Katjong, M.Ed., sementara 3 (tiga) pasangan Calon diwakili oleh Calon Wakil Gubernur beserta Tim Sukses, partai pengusung hadir dan hanya menyampaikan pernyataan di Kantor KPU Provinsi Papua Barat setelah itu langsung pulang dan tidak mengambil nomor urut;
26. Bahwa KPU Provinsi Papua Barat memutuskan bagi pasangan calon yang tidak mengambil undian nomor urut, maka pengambilan nomor urut dilakukan oleh anggota KPU Provinsi Papua Barat dengan Berita Acara Nomor 39/BA/KPU-PBNI/2011, yaitu:
- 1) Ir. Thimotius Sraun, MP. (Ketua KPU) mengambil undian untuk pasangan Drs Dominggus Mandacan dan Orugenes Nauw, S.Pd.;
 - 2) Kritina Maniambo, S.H. (Anggota KPU) mengambil undian untuk pasangan George Celcius Auparay, S.H., M.M., M.H. dan Hasan Ombaier, S.E.;
 - 3) Elimelek S, Mondoni, S.Sos, megambil undian untuk pasangan Dr. Wahidin Puarada, M.Si. dan Ir. Herman Donatus Felix Orisoe.
27. Bahwa hasil dari pengambilan nomor urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua adalah sebagai berikut:
- 1) Nomor Urut 1 (satu) pasangan Dr. Wahidin Puarada, M.Si. dan Ir. Herman Donatus Felix Orisoe;
 - 2) Nomor Urut 2 (dua) pasangan Drs. Dominggus Mandacan dan Orugenes Nauw, S.Pd;
 - 3) Nomor urut 3 (tiga) Pasangan Abraham Octavianus Ataruri dan Drs Rahimin Katjong, M.Ed.;

- 4) Nomor urut 4 (empat) Pasangan George Celcius Auparay, S.H., M.M., M.H. dan Hasan Ombaier, S.E.
28. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2011, 6 (enam) orang yang tidak lain adalah Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua atas nama:
1. Drs. Dominggus Mandacan;
 2. Orugenes Nauw, S.Pd.; (sebagai Penggugat I)
 3. Dr. Wahidin Puarada, M.Si.;
 4. Ir. Herman Donatus Felix Orisoe; (sebagai Penggugat II)
 5. George Celcius Auparay, S.H., M.M., M.H.;
 6. Hasan Ombaier, S.E. (sebagai Penggugat III)
- Mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura terhadap Tergugat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat, dengan objek gugatan Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 26 Tahun 2011, tanggal 17 Juni 2011, tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat dan Lolos Dalam Pencalonan Untuk Mengikuti Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011, tanggal 2011;
29. Bahwa PTUN Jaya Pura mengeluarkan Penetapan Nomor 33/PEN-G.TUN/2011/PTUN.JPR, pada tanggal 30 Juni 2011, yang menetapkan:
- 1) Mengabulkan permohonan para Penggugat;
 - 2) Memerintahkan kepada Tergugat untuk menanggukhan/menunda Surat Keputusan Komisi Pemilihan 10 Juni 2011 tentang Penetapan Pasangan calon yang memenuhi syarat dan Lolos dalam Pencalonan Untuk Mengikuti Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Tahun 2011;
 - 3) Menyatakan bahwa penanggukan sebagaimana dimaksud pada Butir 2 amar penetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai ada penetapan lain di kemudian hari;
30. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2011 pelaksanaan kampanye damai, hanya dihadiri oleh 1 (satu) pasangan calon yaitu Pasangan Abraham Octavianus Ataruri dan Drs. Rahimin Katjong, M.Ed.;
31. Bahwa ke 3 (tiga) pasangan Calon yang lain tidak hadir pada kampanye damai dikarenakan adanya Penetapan PTUN Jaya Pura yang memerintahkan untuk

menunda pelaksanaan Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor: 26 Tahun 2011 pada tanggal 30 Juni 2011;

32. Bahwa ketiga Pasangan Calon yaitu Paslon Nomor 1, Paslon Nomor 2, Paslon Nomor 4 melakukan penolakan pelaksanaan tahapan Pemilu Kada Gubernur Provinsi Papua Barat periode 2011-2016;
33. Bahwa ketiga Pasangan Calon Gubernur Provinsi Papua tersebut tidak lagi mengikuti tahapan Pemilu Kada Gubernur Provinsi Papua sejak mengirimkan surat kepada Menteri Dalam Negeri RI dan keluarnya putusan PTUN Nomor 33/PEN-G.TUN/2011/PTUN. JPR. tanggal 30 Juni 2011.
34. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2011 Pemilu Kada Gubernur Provinsi Papua Barat melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan suara di tingkat TPS di seluruh Kabupaten/ Kota di Provinsi Papua Barat;

b. Terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ketua dan Anggota KPU Provinsi Papua Barat

Bahwa dalam kajian Bawaslu mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh KPU Provinsi Papua Barat dan KPU Tambrauw, Bawaslu menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa KPU Provinsi Papua Barat berperan aktif dalam dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU Tambrauw dengan melakukan intervensi terhadap:
 - a) Penundaan tahapan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak sesuai dengan ketentuan pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2005, dikarenakan adanya arahan dari KPU Provinsi Papua Barat agar KPU Kabupaten Tambrauw bersepakat dengan KPU Provinsi Papua Barat untuk menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw bersamaan dengan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat; Bahwa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw tidak bisa dilaksanakan bersamaan dikarenakan:
 - 1) akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat adalah tanggal 24 Juli 2011, sehingga tidak mungkin bisa digunakan ketentuan Pasal 235 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan dapat dilaksanakan

bersamaan dalam kurun waktu 90 hari dikarenakan menurut pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw, Bupati dan Wakil Bupati sudah terpilih dan disahkannya paling lambat pada tanggal 26 November 2010;

- 2) KPU Kabupaten Tambrauw dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tambrauw tidak siap menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw bersamaan dengan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur yang ditandai dengan tidak adanya data kependudukan yang valid dan akurat, yang menjadi sumber data pemutakhiran daftar pemilih di 12 distrik berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-VII/2009 dan penetapan syarat minimal dukungan calon perseorangan.
 - b) KPU Provinsi Papua Barat membatalkan penetapan pasangan calon yang sudah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tambrauw melalui Rapat Pleno yang dilakukan di KPU Provinsi Papua Barat yang dituangkan dalam Berita Acara sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi bakal pasangan calon. Dan tindakan KPU Provinsi Papua Barat tersebut melampaui kewenangan sebagaimana dimaksud didalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang mencantumkan ketentuan penetapan atau pembatalan pasangan calon dalam pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah sepenuhnya menjadi tugas, kewenangan, dan kewajiban dari KPU Kabupaten/Kota.
2. Bahwa Bawaslu sudah merekomendasikan pembentukan Dewan Kehormatan untuk memeriksa KPU Provinsi Papua Barat dan KPU Kabupaten Tambrauw kepada KPU Pusat, namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari KPU Pusat.

C. Supervisi Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Berdasarkan Surat Tugas Bawaslu Nomor 436/STNII/2011 tanggal 7 Juli 2011, Nomor 438/ST/Set/VII/2011 tanggal 7 Juli 2011, Nomor 437/ST/SetNII/2011 tanggal 7 Juni 2011, Nomor 485.a/STNII/2011 tanggal 18 Juli 2011, Nomor

475/ST/SETNII/2011 tanggal 13 Juli 2011, dan Nomor 474/ST/SETNII/2011 tanggal 13 Juli 2011, Bawaslu telah menugaskan Tim yang melakukan supervisi pengawasan kepada Panwaslu Kada Provinsi, sebagian Panwaslu Kada Kabupaten, sebagian Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) di Kota Sorong dan sebagian Panitia Pengawas Lapangan (PPL) di Kota Sorong terkait pengawasan penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Kada Provinsi Provinsi Papua Barat, Tim tersebut terdiri dari:

- a. Wahidah Suaib, S.Ag., M.Si. (Anggota Bawaslu), Mimah Susanti, S.Sos. (Tim Asistensi Bawaslu) dan Zulkarnaini, S.E. (Staf Bagian Tata Laksana Pengawasan Pemilu), tanggal 18 Juli s.d. 21 Juli 2011, bertempat di Kota Sorong dan Kabupaten Manokwari; dan
- b. Wirduyaningsih, S.H., M.H. (Anggota Bawaslu), Tantowi Jauhari, S.H. (Tim Asistensi Bawaslu) dan Filbert Sidabutar, S.AP. (Staf Bagian Tata Laksana Pengawasan Pemilu), tanggal 19 Juli s.d. 22 Juli 2011, bertempat di Kota Sorong dan Kabupaten Raja Ampat.

Namun, pada siang hari tanggal 18 Juli 2011 (dua hari sebelum hari H) tersiar kabar bahwa situasi di Kota Manokwari, Ibu Kota Provinsi Papua Barat tidak kondusif. Terjadi aksi massa yang menyerbu ke Kantor KPU Provinsi, Panwaslu Kada, dan DPRD. Hal berujung pada penyegelan (memasang palang) pada kantor KPU Provinsi, Panwaslu Kada, dan DPRD. Penyegelan ini disertai dengan ancaman bagi siapa aja yang berani membuka segel tersebut. Aksi ini diduga dilakukan oleh pendukung 3 (tiga) pasangan calon (selain Pasangan Calon Nomor Urut 3) yang menghendaki agar pemungutan dan penghitungan suara ditunda, karena menurut mereka tahapan pencalonan masih menyisakan masalah karena KPU telah memutuskan untuk meloloskan Pasangan Calon Nomor 3 yang menurut mereka tidak memenuhi syarat.

Selain itu, beredar kabar bahwa akan dilakukan aksi sweeping di bandara terhadap Tim Supervisi Bawaslu yang datang ke Manokwari. Panwaslu Kada Provinsi Papua Barat meyarankan dan meminta Bawaslu agar sebaiknya membatalkan rencana keberangkatan ke Manokwari untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Sekalipun telah mendengar kabar tersebut, Tim Bawaslu yang dipimpin oleh Wahidah Suaib tetap mengagendakan perjalanan ke Manokwari melalui Jayapura. Sesampainya di Jayapura pada pagi tanggal 19 Juli 2011, Panwaslu

Kada Provinsi Jayapura kembali menyarankan agar Tim Bawaslu membatalkan agenda ke Manokwari karena menurut mereka tidak kondusif. Atas saran dari Ketua dan Anggota Bawaslu yang lain, akhirnya Anggota Bawaslu dan Tim Supervisi mengubah arah perjalanan dari Manokwari ke Kota Sorong yang cenderung lebih aman dan kondusif. Anggota Bawaslu dan Tim Supervisi langsung mengadakan rapat koordinasi dengan jajaran Panwaslu se-Kota Sorong bersama dengan Tim Supervisi lain yang dipimpin oleh Anggota Bawaslu Wirdyaningsih. Namun, masih memantau perkembangan kondisi di Manokwari.

Sekitar Pukul 15.00 WIT, berdasarkan informasi yang diperoleh dari Nikomdemus Rawar, Ketua Panwaslu Papua Barat, situasi di Manokwari sudah bisa ditangani oleh aparat keamanan setempat dan dimungkinkan untuk Anggota Bawaslu berada disana. Panwaslu Kada Papua Barat juga telah melakukan koordinasi dengan aparat keamanan setempat yakni dari unsur TNI dan Polisi untuk membantu melakukan pengamanan selama melakukan supervisi di Manokwari.

Akhirnya diputuskan, Anggota Bawaslu Wahidah Suaib dan Tim Supervisi berangkat ke Manokwari pada pukul 08.00 WIT, tanggal 20 Juli 2011 untuk melakukan supervisi pengawasan pada hari pemungutan dan penghitungan suara.

Selama kegiatan supervisi pengawasan di Provinsi Papua Barat, Bawaslu melakukan rangkaian kegiatan sebagai berikut:

a. Rakor Pengawasan

Pada tanggal 19 Juli 2011 Bawaslu menyelenggarakan rapat koordinasi pengawasan dengan Panwaslu Kada Kabupaten, Panwascam dan PPL se-Kota sorong dan se-Kabupaten Raja Ampat, bertempat di Kota Sarong.

Materi yang dibahas antara lain:

- a) Memperkuat penguasaan regulasi tentang pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- b) Mengidentifikasi hal-hal yang mungkin terjadi, antara lain:
 - i. peristiwa yang dapat mengakibatkan dilakukannya pemungutan suara dan/atau penghitungan suara ulang;
 - ii. pelanggaran pada saat pengiriman kotak suara (dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara) dari TPS ke PPK melalui PPS; dan

- iii. potensi pelanggaran (pengelembungan suara) pada tahapan rekapitulasi hasil perolehan suara di PPK.
- c) Mempelajari hal-hal sebagai berikut :
 - i. tingkat pelanggaran dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu sebelumnya;
 - ii. konsentrasi dukungan bagi pasangan calon dan atau partai politik pendukung;
 - iii. tingkat literasi pemilih; dan
 - iv. letak geografis.
- d) Menyusun strategi pengawasan spot cek pada tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara, serta pergerakan surat suara dan rekapitulasi penghitungan suara.

b. Pengawasan Spot Cek

Pada tanggal 18 Juli s.d 21 Juli 2011 Bawaslu melakukan pengawasan spot cek pada persiapan, pemungutan suara dan penghitungan suara, serta perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kada (logistik) di Kota Sorong, Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Manokwari.

Hasil pengawasan spot cek di daerah tersebut ditemukan antara lain:

a) Kabupaten Manokwari.

Pengawasan Pemungutan Suara pada 20 Juli 2011, diperoleh hasil sebagai berikut:

- 1) TPS 24, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari
 - i. saksi yang hadir hanya dari Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - ii. Daftar Pemilih Tetap di temple di TPS;
 - iii. jumlah daftar pemilih sebanyak 278 orang terdiri dari laki-laki sebanyak 144 orang dan perempuan sebanyak 134 orang;
 - iv. bilik suara berjumlah 2 (dua);
 - v. pelaksanaan pemungutan suara terlambat karena petugas KPPS masih menunggu saksi pasangan calon yang belum hadir; dan
 - vi. atas rekomendasi Panwaslu Kabupaten Manokwari, bahwa tanpa kehadiran saksi pemungutan suara bisa dilaksanakan, maka sekitar pukul 10.30 WIT pembukaan kotak suara dilakukan dan pelaksanaan pemungutan suara dimulai.
- 2) TPS 8, Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari

- i. saksi yang hadir hanya dari Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - ii. pemungutan suara dimulai pada Pukul 09.30 WIT;
 - iii. Daftar Pemilih Tetap ditempel;
 - iv. jumlah Daftar Pemilih Tetap sebanyak 311 pemilih terdiri dari Laki-laki sebanyak 170 orang dan Perempuan sebanyak 141 orang;
 - v. bilik suara berjumlah 2 (dua); dan
 - vi. sampai dengan Pukul 11.30 WIT, baru hanya 27 orang yang memilih.
- 3) TPS 03, Kelurahan Pasir Putih, Distrik Manokwari Timur
- i. saksi yang hadir hanya dari Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - ii. jumlah Daftar Pemilih Tetap sebanyak 409 pemilih terdiri dari laki-laki sejumlah 218 orang dan perempuan sejumlah 191 orang;
 - iii. pemungutan suara dilakukan pada pukul 10.45 Wit;
 - iv. sampai dengan pukul 11.00 WIT, baru hanya 33 orang yang memilih; dan
 - v. menurut keterangan Panwaslu Kada Kabupaten Manokwari bahwa daerah ini merupakan basis massa Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- 4) TPS 01, Kelurahan Pasir Putih, Distrik Manokwari Timur
- i. jumlah DPT sebanyak 560 pemilih terdiri dari laki-laki sebanyak 306 orang dan perempuan sebanyak 254 orang;
 - ii. saksi yang hadir hanya dari Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - iii. pemungutan suara di mulai pada pukul 08.30 Wit;
 - iv. bilik suara sebanyak 2 (dua);
 - v. surat suara lebih sebanyak 14 surat;
 - vi. pemilih yang sudah memilih di catat dengan baik; dan
 - vii. kotak suara saat diterima oleh Petugas KPPS tidak disegel.
- 5) TPS 15, Kelurahan Amban, Distrik Manokwari Barat
- i. jumlah DPT sebanyak 311 pemilih terdiri dari laki-laki sebanyak 173 orang dan perempuan sebanyak 138 orang;
 - ii. saksi yang hadir hanya dari pasangan calon nomor urut 3;
 - iii. pemungutan suara di mulai pukul 10.30 Wit;
 - iv. ditemukannya pemilih ganda; dan
 - v. jumlah surat suara sama banyak dengan jumlah DPT.
- 6) TPS 01, Kelurahan Sairo, Distrik Manokwari Utara
- i. jumlah TPS di Kelurahan Sairo sebanyak 4 TPS;

- ii. jumlah DPT sebanyak 120 pemilih; dan
 - iii. pemungutan suara tidak dilaksanakan karena tidak hadir saksi dari pasangan calon.
- 7) TPS 01, Kelurahan Bremit, Manokwari Utara
- i. jumlah DPT sebanyak 126 pemilih;
 - ii. logistik telah tersedia; dan
 - iii. pemungutan suara tidak diselenggarakan karena ada himbauan dari salah satu pasangan calon untuk tidak memilih, himbauan tersebut disampaikan pada pertemuan hari senin, 18 Juli 2011.
- 8) TPS 23, Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat
- i. Nama Ketua KPPS Sdr. Erwin Safari; dan
 - ii. Pada jam 10.30 WIT, perlengkapan Pemilu Kada tidak ada di lokasi TPS; dan
 - iii. Tidak ada proses pemungutan dan penghitungan suara.
- 9) TPS 22, Kelurahan Fanidi, Distrik Manokwari Barat
- i. Pada jam 11.30, perlengkapan Pemilu Kada tidak ada di lokasi TPS;
 - ii. Menurut Ketua KPPS, Sdr. Yohanes Tupa, bahwa TPS telah di bongkar oleh orang tak di kenal pada pukul 16.00 WIT, tanggal 19 Juli 2011 oleh orang tidak dikenal, dan jika TPS didirikan kembali maka akan dibakar; dan
 - iii. Tidak ada proses pemungutan dan penghitungan suara.
- 10) TPS 37, Kelurahan Fanidi, Distrik Manokwari Barat
- i. Perlengkapan Pemilu Kada lengkap; dan
 - ii. Proses pemungutan berjalan dengan baik.
- 11) TPS 14, Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat
- i. Perlengkapan Pemilu Kada tidak ada di lokasi TPS;
 - ii. Menurut keterangan dari Ketua KPPS, Sdr. H. Ismail Yeno, bahwa kalau pun Perlengkapan Pemilu Kada di berikan kepada KPPS jam 11.45 maka akan ditolak untuk diterima karena sudah terlambat, hal tersebut menjadi kesepakatan KPPS.
- 12) TPS 11, Kelurahan Manokwari Timur
- i. Proses pemungutan suara berjalan dengan baik; dan
 - ii. saksi yang hadir hanya 1 (satu) orang yakni dari Pasangan Calon Nomor Urut 3;

13) TPS 02, Kelurahan Manokwari Barat

- i. Perlengkapan Pemilu Kada telah siap;
- ii. Pemilih sedikit yang datang ke lokasi TPS;
- iii. Menurut keterangan dari Ketua KPPS Bapak David bahwa pemilih sedikit yang datang ke lokasi TPS karena mendapat ancaman untuk tidak mendatangi TPS.

Pengawasan penghitungan suara tanggal 20 Juli 2011, diperoleh hasil sebagai berikut:

1) TPS 21, Kelurahan Sanggeng

Pemungutan suara tidak dilaksanakan karena logistik tidak sampai, menurut informasi dari petugas KPPS bahwa untuk Kelurahan Sanggeng ada 25 TPS logistiknya tidak ada yang sampai ke TPS, karena tertahan di kelurahan.

Dengan dasar itu, maka Anggota Bawaslu melakukan cross check tentang kejadian tersebut ke Kantor Kelurahan Sanggeng, setelah melakukan peninjauan ke beberapa lokasi TPS. Saat itu, situasi di Kelurahan Sanggeng sedang ramai, dan para wartawan pun berkumpul. Saat ditanya mengapa surat suara tidak didistribusikan, aparat setempat berkilah hal tersebut merupakan instruksi dari Lurah Sanggeng. Menurut kabar dan beberapa isu yang beredar disana, Lurah Sanggeng mendapat ancaman psikis terhadap dirinya dan keluarganya.

Bawaslu juga mendatangi salah satu TPS yang dirusak dan dipaksa dibongkar oleh massa yang anarkis dari salah satu pasangan calon. Saat ditanyai oleh Anggota Bawaslu, Ketua KPPS setempat mengatakan bahwa malam saat TPS didirikan pada 20 Juli 2011 malam hari, serombongan massa yang diduga berasal dari salah satu pasangan calon, mengintimidasi warga sekitar termasuk KPPS untuk tidak melaksanakan pemungutan suara. Massa tersebut mengatakan akan membawa maassa yang lebih banyak dan anarkis, jika warga dan KPPS setempat tetap melaksanakan pemungutan suara

2) TPS 05, Kampung Imbrairi, Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat

- i. jumlah DPT sebanyak 447 pemilih;
- ii. logistik tiba di TPS pada pukul 08.00 WIT;
- iii. saksi yang hadir hanya dari Pasangan Calon Nomor 3;

- iv. hasil penghitungan suara adalah Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 1 sebanyak 64 suara, Paslon nomor urut 2 sebanyak 9 suara, Paslon nomor urut 3 sebanyak 246 pemilih dan Paslon Nomor Urut 4 tidak ada suara. Suara tidak sah sebanyak 9 suara dan suara sah sebanyak 319 suara; dan
 - v. penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara di TPS berjalan dengan aman.
- 3) TPS 03, Kelurahan Manokwari Timur, Distrik Manokwari Barat
- i. jumlah DPT sebanyak 469 pemilih;
 - ii. pemilih yang menggunakan hak suaranya sebanyak 250 pemilih;
 - iii. saksi yang hadir hanya dari Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - iv. pemungutan suara dimulai pada pukul 09.00 WIT; dan
 - v. hasil penghitungan suara adalah Paslon Nomor Urut 1 sebanyak 7 suara, Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 19 suara, Paslon Nomor Urut 3 sebanyak 306 suara dan Paslon Nomor Urut 4 sebanyak 1 suara.
- 4) TPS 01, Kelurahan Pasir Putih, Distrik Manokwari Timur
- i. jumlah DPT sebanyak 560 pemilih; dan
 - ii. hasil penghitungan suara adalah Paslon Nomor Urut 1 sebanyak 20 suara, Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 57 suara, Paslon Nomor Urut 3 sebanyak 180 suara dan Paslon Nomor Urut 4 sebanyak 5 suara.
- 5) TPS 12, Kelurahan Manokwari Timur
- i. jumlah DPT sebanyak 502 pemilih;
 - ii. saksi yang hadir hanya dari pasangan calon nomor urut 3;
 - iii. hasil penghitungan suara adalah Paslon Nomor Urut 1 sebanyak 5 suara, Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 37 suara, Paslon Nomor Urut 3 sebanyak 305 suara dan Paslon Nomor Urut 4 sebanyak 6 suara;
 - iv. suara tidak sah sebanyak 2 surat, tidak terpakai 127 surat, sisa surat suara sebanyak 151;
 - v. surat suara yang tidak terpakai telah diberi tanda;
 - vi. terdapat 40 orang yang tidak terdaftar dalam DPT tapi ikut memilih;
 - vii. terdapat 7 orang yang berasal dari TPS lain tetapi bisa memilih, hal ini disebabkan TPS tempat mereka memilih telah terbakar, TPS yang terbakar adalah TPS 16 Fanindi, Kelurahan Manokwari Barat;
 - viii. adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT; dan
 - ix. adanya pemilih yang tidak dapat undangan tapi terdaftar dalam DPT.

- 6) TPS 23, Kelurahan Wosi, Manokwari Barat
 - i. Jumlah DPT sebanyak 535 pemilih;
 - ii. Proses penghitungan berjalan dengan baik;
 - iii. Perolehan surat suara yang sah berjumlah 313 suara; dan
 - iv. Surat suara yang rusak berjumlah 7 surat suara.
- 7) TPS 12, kelurahan Wosi, Manokwari Barat.
 - i. Proses penghitungan suara berjalan dengan baik; dan
 - ii. Jumlah perolehan suara dari hasil Penghitungan di TPS sejumlah 402 suara.
- 8) TPS 03, Kelurahan Manokwari Barat
 - i. Proses penghitungan suara berjalan dengan baik;
 - ii. Jumlah DPT sejumlah 367 pemilih;
 - iii. Surat suara rusak 1;
 - iv. Perolehan penghitungan suara sebanyak 312 suara; dan
 - v. Nama Ketua KPPS Bapak H. Suyuti Syam.
- 9) Pengawasan proses pergerakan surat suara di Kantor PPS, tanggal 20 Juli 2011, ditemukan hal-hal sebagai berikut:

PPS Wosi, Kelurahan Manokwari Barat

 - i. Kotak surat suara banyak yang tidak tersegel;
 - ii. Kondisi kotak surat suara banyak yang rusak;
 - iii. Jumlah kotak surat suara yang seharusnya masuk di Kantor PPS adalah sejumlah 151 kotak;
 - iv. Kotak surat suara yang telah masuk ke kantor PPS berjumlah 125 kotak; dan
 - v. Kotak surat suara yang telah masuk di kantor PPS antara lain; kotak suara milik TPS 26, TPS 28, TPS 11, TPS 15, TPS 14 dan TPS 24.
- 10) Pengawasan pergerakan surat suara di Panitia Penyelenggara Distrik (PPD) Manokwari Timur pada Pukul 20.30 WIT, tanggal 20 Juli 2011, diperoleh hasil sebagai berikut:
 - a) Distrik Manokwari Timur terdiri dari :
 - 1) Desa Mansinam (1 TPS)
 - 2) Desa Pulau Lemon (1 TPS)
 - 3) Desa Arowi 1 (2 TPS)
 - 4) Desa Arowi 2 (1 TPS)

- 5) Desa Bakaro (1 TPS)
- 6) Desa Susweni (1 TPS)
- 7) Desa Aipiri (1 TPS)
- 8) Desa Ayam Bori (1 TPS)
- 9) Kelurahan Pasir Putih terdiri dari 6 TPS: Pasir Putis (2 TPS), Kwawei (2 TPS) dan Pasir Rido (2 TPS).

- b) seluruh kotak suara telah sampai ke PPD;
- c) masih ada kotak suara yang tidak tersegel dengan baik;
- d) kotak suara tidak dijaga oleh pihak keamanan; dan
- e) rekapitulasi penghitungan suara akan dilaksanakan besok hari.

Sehubungan dengan hasil pengawasan spot cek di Kabupaten Manokwari, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kondisi keamanan kurang baik, hal tersebut mengakibatkan Pengawas Pemilu tidak bisa maksimal dalam mengawasi kesiapan logistik di TPS-TPS;
2. Ketidaksiapan logistik berimbas pada pemungutan dan penghitungan suara yakni ditemukannya logistik tidak sampai di beberapa TPS;
3. Penyelenggaraan pemungutan suara yang tidak tepat waktu, menurut informasi dari petugas KPPS setempat dikarenakan ketidakhadiran saksi pasangan calon, kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
4. Pemungutan suara tidak dilaksanakan di Kecamatan Sanggeng dan sejumlah TPS lain karena PPS tidak mendistribusikan logistik ke TPS dengan alasan para PPS tersebut berada dibawah ancaman Tim Pendukung Pasangan Calon yang menghendaki pemungutan suara ditunda;
5. Adanya indikasi tentang himbauan dan ancaman dari Tim Pendukung 3 (tiga) pasangan pasangan calon (selain Pasangan Calon Nomor 3 (tiga) dan oknum petugas KPPS kepada pemilih agar tidak menggunakan hak pilihnya pada pemungutan suara;
6. Adanya indikasi ancaman kepada sebagian petugas KPPS agar jangan mempersiapkan TPS dan ancaman kepada PPS agar jangan mendistribusikan logistik ke TPS-TPS;
7. Di beberapa TPS, kondisi kotak suara tidak tersegel dengan baik;
8. KPU Provinsi dan KPU Kota Manokwari tidak maksimal melakukan sosialisasi melalui media massa sehari sebelum hari "H" untuk menegaskan kembali mekepada masyarakat bahwa Pemilu Kada tetap dilaksanakan sesuai jadwal

(tidak ditunda), akibatnya masyarakat banyak yang bingung karena tidak tahu pasti apakah tetap sesuai jadwal atau tidak, hal ini secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi berkurangnya tingkat partisipasi pemilih;

9. Adanya penduduk yang tidak terdaftar sebagai pemilih tapi bisa memilih.

Rapat evaluasi pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (di hadiri oleh Tim Bawaslu, Ketua dan Anggota Panwaslu Kada Provinsi serta Seluruh staf Panwaslu Kada Provinsi) pada malam, tanggal 20 Juli 2011.

Bawaslu pada rapat tersebut merekomendasikan kepada Panwaslu Kada Provinsi Papua Barat agar secepatnya melakukan langkah-langkah:

- 1) Melakukan konsolidasi informasi dengan Panwaslu Kabupaten/Kota se-Papua Barat untuk meng-up date kondisi objektif perkembangan proses pemungutan dan penghitungan suara di masing-masing kabupaten/kota sesuai pembagian korwil diantara anggota Panwaslu Kada Provinsi;
- 2) Mengirim surat kepada KPU Provinsi Papua Barat perihal rekomendasi agar KPU Propinsi menginstruksikan KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan Pemilu Kada Susulan terhadap TPS-TPS yang tidak bisa melaksanakan pemungutan suara pada tanggal 20 Juli 2011 dengan alasan logistik yang belum sampai ke TPS pada hari pemungutan suara (hari-H);
- 3) Segera menelusuri lebih jauh dan melakukan klarifikasi lebih lanjut terkait keterpenuhan syarat administrasi pasangan calon yang terindikasi tidak memenuhi syarat dan dipersoalkan oleh pasangan calon yang lain;
- 4) Memproses sebagai dugaan pidana Pemilu terhadap tindakan-tindakan yang bersifat intimidasi dan ancaman terhadap pemilih, dan petugas pelaksana pemilu (KPPS, PPS, dan PPK) yang mengarah pada upaya mengganggu kelancaran dan/atau menggagalkan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
- 5) Memproses sesuai ketentuan, semua temuan dan laporan dugaan pelanggaran pada proses pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil perolehan suara; dan
- 6) Menjaga keamanan semua dokumen hasil pleno, kajian pelanggaran dan bukti-bukti penanganan pelanggaran; dan

- 7) Melaporkan kepada Bawaslu tentang semua proses dan hasil pengawasan serta penanganan pelanggaran utamanya pada tahapan pencalonan dan tahapan pemungutan dan penghitungan suara.

b) Kota Sorong

Pengawasan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Kada, pada tanggal 19 Juli 2011, diperoleh hasil sebagai berikut:

- 1) Kelurahan Remu Selatan:
 - a) jumlah TPS sebanyak 23 (dua puluh tiga);
 - b) jumlah kotak suara sebanyak 23 (dua puluh tiga);
 - c) distribusi kotak suara ke TPS dilakukan oleh KPU Kota Sorong pukul 05.00 WIT;
 - d) semua TPS yang berada di Kelurahan Remu Selatan sudah selesai dibangun;
 - e) kotak suara telah tersegel dan terkunci dengan baik;
 - f) bilik suara sudah sampai ke TPS-TPS; dan
 - g) tidak disediakan TPS khusus yang mudah dijangkau bagi pemilih yang dalam keadaan terbatas untuk memilih.
- 2) Kelurahan Malawei, Distrik Sorong Mano
 - a) jumlah TPS sebanyak 20 (dua puluh);
 - b) jumlah Kotak Suara sebanyak 20 (dua puluh);
 - c) logistik tiba di Kelurahan sekitar Pukul 16.00 WIT;
 - d) kotak suara tersegel dan terkunci dengan baik;
 - e) kondisi geografis kelurahan mudah dijangkau;
 - f) semua TPS di Kelurahan Malawei sudah berdiri; dan
 - g) tidak disediakan TPS khusus bagi pemilih yang dalam keadaan terbatas untuk memilih.
- 3) Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong
 - a) jumlah TPS sebanyak 16 (enam belas);
 - b) jumlah kotak suara sebanyak 16 (enam belas);
 - c) masih ada kotak suara yang tidak tersegel dengan baik; dan
 - d) semua TPS di Kelurahan Kaligi sudah berdiri.
- 4) Kelurahan Kampung Baru, Distrik Sorong
 - a) jumlah TPS sebanyak 11 (sebelas);
 - b) jumlah kotak suara sebanyak 11 (sebelas);

- c) kotak suara tersegel dan terkunci dengan baik;
 - d) semua TPS di Kelurahan Kampung Baru sudah berdiri; dan
 - e) Panwaslu Kabupaten Manokwari menyediakan tim assistensi lapangan sebanyak 11 (sebelas) orang.
- 5) Kelurahan Klabala, Distrik Sorong Barat.
- a) jumlah TPS sebanyak 20 (dua puluh);
 - b) jumlah kotak suara sebanyak 20 (dua puluh);
 - c) masih ada kotak suara yang tidak tersegel;
 - d) kondisi hujan mengakibatkan TPS 20 di Kelurahan Klabala roboh/rusak;
 - e) Petugas KPPS belum mendapatkan Peraturan KPU yang terbaru tentang daftar pemilih; dan
 - f) Bawaslu memperoleh informasi tersebut melalui Ketua KPPS, Sdr.Baren Mayor.
- 6) Kelurahan Klawasi, Distrik Sorong Barat.
- a) jumlah TPS sebanyak 19 (sembilan belas);
 - b) jumlah kotak suara sebanyak 19 (sembilan belas);
 - c) kotak suara tiba di kelurahan pukul 14.00 WIT;
 - d) semua TPS di Kelurahan Remu Selatan sudah berdiri;
 - e) kotak suara tersegel dan terkunci dengan baik; dan
 - f) Bawaslu memperoleh informasi tersebut melalui Ketua KPPS, Sdr. Markus Koyobai.
- 7) PPS Kelurahan Klambulik, Distrik Sorong, Kota Sorong.
- a) TPS di Kelurahan Klambulik berjumlah 14 TPS;
 - b) Kotak suara berjumlah 14 dan masih tersimpan di Kantor PPS Kelurahan Klambulik, mengingat keamanan kotak suara tidak didistribusikan langsung ke TPS maka didistribusikan ke TPS-TPS pada pagi, tanggal 20 Juli 2011. Hal ini karena adanya saran dari aparat keamanan agar kotak suara tidak bermalam di TPS tetapi dikumpulkan di PPS, baru keesokan harinya, pagi-pagi sekali didistribusikan ke TPS-TPS; dan
 - c) Segel kotak suara kualitasnya kurang baik.

Tindakan Bawaslu terhadap hal tersebut adalah meminta Panwascam dan PPL, untuk fokus mengawasi penyimpanan kotak suara dan pergerakan kotak suara dari PPS ke TPS.

- 8) PPS Kelurahan Klademak, Distrik Sorong, Kota Sorong
 - a) TPS di Kelurahan Klademak berjumlah 20 TPS;
 - b) Kotak suara berjumlah 20 masih tersimpan di kantor PPS Kelurahan Klademak;
 - c) Kotak suara tidak didistribusikan langsung ke TPS tetapi baru pada tanggal 20 Juli 2011, didistribusikan ke TPS-TPS, pada pagi hari;
 - d) Segel kotak suara kualitasnya kurang baik.

Tindakan Bawaslu terhadap hal tersebut adalah meminta kepada Pengawas untuk Fokus mengawasi penyimpanan dan pergerakan kotak suara di PPS ke TPS.

Pengawasan pemungutan suara dan penghitungan suara, pada tanggal 20 Juli 2011, diperoleh hasil sebagai berikut:

- 1) TPS 01, Kelurahan Klawuyuk, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong
 - a) Jumlah DPT sebanyak 398 pemilih;
 - b) KPPS ragu untuk memulai proses pemungutan suara karena tidak adanya saksi dari Paslon Nomor Urut 1, 2 dan 4, setelah mendapat penjelasan dari Pengawas Pemilu tentang regulasi proses pemungutan suara maka KPPS memulai pemungutan suara; dan
 - c) Saksi yang hadir hanya dari Paslon Nomor Urut 3.

Tindakan Bawaslu terhadap hal tersebut adalah meminta Pengawas Pemilu untuk lebih fokus mengawasi seluruh proses pemungutan suara dan penghitungan suara karena dikhawatirkan terjadi pelanggaran-pelanggaran.

- 2) TPS 01, Kelurahan Sawa Gumuk Distrik, Sorong Utara, Kota Sorong
 - a) Jumlah DPT sebanyak 505 pemilih;
 - b) Pemilih yang mempunyai NIK dalam DPT hanya sebagian; dan
 - c) Saksi yang hadir di TPS hanya dari Paslon Nomor Urut 3.

Tindakan Bawaslu terhadap hal tersebut adalah meminta kepada Panwascam dan PPL untuk mengawasi seluruh proses pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.

- 3) TPS 01, Kelurahan Klalim, Distrik Sorong timur, Kota Sorong
 - a) Jumlah DPT sebanyak 250 pemili;

- b) Pemilih yang mempunyai NIK dalam DPT hanya sebagian;
- c) Saksi yang hadir di TPS hanya dari Paslon Nomor Urut 3.
- d) Pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya sampai pada jam 09.50 adalah sebanyak 64 pemilih; dan
- e) Informasi dari warga yang telah memilih bahwa ada beberapa anggota keluarganya yang tidak masuk dalam DPT;

Tindakan Bawaslu terhadap hal tersebut adalah meminta kepada Panwas, Panwascam dan PPL untuk fokus mengawasi setiap proses pemungutan suara dan penghitungan suara, serta pergerakan surat suara ke PPD melalui PPS.

- 4) TPS 05, Kelurahan Klamana, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong
 - a) Jumlah DPT sebanyak 600 pemilih;
 - b) Ada beberapa nama dalam DPT yang tidak ada NIKnya;
 - c) pemilih yang menggunakan hak pilihnya sampai pada jam 10.20 baru mencapai jumlah 233 pemilih;
 - d) saksi yang hadir di TPS hanya dari Paslon Nomor Urut 3; dan
 - e) surat suara yang milik pemilih yang sakit di rumah, diantar dengan pengawasan yang ketat ke yang bersangkutan. Tindakan Bawaslu terhadap hal tersebut adalah meminta kepada Pengawas Pemilu Kada untuk lebih fokus mengawasi agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran.
- 5) TPS 03, Kelurahan Klamana, Distrik Sorong timur, Kota Sorong
 - a) jumlah DPT sebanyak 297 pemilih;
 - b) partisipasi pemilih pada jam 10.35 baru mencapai jumlah 93 pemilih;
 - c) saksi yang hadir di TPS hanya dari Paslon Nomor Urut 3;

Tindakan Bawaslu terhadap hal tersebut adalah meminta kepada Pengawas Pemilu Kada untuk lebih fokus mengawasi agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran.
- 6) TPS 01, Kelurahan Klawalu, Distrik Sorong timur, Kota Sorong.
 - a) jumlah DPT sebanyak 504 pemilih;
 - b) partisipasi pemilih pada jam 10.45 baru mencapai jumlah 9 pemilih;
 - c) NIK dalam DPT tidak ada sama sekali;
 - d) saksi yang hadir di TPS hanya dari Paslon Nomor 3; dan
 - e) saksi dari Paslon Nomor Urut 1 ditolak oleh KPPS karena datang sudah jam 10.00 WIT.

Tindakan Bawaslu terhadap hal tersebut adalah meminta kepada Pengawas Pemilu Kada untuk lebih fokus mengawasi agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran.

- 7) TPS 10, Kelurahan Klademak, Distrik Sorong, Kota Sorong.
- a) jumlah DPT sebanyak 339 pemilih;
 - b) Partisipasi pemilih pada jam 11.20 baru mencapai jumlah 29 pemilih;
 - c) Saksi yang hadir di TPS hanya dari Paslon nomor urut 3;
 - d) Situasi masyarakat ramai tetapi tidak mau menggunakan hak pilihnya;
 - e) Kotak suara terbuka, setelah ditegur oleh Panwaslu Kada maka Kotak suara ditutup dan dikunci dengan rapat; dan
 - f) masyarakat kurang memahami cara memberikan hak suaranya.

Disamping hal-hal tersebut, Bawaslu menerima informasi dari masyarakat bahwa malam sebelumnya terjadi banjir akibat hujan deras, sehingga masyarakat banyak yang sibuk membersihkan rumahnya dari lumpur dan sisa-sisa banjir.

Tindakan Bawaslu terhadap hal tersebut adalah meminta kepada Pengawas Pemilu kada untuk lebih fokus mengawasi agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran.

- 8) TPS 9, Kelurahan Klademak, Distrik Sorong, Kota Sorong.
- a) Jumlah DPT sebanyak 377 pemilih;
 - b) Partisipasi pemilih sampai dengan jam 11.55 baru mencapai jumlah 25 pemilih;
 - c) Saksi yang hadir di TPS adalah dari Paslon Nomor Urut 3; dan
 - d) TPS tersebut berada di lokasi Pasar Yohan, Kota Sorong.

Disamping hal-hal tersebut, Bawaslu menerima informasi dari masyarakat bahwa malam sebelumnya terjadi banjir karena hujan deras, sehingga masyarakat banyak yang sibuk membersihkan rumahnya dari lumpur dan sisa-sisa banjir.

Tindakan Bawaslu terhadap hal tersebut adalah meminta kepada Pengawas Pemilu Kada untuk lebih fokus mengawasi agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran.

- 9) TPS 9 (khusus) LP Sorong Kelas MB, Kelurahan Sawagumu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong
- a) Jumlah DPT sebanyak 366 pemilih;

- b) Partisipasi pemilih sampai dengan jam 13.30 baru mencapai jumlah 222 pemilih; dan
 - c) Saksi yang hadir di TPS adalah dari Paslon Nomor Urut 3.
- 10) TPS 01, Kelurahan Malaiang Kedi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong
- a) Jumlah DPT sebanyak 387 pemilih;
 - b) Hak pilih yang digunakan hanya sejumlah 146 pemilih;
 - c) Perolehan suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3, perolehan suara sebanyak 60 suara; dan
 - d) Saksi yang hadir hanya dari Paslon Nomor Urut 3.

Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPD, pada tanggal 21 Juli 2011, diperoleh hasil sebagai berikut:

- 1) Kantor PPD Sorong Utara, Kota Sorong
 - a) Pleno terbuka PPD tentang rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPD baru dimulai pada jam 11.20 WIT;
 - b) PPD ragu untuk memulai pleno rekap tingkat PPD karena tidak adanya saksi dari Paslon nomor urut 1, 2 dan 4;
 - c) PPD menunggu kehadiran saksi dari Paslon Nomor 1, 2 dan 4; dan
 - d) Analisa Bawaslu terhadap hal tersebut bahwa PPD kurang memahami regulasi tentang Pleno rekapitulasi ditingkat PPD. Tindakan Bawaslu terhadap hal tersebut adalah mengingatkan kepada PPD agar rekapitulasi penghitungan suara segera di mulai dan kepada Pengawas Pemilu Kada untuk lebih fokus mengawasi proses rekap di tingkat PPD.
- 2) Kantor PPD Sorong Barat, Kota Sorong.
 - a) Pleno terbuka PPD tentang rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPD baru dimulai pada jam 12.55;
 - b) PPD ragu untuk memulai pleno tersebut karena tidak adanya saksi dari Paslon Nomor Urut 1, 2 dan 4;
 - c) PPD menunggu kehadiran saksi dari Paslon Nomor 1, 2 dan 4;
 - d) PPD tidak siap dengan alat dan perangkat yang akan digunakan pada proses rekapitulasi ditingkat PPD; dan
 - e) analisa terhadap hal tersebut adalah:
 - f) PPD kurang memahami regulasi tentang Pleno rekapitulasi ditingkat PPD.

Tindakan Bawaslu terhadap hal tersebut adalah mengingatkan kepada PPD agar rekapitulasi penghitungan suara segera dimulai dan kepada Pengawas Pemilu Kada untuk lebih fokus mengawasi proses rekap tersebut.

Sehubungan dengan hasil pengawasan spot cek di Kota Sorong, dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Tiga Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat yaitu Paslon Nomor Urut 1, Paslon Nomor Urut 2 dan Paslon Nomor Urut 4 menolak mengikuti tahapan Pemilu Kada Provinsi Papua Barat sejak tanggal 30 Juni 2011, dengan mengirimkan surat kepada Menteri Dalam Negeri, setelah adanya Putusan PTUN Jayapura Nomor 33/PEN-G.TUN/2011/PTUN.JPR;
- 2) Rendahnya Partisipasi Masyarakat yang menggunakan hak pilihnya pada pelaksanaan pemungutan suara Pemilu Kada Provinsi Papua Barat;
- 3) Pada tanggal 19 Juli 2011 Logistik masih disimpan di PPS mengingat situasi dan kondisi keamanan, dan baru di distribusikan ke TPS-TPS pada tanggal 20 Juli 2011, pagi hari (pada hari-H);
- 4) Adanya keraguan dari KPPS untuk memulai pemungutan suara Pemilu Kada Provinsi Papua Barat karena tidak adanya saksi dari Paslon Nomor Urut 1, 2 dan 4 di TPS;
- 5) Adanya keraguan dan keterlambatan dimulainya pelaksanaan Rapat Pleno PPD tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPD, karena tidak adanya saksi dari Paslon Nomor 1, 2 dan 4 di ruang rapat tersebut; dan
- 6) Saksi yang hadir di TPS adalah hanya dari Pasangan Calon Nomor Urut.

C. Kabupaten Raja Ampat

Pengawasan pemungutan suara dan penghitungan suara, pada tanggal 20 Juli 2011, diperoleh hasil sebagai berikut:

- 1) TPS 01, Kelurahan Warmasen, Kecamatan Waisei
 - a) Jumlah DPT sebanyak 400 pemilih; dan
 - b) Pembukaan kotak suara terlambat, dimulai jam 08.40 WIT. Hal ini disebabkan saksi tidak ada yang datang.
- 2) TPS 02, Kelurahan Warmasen.
 - a) Jumlah DPT sebanyak 546 pemilih; dan
 - b) Saksi tidak ada yang hadir di TPS.

- 3) TPS 01, Kelurahan Waisei Kota
 - a) Jumlah DPT sebanyak 516 pemilih; dan
 - b) Saksi tidak ada yang hadir di TPS.
- 4) TPS 02, Kelurahan Waisei Kota
 - a) Jumlah DPT sebanyak 508 pemilih;
 - b) Saksi tidak ada yang hadir di TPS; dan
 - c) TPS berdekatan dengan kantor sekretariat Pasangan Calon Abraham-Katjong (\pm 50 m).
- 5) TPS 03, Kelurahan Waisei Kota
 - a) Jumlah DPT sebanyak 533 pemilih;
 - b) Saksi tidak ada yang hadir di TPS; dan
 - c) Ada 2 bilik suara yang terbuat dari kardus.
- 6) TPS 04, Desa Warmasen
 - a) Jumlah DPT sebanyak 592 pemilih;
 - b) Saksi tidak ada yang hadir di TPS ;dan
 - c) TPS didirikan di tengah jalan.
- 7) TPS 02, Kelurahan Bonkawir
 - a) Jumlah DPT sebanyak 355 pemilih;
 - b) Saksi tidak ada yang hadir di TPS; dan
 - c) 6 orang pemilih dalam DPT yang tidak sesuai antara tanggal lahirnya dan umurnya.
- 8) TPS 01, Kelurahan Bonkawir
 - a) Jumlah DPT sebanyak 366 pemilih;
 - b) Saksi tidak ada yang hadir di TPS; dan
 - c) Masih banyak undangan pemilih yang belum dibagikan kepada para pemilih dengan alasan KPPS bahwa ketika C-6 diantar ke rumah pemilih mereka tidak ada ditempat.
- 9) TPS 03, Kelurahan Warmasen, Distrik Waisei
 - a) Jumlah DPT sebanyak 295 pemilih;
 - b) Saksi tidak ada yang hadir di TPS; dan
 - c) Hingga pukul 11.05 WIT, pemilih yang sudah mencoblos baru 57 orang.
- 10) TPS 01, Kelurahan Waisei Kota
 - a) Jumlah DPT sebanyak 516 pemilih;

- b) Pemilih yang mencoblos hanya 248 pemilih; dan
 - c) Saksi tidak ada yang hadir di TPS.
- 11) TPS 03, Kelurahan Waisei Kota
Tidak ada saksi yang hadir saat penghitungan suara.
- 12) Pengawasan proses pergerakan surat suara di Kantor PPS Waisei, tanggal 20 Juli 2011, ditemukan kotak suara TPS 03 dan TPS 04 tidak disegel lubang kotaknya dan tidak dikunci kotak suaranya.

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 31 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi, bertanggal 30 Juli 2011;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat dan Lolos Dalam Pencalonan Untuk Mengikuti Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011, bertanggal 17 Juni 2011 (*vide Bukti P-3*), dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011, bertanggal 20 Juni 2011 (*vide Bukti P-4*), para Pemohon adalah

peserta Pemiluakada Provinsi Papua Barat Tahun 2011 dengan Nomor Urut masing-masing yaitu Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 4;

[3.6] Menimbang bahwa dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 menyatakan tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemiluakada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemiluakada di daerah yang bersangkutan;

[3.8] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemiluakada Provinsi Papua Barat ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 31 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi, bertanggal 30 Juli 2011;

Dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah hari Senin, 1 Agustus 2011; Selasa, 2 Agustus 2011, dan Rabu, 3 Agustus 2011. Adapun tanggal 31 Juli 2011 tidak dihitung karena bukan hari kerja;

[3.9] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, 2 Agustus 2011, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 278/PAN.MK/2011, sehingga permohonan para Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.10] Menimbang bahwa dalam jawaban dan tanggapannya, Termohon dan Pihak Terkait I mengajukan eksepsi terhadap permohonan para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan:

Eksepsi Termohon:

- Permohonan para Pemohon bukan perselisihan hasil pemilihan umum (*error in objecto*);

Eksepsi Pihak Terkait I:

- Permohonan para Pemohon prematur;
- Permohonan para Pemohon kabur (*obscuur libel*);
- Permohonan para Pemohon bukan perselisihan hasil pemilihan umum (*error in objecto*);

[3.10.1] Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait I bahwa permohonan para Pemohon salah objek (*error in objecto*), Mahkamah memberikan penilaian hukum sebagai berikut:

Bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilukada dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilukada seperti pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara. Selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, “Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.”

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilu hanya berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilu tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilu sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pertimbangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilu tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilu. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilu (*vide* Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan **memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekedar "hasil penghitungan suara pemilihan umum"** saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. *Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau peradilan tata usaha negara (PTUN). *Kedua*, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah; sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon

independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau PTUN sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi sudah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu Nota Kesepahaman Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18/VIII/2010 bertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka eksepsi tentang objek yang salah (*error in objecto*) adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum, sehingga Mahkamah berwenang mengadili pelanggaran Pemilu atau Pemilukada untuk menentukan apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, termasuk penghitungan hasil perolehan suara yang berpengaruh terhadap penetapan hasil Pemilu atau Pemilukada;

Adapun terhadap eksepsi Pihak Terkait I bahwa permohonan para Pemohon terkait keabsahan Majelis Rakyat Papua Barat adalah *error in objecto*, Mahkamah berpendapat secara *prima facie* bahwa objek permohonan tersebut terkait dan berpengaruh terhadap hasil Pemilukada Provinsi Papua Barat Tahun 2011;

[3.10.2] Terhadap eksepsi Pihak Terkait I bahwa permohonan para Pemohon prematur dan kabur (*obscuur libel*), karena hal tersebut berhubungan erat dengan pokok permohonan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan hal tersebut bersama dengan pokok permohonan;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil para Pemohon, jawaban Termohon, jawaban Pihak Terkait I, serta bukti-bukti surat dan keterangan saksi para Pemohon dan Pihak Terkait I, serta keterangan Termohon, Mahkamah menemukan atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu:

1. Keabsahan Majelis Rakyat Papua Barat;
2. Penetapan pasangan calon peserta Pemiluada Papua Barat 2011;
3. Penetapan dan Putusan PTUN Jayapura; dan
4. Permintaan diskualifikasi terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Dengan penentuan empat pokok perselisihan dimaksud bukan berarti Mahkamah mengabaikan dalil-dalil Pemohon selebihnya, namun dalil-dalil selebihnya dalam permohonan para Pemohon memiliki kaitan erat dengan keempat pokok perselisihan dimaksud sehingga penilaian terhadap empat pokok perselisihan dimaksud akan menyelesaikan pula permasalahan selebihnya;

[3.13] Menimbang, terlebih dahulu, bahwa pada tanggal 12 Agustus 2011, Bakal Pasangan Calon Peserta Pemiluada Provinsi Papua Barat, yaitu Yusak Samuel Bisi Wonatorey, S.I.P., S.H., MBA dan Ismail Sirfeffa, S.Sos. mengajukan permohonan untuk menjadi Pihak Terkait II dalam perkara ini. Terhadap pengajuan permohonan menjadi Pihak Terkait II tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa persidangan atas permohonan ini sudah berlangsung tiga kali, pokok-pokok perkara telah ditetapkan, dan Termohon maupun Pihak Terkait I telah menyampaikan jawaban dan/atau tanggapan masing-masing. Masuknya pihak

baru dalam tahapan ini akan merugikan pihak-pihak yang bersengketa karena akan ada permasalahan baru yang harus diakomodasi dan diperiksa ulang, sehingga memperlambat penyelesaian sengketa, padahal peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan adalah bagian dari asas-asas peradilan. Dengan pertimbangan tersebut, dan mengingat pembatasan waktu penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan umum menurut UU MK dan PMK 15/2008, maka permohonan menjadi Pihak Terkait II yang diajukan Yusak Samuel Bisi Wonatorey, S.I.P., S.H., MBA dan Ismail Sirfeffa, S.Sos. tidak dapat diterima;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum sebagaimana disebutkan dalam paragraf [3.12], Mahkamah akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

[3.15] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Majelis Rakyat Papua Barat (disingkat MRPB, atau yang disebut oleh para pihak sebagai MRP Papua Barat) tidak berwenang memberikan persetujuan atau pengesahan syarat orang asli Papua. Keberadaan MRPB tidak sah karena peraturan perundang-undangan menentukan MRP di Tanah Papua, untuk seluruh Papua, hanyalah 1 (satu) yang terdiri dari perwakilan Papua dan perwakilan Papua Barat. Seandainya keberadaan MRPB dimungkinkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua, namun pembentukan MRPB tetap harus dipersiapkan oleh MRP bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Papua dan DPRD sebagai provinsi induk, padahal ketentuan tersebut tidak dilakukan dalam pembentukan MRPB yang saat ini ada;

Untuk membuktikan dalilnya para Pemohon mengajukan **bukti P-8, bukti P-10** sampai dengan **bukti P-16, bukti P-37, bukti P-37A, bukti P-38, bukti P-40, bukti P-41, bukti P-53, bukti P-71, bukti P-73, dan bukti P-75**, serta **saksi-saksi Jemmy Idjie, Eduard Sangkek, dan Zeth Mlaskit**;

[3.15.1] Termohon membantah dalil para Pemohon dan menyatakan bahwa penilaian terhadap keabsahan MRPB bukan kewenangan Termohon, melainkan kewenangan PTUN. Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161-223 Tahun 2011 tentang Pengesahan, Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Provinsi Papua Barat Masa Jabatan Tahun 2011-2016 dan anggotanya telah dilantik berdasarkan Surat

Keputusan Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor 161/101/VI/2011 Tahun 2011 tentang Peresmian dan Pengangkatan Pimpinan Majelis Rakyat Provinsi Papua Barat. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan **bukti T-141** sampai dengan **bukti T-146**;

[3.15.2] Pihak Terkait membantah dalil para Pemohon dan menyatakan MRPB sah karena dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161-223 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Provinsi Papua Barat Masa Jabatan Tahun 2011-2016. Untuk membuktikan dalilnya Pihak Terkait mengajukan **bukti PT-9, bukti PT-11, bukti PT-11A, bukti PT-12, bukti PT-40, dan bukti PT-41**, serta **saksi-saksi Vitalis Yumte dan Zainal Abidin Bay**;

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang diwakili oleh Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., menafsirkan UU 21/2001 sebagaimana telah diubah dengan UU 35/2008 dengan tafsiran yang menyatakan bahwa Majelis Rakyat Papua dibentuk di Provinsi Papua Barat maupun kelak (jika ada) di provinsi lain sebagai hasil pemekaran dari Provinsi Papua. Secara ringkas, menurut Kemendagri, Majelis Rakyat Papua tidak tunggal, dan saat ini ada dua, yaitu Majelis Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua Barat;

[3.15.3] Berdasarkan dalil bantahan, maupun jawaban para pihak, serta keterangan Ahli dari Kemendagri, Mahkamah memang menemukan adanya permasalahan keabsahan dalam pembentukan Majelis Rakyat Papua Barat. Permasalahan tersebut diakibatkan oleh adanya perbedaan penafsiran terhadap UU 21/2001 sebagaimana telah diubah dengan UU 35/2008, antara pihak yang mendukung pembentukan MRPB dan pihak yang menolak pembentukan MRPB. Menurut Mahkamah, permasalahan dimaksud, salah satunya disebabkan oleh tidak selarasnya peraturan perundang-undangan yang mengatur otonomi khusus Papua dan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemekaran Papua;

Pentingnya pemecahan masalah di Papua Barat, terutama terkait pembentukan MRPB yang memiliki implikasi terhadap penyelenggaraan Pemiluada Provinsi Papua Barat Tahun 2011, tidak secara serta merta membuat Mahkamah memiliki alasan untuk mengambil alih begitu saja penyelesaian sengketa keabsahan MRPB. Menurut Mahkamah, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,

kewenangan untuk menilai keabsahan MRPB bukan merupakan kewenangan Mahkamah, terutama mengingat pembentukan MRPB dilakukan oleh/berdasarkan Peraturan Pemerintah dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri yang didalilkan sebagai pelaksanaan dari UU 21/2001 sebagaimana telah diubah dengan UU 35/2008;

Selain itu, dalam persidangan, Mahkamah juga menemukan fakta bahwa hingga saat ini belum pernah dilakukan upaya hukum oleh pihak manapun ke pengadilan untuk meninjau kembali dasar hukum pembentukan MRPB. Berdasarkan fakta tersebut, Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil Pemilukada Provinsi Papua Barat ini, mengakui keberadaan MRPB dan keabsahan segala penetapan atau keputusan yang diambil oleh MRPB, selama belum ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang membatalkan atau menyatakan tidak sah keberadaan MRPB dan/atau ketetapan serta keputusannya;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah menilai dalil para Pemohon mengenai keabsahan MRPB tidak dapat diterima;

[3.16] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat dan Lolos Dalam Pencalonan Untuk Mengikuti Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011, bertanggal 17 Juni 2011, adalah tidak sah karena keputusan dimaksud lahir dari tindakan Termohon yang melampaui kewenangannya;

Para Pemohon menyatakan bahwa seharusnya berkas bakal pasangan calon yang akan diverifikasi diserahkan oleh Termohon kepada DPRPB yang kemudian DPRPB meneruskan kepada MRP (MRPB). Selanjutnya MRPB menyerahkan hasil verifikasi kepada DPRPB yang kemudian dikembalikan kepada Termohon. Menurut para Pemohon, Termohon tidak mengikuti alur sebagaimana dimaksud, melainkan mengajukan secara langsung berkas bakal pasangan calon kepada MRPB dan menerima secara langsung berkas dari MRPB tanpa melalui DPRPB. Untuk membuktikan dalilnya para Pemohon mengajukan **bukti P-6, bukti P-7, bukti P-38, bukti P-39, bukti P-55, bukti P-56, bukti P-57, bukti P-59, bukti P-60**, serta **saksi-saksi Yance Yomaki dan Bob Tobias Retuadan**;

[3.16.1] Termohon membantah dalil para Pemohon dan menerangkan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua yang telah disahkan menjadi UU 35/2008 telah menghapus dan mencabut Pasal 7 ayat (1) UU 21/2001 yang mengatur “DPRP mempunyai tugas dan wewenang memilih Gubernur dan Wakil Gubernur”. Dicabutnya Pasal 7 ayat (1) membawa konsekuensi DPRP tidak lagi memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, dan tidak lagi memiliki kewenangan menetapkan bakal pasangan calon menjadi pasangan calon karena sudah menjadi tugas dan wewenang dari KPU Daerah. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-VIII/2010 tanggal 2 Maret 2011 juga menyatakan bahwa “...*persyaratan dan mekanisme lainnya mengenai pemilihan kepala daerah sama dengan yang berlaku di daerah lainnya di Indonesia ...*”.

Setelah Termohon berkonsultasi dengan KPU dan Mendagri kemudian Termohon disarankan merujuk Pasal 9 ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu yang menyatakan, “Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi: g. menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi yang telah memenuhi persyaratan”.

[3.16.2] Terhadap dalil para Pemohon dan jawaban atau bantahan dari Termohon dan Pihak Terkait I, Mahkamah menilai pokok permasalahan dimaksud disebabkan oleh tumpang tindihnya pengaturan kewenangan penetapan bakal pasangan calon menjadi pasangan calon peserta Pemilukada, sehingga menimbulkan kerancuan apakah kewenangan tersebut menjadi kewenangan Termohon (KPU Provinsi Papua Barat) atau kewenangan DPRPB. Tumpang tindihnya pengaturan atau konflik norma sebenarnya dapat ditelusuri dengan merujuk kepada peraturan perundang-undangan menurut hierarkinya dan menurut kronologi berlakunya peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam konteks tersebut, diperlukan semacam audit hukum dengan menggunakan alat berupa asas-asas umum mengenai keberlakuan hukum, baik terhadap peraturan perundang-undangan yang berjenjang maupun yang sederajat.

Permasalahan yang diuraikan di atas diakibatkan oleh tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan, atau dapat disebut sebagai konflik norma.

Mahkamah berpendapat hal tersebut adalah materi *judicial review*, yang bukan merupakan bagian dari perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, meskipun di dalamnya terdapat kaitan dengan perkara konkret mengenai Pemilukada Provinsi Papua Barat Tahun 2011;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, penilaian terhadap konflik norma yang terjadi dalam permohonan *a quo* bukan merupakan kewenangan Mahkamah dan karenanya dalil para Pemohon harus dikesampingkan;

[3.17] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura menerbitkan Penetapan Ketua PTUN Jayapura Nomor 33/PEN-G.TUN/2011/PTUN.JPR, bertanggal 30 Juni 2011, untuk menanggukhan atau menunda pemberlakuan Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 26 Tahun 2011, bertanggal 17 Juni 2011, tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Dan Lolos Dalam Pencalonan Untuk Mengikuti Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011, namun Termohon mengabaikan penetapan tersebut. Untuk membuktikan dalilnya para Pemohon mengajukan **bukti P-17** sampai dengan **bukti P-35**, **bukti P-44**, dan **bukti P-74**, serta **saksi Nelson Sayori**;

[3.17.1] Termohon dan Pihak Terkait membantah dalil para Pemohon dan menyatakan bahwa Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 26 Tahun 2011 yang menjadi objek gugatan telah mengakomodasi keempat pasangan calon, maka Penetapan PTUN Jayapura bertanggal 30 Juni 2011 tersebut tidak relevan dengan pelaksanaan Pemilukada Provinsi Papua Barat. Selain itu Termohon menerima panggilan sidang dari PTUN Jayapura pada tanggal 18 Juli 2011, padahal logistik pemungutan suara telah didistribusikan dan siap untuk pelaksanaan pemungutan suara tanggal 20 Juli 2011. Hal tersebut membuat Termohon sulit memenuhi Penetapan (penundaan) dari PTUN Jayapura. Selanjutnya, pada tanggal 10 Juli 2011 Termohon berkonsultasi dengan KPU Pusat dan Bawaslu, yang memberikan saran agar Pemilukada Papua Barat tetap dilanjutkan, karena tidak ada kesalahan dalam proses tahapan Pemilukada;

Termohon dan Pihak Terkait juga menyatakan bahwa tidak dilaksanakannya Penetapan PTUN Jayapura adalah didasarkan pada Surat Edaran Ketua

Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2010 yang pada pokoknya menyatakan, “Harus dihindari putusan atau penetapan yang akan mengganggu proses dan jadwal pelaksanaan Pemilu;”

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan **bukti T-130** dan keterangan dari Anggota KPU Pusat **Endang Sulastri**, serta penyelenggara Pemilukada bernama **Zakaria Fenetiruma, Aristoteles R Maituman, Roberth Gayus Baibaba, Marike Rumbiapuk, Supran, Allen Mambrasar, William Wamanty, Markus Krispol, dan Thamrin Payapo;**

Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan **bukti PT-22, bukti PT-23, bukti PT-24, bukti PT-49, bukti PT-51, dan bukti PT-52**, serta **saksi-saksi Wempi Saiba, Agustina Rumbiak, Naftali Iba, Marthen Adi, Pince Karolina Suaeby, Kornelis Rumbiak, Jhon Wanma, Yohanes Towansiba, Maikel Ullo, Yanus D Towansiba, Hiskia Ahoren, dan Sonya Suruan;**

[3.17.2] Berdasarkan bukti-bukti, surat/dokumen maupun saksi serta keterangan masing-masing pihak, terkait Penetapan PTUN Jayapura Nomor 33/PEN-G.TUN/2011/PTUN.JPR, bertanggal 30 Juni 2011, mengenai penangguhan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Dan Lolos Dalam Pencalonan Untuk Mengikuti Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Tahun 2011, bertanggal 17 Juni 2011, Mahkamah menilai Termohon mengetahui adanya penetapan tersebut atau setidaknya mengetahui adanya permohonan penundaan SK KPU Provinsi Papua Barat dimaksud, sebagaimana dinyatakan dalam Penetapan *a quo* pada halaman 3 paragraf pertama (*vide* **bukti P-17, bukti T-130, dan bukti PT-48**);

Bahwa dalam persidangan di Mahkamah, Termohon mengakui bahwa Ketua KPU Provinsi Papua Barat menerima salinan Penetapan PTUN Jayapura *a quo* dari Koalisi Tiga Pasangan Calon (para Pemohon) yang diserahkan di rumah Ketua KPU Provinsi Papua Barat. Para Pemohon juga mengajukan bukti berupa tanda terima salinan Penetapan PTUN Jayapura *a quo* yang ditandatangani Th. Sraun (*vide* **bukti P-74**). Saksi yang diajukan para Pemohon bernama **Nelson Sayori** menerangkan bahwa berita mengenai Penetapan PTUN *a quo* sudah beredar dan diketahui oleh masyarakat;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Termohon menyatakan tidak menerima salinan Penetapan PTUN Jayapura *a quo* secara resmi, namun Mahkamah menilai Termohon mengetahui adanya Penetapan PTUN Jayapura *a quo*. Seandainya pun Termohon tetap tidak mempercayai berita surat kabar dan salinan Penetapan PTUN Jayapura yang beredar di masyarakat, sudah seharusnya Termohon dengan iktikad baik meminta informasi langsung kepada PTUN Jayapura. Sikap pasif dan tidak mengindahkan informasi yang diterima, menunjukkan Termohon tidak mempunyai itikad baik;

[3.17.3] Menurut Mahkamah, alasan Termohon tidak melaksanakan Penetapan PTUN Jayapura dimaksud karena penetapan dikeluarkan sudah dekat dengan hari pemungutan suara 20 Juli 2011, dan bahwa pada dua hari sebelum hari pemungutan suara, logistik telah terdistribusi ke seluruh wilayah Papua Barat, bukanlah alasan yang dapat diterima karena Penetapan PTUN Jayapura diucapkan pada tanggal 30 Juni 2011, dan diakui telah diketahui oleh Termohon, sehingga sebenarnya masih cukup waktu bagi Termohon untuk melakukan upaya penundaan pemungutan suara, dan bukannya justru mencari dukungan dan pembenaran untuk tidak melaksanakan Penetapan PTUN Jayapura dimaksud;

Adapun, terhadap dalil Termohon dan/atau Pihak Terkait yang mendasarkan pengabaian Penetapan PTUN pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 179/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 12 Oktober 2010 dan Putusan Nomor 181/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 12 Oktober 2010 mengenai Pemilukada Kabupaten Waropen, Mahkamah menilai kasus yang mendasari kedua perkara PHPU.D tersebut adalah hal yang berbeda sehingga pertimbangan hukum pada Putusan Nomor 179/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 12 Oktober 2010 dan Putusan Nomor 181/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 12 Oktober 2010 tidak dapat secara *mutatis mutandis* diberlakukan pada Putusan Nomor 84/PHPU.D-IX/2011 ini;

[3.17.4] Terhadap dalil Termohon dan/atau Pihak Terkait yang menyatakan bahwa Penetapan PTUN Jayapura *a quo* bertentangan atau tidak selaras dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada), Mahkamah berpendapat sebaliknya. SEMA Nomor 07 Tahun 2010 secara tegas menyatakan bahwa keputusan atau ketetapan KPU pusat maupun daerah yang tidak dapat digugat di PTUN adalah keputusan maupun ketetapan mengenai “hasil pemilihan

umum”, sedangkan objek Penetapan PTUN Jayapura *a quo* adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Dan Lolos Dalam Pencalonan Untuk Mengikuti Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Tahun 2011, bertanggal 17 Juni 2011. Objek Penetapan PTUN tersebut bukan “hasil pemilihan umum” sebagaimana dimaksud oleh SEMA Nomor 07 Tahun 2010, melainkan mengenai penetapan bakal calon pada saat proses masih berjalan dan masih dimungkinkan untuk dilakukan penundaan;

Termohon dan Pihak Terkait mendalilkan bahwa Penetapan PTUN Jayapura *a quo* bertentangan dengan SEMA Nomor 07 Tahun 2010 yang menyatakan, “Harus dihindari putusan atau penetapan yang akan mengganggu proses dan jadwal pelaksanaan Pemilu”. Mahkamah tidak sependapat dengan pemaknaan Termohon maupun Pihak Terkait tersebut. Menurut Mahkamah, jika memang ada hal-hal yang secara signifikan mengurangi atau bahkan merugikan peserta Pemilukada dan proses Pemilukada itu sendiri, serta masih cukup waktu untuk memperbaiki, maka tidak tertutup kemungkinan untuk diadakan penundaan proses atau perubahan jadwal Pemilukada. Substansi persoalan dalam perkara *a quo* bukan terletak pada hasil Pemilukada, melainkan terletak pada proses yang masih dapat diperbaiki;

[3.17.5] Dalam persidangan, Mahkamah menemukan fakta bahwa pengabaian Penetapan PTUN Jayapura dimaksud ditanggapi oleh koalisi para Pemohon untuk secara sadar tidak melanjutkan proses Pemilukada Provinsi Papua Barat Tahun 2011, terutama dengan mengumumkan kepada para konstituen (pemilih) bahwa para Pemohon tidak mengikuti tahap pemungutan suara serta tidak menempatkan saksinya di hampir seluruh TPS yang ada di Provinsi Papua Barat. Menurut Mahkamah, ketiadaan saksi-saksi TPS sebanyak tiga dari empat pasangan calon peserta Pemilukada, sebagaimana juga diterangkan oleh Bawaslu dalam persidangan di Mahkamah, telah mengurangi, bahkan pada derajat tertentu dapat mengakibatkan hilangnya legitimasi pemungutan suara dan Pemilukada pada umumnya. Apalagi, berdasarkan keterangan Bawaslu dimaksud, Panwaslu yang ada di wilayah Provinsi Papua Barat secara umum tidak dapat bekerja, dalam arti tidak memiliki akses ke KPU Provinsi Papua Barat. Hal ini berarti, secara

terstruktur Pemilukada Provinsi Papua Barat dilaksanakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Terkait dengan legitimasi Pemilukada yang diikuti oleh 318.765 pemilih dari jumlah keseluruhan pemilih yang terdaftar dalam DPT, yaitu 629.023 pemilih (*vide bukti P-34 dan bukti P-35*), Mahkamah berpendapat sedikitnya jumlah pemilih tidak dapat dijadikan faktor tunggal untuk menilai Pemilukada tidak memiliki legitimasi. Namun dalam kasus ini, Mahkamah meyakini bahwa sedikitnya jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya juga disebabkan oleh pernyataan ketidakikutsertaan atau boikot dari tiga pasangan calon (para Pemohon) dalam tahap kampanye dan pemungutan suara Pemilukada Provinsi Papua Barat Tahun 2011. Dengan demikian, sedikitnya jumlah pemilih yang dipengaruhi oleh ketidakikutsertaan tiga pasangan calon peserta Pemilukada akan dipertimbangkan oleh Mahkamah sebagai satu kesatuan dengan fakta-fakta lainnya;

[3.18] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak memenuhi syarat pencalonan, yaitu Calon Gubernur Abraham Octavianus Atururi tidak memenuhi syarat pendidikan strata-1, dan Calon Wakil Gubernur Rahimin Katjong tidak memenuhi syarat orang asli Papua. Hal tersebut, menurut para Pemohon, seharusnya mengakibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 didiskualifikasi dari Pemilukada Provinsi Papua Barat Tahun 2011. Untuk membuktikan dalilnya para Pemohon mengajukan **bukti P-49, bukti-P-50, dan bukti P-61** sampai dengan **bukti P-68**;

Termohon membantah dalil para Pemohon dan menyatakan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah memenuhi syarat, yaitu Abraham Octavianus Atururi telah memenuhi syarat keserjanaan, dan Rahimin Katjong telah memenuhi syarat orang asli Papua berdasar pengakuan dan pengesahan MRPB. Untuk membuktikan dalilnya Termohon mengajukan **bukti T-118, bukti T-119, bukti T-125, bukti T-126, bukti T-127, bukti T-128, bukti T-129, dan bukti T-160**;

[3.18.1] Pihak Terkait menyatakan bahwa Termohon telah melakukan verifikasi administratif pada tanggal 18 April 2011 dan verifikasi faktual pada Kementerian Pendidikan Nasional serta telah mendapat klarifikasi dari Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional yang hasilnya menunjukkan Abraham Octavianus Atururi memenuhi syarat keserjanaan;

Syarat orang asli Papua juga telah dipenuhi oleh Calon Wakil Gubernur Drs. Rahimin Katjong, M.Ed. berdasarkan Surat Keputusan Dewan Adat Mbaham-Matta Fak-Fak Nomor 04/SKPT-DEAMAFA/III/2011 tentang Pengakuan Silsilah Marga Katjong Kapaur Dewan Adat Mbaham Matta yang pada pokoknya mengakui bahwa Rahimin Katjong adalah anak asli suku besar Mbaham-Matta di Fak-Fak. Rahimin Katjong juga sudah diakui oleh MRPB mengenai keasliannya sebagai orang Papua. Untuk membuktikan dalilnya Pihak Terkait mengajukan **bukti PT-13, bukti PT-13A, bukti PT-13B, bukti PT-13C, bukti PT-14, bukti PT-15, bukti PT-21, dan bukti PT-50f**, serta **saksi-saksi Yul Chaidir, Obet Rumbruren, Engelbertus, dan Simon Bruno Hindom**;

[3.18.2] Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai permasalahan pemenuhan syarat ijazah kesarjanaan dan syarat orang asli Papua bagi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak dapat dilepaskan dari permasalahan keabsahan MRPB, dan konflik kewenangan antara DPRPB dan Termohon dalam menetapkan bakal pasangan calon yang memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilukada Provinsi Papua Barat Tahun 2011. Terkait dengan hal-hal tersebut, para Pemohon telah mengajukan gugatan ke PTUN Jayapura dengan register Perkara Nomor 33/G.TUN/2011/PTUN.JPR bertanggal 28 Juni 2011, melawan KPU Papua Barat dengan objek gugatan SK KPU Provinsi Papua Barat Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat dan Lolos Dalam Pencalonan Untuk Mengikuti Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Tahun 2011, bertanggal 17 Juni 2011;

Untuk menjamin keterpaduan penegakan hukum antarpelaku kekuasaan kehakiman, serta demi penghormatan terhadap proses peradilan yang sedang berjalan, maka Mahkamah tidak akan menilai keabsahan SK KPU Provinsi Papua Barat Nomor 26 Tahun 2011 dimaksud. Dengan demikian, hingga adanya Putusan PTUN yang berkekuatan hukum tetap, SK KPU Provinsi Papua Barat Nomor 26 Tahun 2011 tetap berlaku dan karenanya dalil para Pemohon agar Pasangan Calon Nomor Urut 3 dikenai tindakan diskualifikasi, harus dikesampingkan;

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian hukum di atas, dalam rangkaian satu dengan yang lain, Mahkamah berpendapat bahwa sebagian pokok permohonan para Pemohon terbukti mempengaruhi hasil Pemilukada Provinsi

Papua Barat Tahun 2011, apalagi Panwaslu di wilayah Provinsi Papua Barat, menurut Bawaslu, tidak dapat melaksanakan tugas karena tidak memiliki akses;

Pelaksanaan Pemilukada Provinsi Papua Barat Tahun 2011, khususnya pelaksanaan kampanye dan pemungutan suara, yang hanya diikuti satu dari empat pasangan calon, menurut Mahkamah, akan mengurangi bahkan meniadakan legitimasi hasilnya. Untuk memunculkan Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat yang memiliki legitimasi kuat, Mahkamah menilai harus dilaksanakan tahapan kampanye ulang dan pemungutan suara ulang dengan diikuti oleh seluruh (empat) pasangan calon yang ada;

Meskipun demikian, untuk menjaga agar pelaksanaan kampanye dan pemungutan suara ulang tidak tersandera oleh kemungkinan tindakan boikot dari satu atau lebih pasangan calon, Mahkamah berpendapat, kampanye ulang dan pemungutan suara ulang harus tetap diselenggarakan meskipun terdapat pasangan calon peserta Pemilukada yang setelah putusan ini diucapkan masih menyatakan tidak ikut serta atau boikot. Sekaligus, hal ini merupakan kewajiban bagi KPU, Bawaslu, dan Panwaslu untuk melakukan supervisi dan pengawasan pelaksanaan putusan ini sesuai kewenangan masing-masing;

Terhadap pokok permohonan selebihnya, Mahkamah berpendapat hal tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Pihak Terkait II tidak dapat menjadi pihak karena pengajuan permohonannya dilakukan sudah dalam tahap pembuktian permohonan *a quo* ;

- [4.5] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait I tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;
- [4.6] Permohonan para Pemohon untuk sebagian terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait I;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 31 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi, bertanggal 30 Juli 2011;

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat untuk melakukan tahapan kampanye dan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat yang diikuti oleh empat Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu:
 - a. Dr. Wahidin Puarada, M.Si. dan Ir. Herman Donatus Felix Orisoe;
 - b. Drs. Dominggus Mandacan dan Origenes Nauw, S.Pd.;
 - c. Abraham Octavianus Atururi dan Drs. Rahimin Katjong, M.Ed.;
 - d. George Celcius Aparay, S.H., M.M., M.H. dan Hasan Ombaier, S.E.;
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum di Provinsi Papua Barat untuk mengawasi tahapan kampanye dan pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
- Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal dua puluh dua bulan Agustus tahun dua ribu sebelas yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal dua puluh tiga bulan Agustus tahun dua ribu sebelas oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait l/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Harjono

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Mardian Wibowo